

**PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL : STUDI KASUS TINDAK PIDANA HAK
CIPTA DI BIDANG FILM**

TESIS

**WHISNU HERMAWAN FEBRUANTO
NPM. 0606151564**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA
DESEMBER 2008**

**PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL : STUDI KASUS TINDAK PIDANA HAK
CIPTA DI BIDANG FILM**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Magister Hukum

**WHISNU HERMAWAN FEBRUANTO
NPM. 0606151564**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA
DESEMBER 2008**

PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Whisnu Hermawan Februnto

NPM : 0606151564

Tanda Tangan :

Tanggal : 19 Desember 2008

PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Whisnu Hermawan Februanto
NPM : 0606151564
Program Studi : Pascasarjana
Judul Tesis : Penegakan Hukum di bidang Hak Kekayaan
Intelektual : Studi Kasus Tindak Pidana Hak Cipta
Di Bidang Film

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Penguji/Pembimbing : Dr. Cita Citrawinda, S.H.,MIP ()
Penguji/Ketua Sidang : Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H ()
Penguji : Dr. Rosa Agustina, S.H.,M.H ()

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 19 Desember 2008

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum Jurusan Hukum Bisnis pada Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini. Sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

- (1) Dr. Cita Citrawinda Priapantja, S.H., MIP selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
- (2) Pihak –pihak yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan;
- (3) Orang tua dan Mertua saya yang ada di Bandung dan Siantar, Istri Monarika Silalahi dan anak kembar saya yang bernama Aqwika Deviena Hermawan dan Aqwina Anggie Hermawan yang sangat saya cintai yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral; dan
- (4) Sahabat- sahabat saya yang sangat mendukung dalam penulisan Tesis ini seperti saudara Andri, Regen Silalahi dan Amsal yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, 19 Desember 2008

Penulis

(**Whisnu Hermawa Februento**)

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Whisnu Hermawan Februanto
NPM : 0606151564
Program Studi : Hukum Bisnis
Departemen : Pascasarjana
Fakultas : Hukum Universitas Indonesia
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-FreeRight*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :
Penegakan Hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual : Studi Kasus Tindak Pidana Hak Cipta Di Bidang Film.

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 19 Desember 2008

Yang menyatakan

(Whisnu Hermawan Februanto)

ABSTRAK

Nama : Whisnu Hermawan Februanto
Program Studi : Hukum Bisnis
Judul : Penegakan Hukum Di Bidang Kekayaan Intelektual : Studi Kasus Tindak Pidana Hak Cipta di Bidang Film

Tesis ini mengangkat permasalahan mengenai perkembangan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia khususnya Hak Cipta dalam bidang film dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya pembajakan di bidang karya film dan apakah upaya penegakan hukum di bidang karya film telah berjalan efektif atau tidak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang Hak Cipta khususnya karya film, persetujuan TRIPs-WTO dan konvensi-konvensi Internasional yang terkait dengan Hak Cipta di bidang karya film. Penegakan hukum di bidang Hak Cipta khususnya karya film di Indonesia masih sangat memprihatinkan, hal ini ditandai dengan masih maraknya film bajakan yang ada dan beredar secara terang-terangan di Jakarta, ini membuktikan secara empiris bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta oleh aparat penegak hukum masih belum optimal, karena dipengaruhi berbagai faktor seperti faktor ekonomi, sosial dan budaya.

Kata Kunci :

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Penegakan Hukum, Pembajakan Film.

ABSTRACT

Name : Whisnu Hermawan Februanto
Program Study : Business Law
Title : Intellectual Property Enforcement :
A Case Study of Copy Rights Infringement in Movie
Rights

This thesis focuses on the progress of Intellectual Property Rights protection in Indonesia specifically the Copy Rights of movies and issues which affect movie piracy and whether the law enforcement efforts for movie piracy are effective or not. Research for this thesis uses the normative law method which focuses on reviewing the laws related to Copy Rights specifically those that are related to movies/films, the TRIPs-WTO Agreement and international conventions in Copy Rights for movies. The Copy Rights law enforcement in Indonesia is concerning which is proven by the amount of pirated movies distributed publicly in Jakarta. This shows empirically that the enforcement is not yet optimal due to several factors such as economic, social and culture.

Key word :

Law No. 19 year 2002 on Copy Rights, Law Enforcement, Movie Piracy.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR	
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	
ABSTRAK	
DAFTAR ISI	
DAFTAR LAMPIRAN	

1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	8
1.4 Kerangka Teori dan Konsepsional	9
1.4.1 Kerangka Teori.....	9
1.4.2 Landasan Konsepsional	17
1.5 Metode Penelitian	22
1.6 Sistematika Penulisan	24
2. PERKEMBANGAN HUKUM HAK CIPTA DAN PERMASALAHAN DALAM PRAKTEK	26
2.1 Perkembangan Hukum Hak Cipta	26
2.2 Konvesi-Konvesi Internasional di Bidang Hak Cipta	58
2.2.1 <i>Agreement Establishing World Trade Organization</i> yang mencakup <i>agreement in Trade Related Aspects of Intellectual property rights (TRIPs)</i>	58
2.2.2 <i>Berne Convention for the Protection for Artistic and literary works</i>	71
2.2.3 <i>World Intellectual Property Organization Copyright Treaty</i>	74
2.2.4 Konvensi Hak Cipta Universal 1955	77
2.2.5 Konvensi Roma 1961, konvensi Jenewa 1967, dan TRIPs 1994	80
2.3 Permasalahan Hak Cipta dalam Praktek di Masyarakat	81
2.3.1 Pembajakan Karya Film	81
2.3.2 Peredaran Ilegal	82
2.3.3 Pelanggaran Hak Cipta	84
3. PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG FILM	89
3.1 Penegakan Hukum dibidang Hak Cipta dan Film di Jakarta	89
3.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Pembajakan dibidang Perfilman	97
3.2.1 Aspek Undang-undang	97
3.2.2 Aspek Penegakan Hukum	105
3.2.3 Aspek Sarana atau Fasilitas	116
3.2.4 Aspek Masyarakat	117
3.2.5 Faktor Kebudayaan	120

4.	ANALISA IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG FILM	125
4.1	Analisa Kasus Tindak Pidana Pembajakan Film dalam Studi Kasus Perkara Pidana Terdakwa Cintoko Putro Sesuai Putusan Nomor : 1576/PID.B/2006/PN.TNG	128
4.1.1	Duduk Perkara	128
4.1.2	Pertimbangan Hukum Menurut Hakim	131
4.1.3	Pertimbangan Hukum Penulis	136
4.2	Analisa Kasus Tindak Pidana Pembajakan Film dalam Studi Kasus Perkara Pidana Terdakwa Limat Tansir alias Aseng Sesuai Putusan Nomor : 2631/PID.B/2008/PN.JKT.BAR	139
4.2.1	Duduk Perkara	139
4.2.2	Pertimbangan Hukum Menurut Hakim	143
4.2.3	Analisa Pertimbangan Hukum Penulis	144
4.3	Konsepsi Penyelesaian Masalah Dalam Rangka Peningkatan Penegakan Hukum di Bidang Hak Cipta Film	148
5.	KESIMPULAN DAN SARAN	157
5.1	Kesimpulan	157
5.2	Saran	159

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan pesat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) telah mempengaruhi beberapa aspek kehidupan manusia, diantaranya adalah perubahan mendasar dalam pola perdagangan antar bangsa, dan perubahan mendasar dalam pola kegiatan ekonomi masyarakat.¹ Di bidang investasi dalam perdagangan antar bangsa disepakati pula suatu prinsip *Trade Related Investment Measures* (TRIMs) atau perdagangan terkait investasi yang intinya adalah setiap kegiatan investasi yang menghasilkan *output* yang diperdagangkan secara internasional dan tidak boleh dihambat. Selanjutnya disepakati pula kegiatan perdagangan terkait hak cipta (*Trade Related Intellectual Rights / TRIPs*), yaitu setiap ciptaan yang diperdagangkan secara internasional mensyaratkan ciptaan tersebut harus dilindungi dari peniruan (pembajakan). Oleh karena itu, setiap negara diminta untuk memiliki undang-undang hak cipta.² Indonesia masuk sebagai anggota WTO (*World Trade Organization*) dengan menandatangani Persetujuan TRIPs pada tanggal 15 April 1994 dengan meratifikasi hasil Putaran Uruguay yaitu *Agreement Establishing the World Trade Organization* dengan terbentuknya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.³

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang timbul atas hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.⁴ Pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Obyek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang

¹ Doli D.Siregar, *Manajemen Aset dalam Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan Secara Nasional Dalam Konteks Kepala Daerah Sebagai CEO's Pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: PT.Kresna Prima Persada, 2004), hal.3.

² Ibid, hal.9.

³ DR.Cita Citrawinda,SH,MIP, *Buku Kuliah Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Universitas Indonesia), 2007, hal. 2.

⁴ Rahman Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2003), hal 2.

timbul atau lahir karena kemampuan manusia.⁵ Namun Hak Kekayaan Intelektual hanya akan bermakna jika diwujudkan dalam bentuk produk di pasaran, digunakan dalam siklus permintaan dan penawaran, oleh karena itu memainkan suatu peranan dalam bidang ekonomi. Dari sudut pandang Hak Kekayaan Intelektual pertumbuhan peraturan di bidang HKI sangatlah diperlukan, karena adanya sikap penghargaan, penghormatan dan perlindungan tidak saja akan memberikan rasa aman, tetapi juga akan mewujudkan iklim kondusif bagi peningkatan semangat atau gairah untuk menghasilkan karya-karya yang lebih besar, lebih baik dan lebih banyak.⁶ Kenyataan di dalam implementasi hukumnya terbukti tidak sejalan dengan gagasan awalnya bahwa pembentukan sistem HKI diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan Indonesia.⁷

Salah satu yang menjadi obyek HKI adalah Hak Cipta, sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta (selanjutnya disingkat UUHC) disebutkan bahwa : “ **Hak Cipta** adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁸ Perlindungan hak cipta khususnya terhadap ciptaan film menjadi masalah serius. Bahkan Indonesia pernah dikecam dunia internasional karena lemahnya perlindungan terhadap hak cipta khususnya perfilman. Indonesia sejak tahun 2000 merupakan satu-satunya negara ASEAN yang masih masuk dalam katagori *Priority watch List* (daftar negara yang menjadi prioritas untuk diawasi) untuk kasus-kasus HKI.⁹ Banyaknya kasus pelanggaran HKI di Indonesia jika tidak

⁵ *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, 2006), hal .7

⁶ Abdul Bari Azed, Rangkaian Kebijakan Direktorat Jenderal HKI Dalam Membangun Sistem HKI Nasional, makalah disampaikan pada pembukaan pelatihan konsultan HKI di Universitas Indonesia, Jakarta tanggal 23 Juli 2005, menyatakan bahwa era saat ini adalah era HKI, bukan hanya karena keikutsertaan Indonesia dalam pembentukan Badan Perdagangan Dunia (WTO), tetapi karena fenomena global yang bersentuhan dengan aspek hukum dan laju perekonomian negara.

⁷ Agus Sardjono, Pembangunan Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia Antara Kebutuhan dan Kenyataan, pada pidato pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Keperdataan Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tanggal 27 Pebruari 2008, hal .19.

⁸ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta

⁹ Suara Pembaharuan, Rabu 19 Juli 2000, lihat juga katagori *Special 301 US Trade Representative/USTR* (Kantor Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat) dimana dalam prakteknya laporan tersebut dibagi dalam tiga katagori, yaitu :

ditangani segera dan secara serius dikhawatirkan selain dapat mengancam reputasi Indonesia di mata dunia internasional, juga akan menghambat masuknya investasi. Sebaliknya, juga akan menyulitkan ekspor produk-produk buatan Indonesia ke manca negara.¹⁰

Pembenahan sistem penegakan hukum di bidang HKI mulai gencar dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polda Metro Jaya sehingga pada bulan November 2006, level Indonesia telah turun menjadi *Watch List* dan dengan status baru itu diharapkan akan mengubah pandangan investor asing bahwa Indonesia kini sudah memberikan perlindungan HKI secara konsisten sehingga peran penegakan hukum di bidang HKI turut serta menciptakan iklim yang kondusif¹¹ bagi investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia.

Tabel 1

Berikut ini menunjukkan data lima tahun terakhir mengenai jumlah kasus yang ditangani oleh Polda Metro Jaya sehubungan dengan penegakan hukum.

Tahun	Jumlah Kasus	Tersangka	Barang Bukti	Keterangan
2004	8	8	<ul style="list-style-type: none"> • Film : 84.000 • Lagu : 17.000 	<ul style="list-style-type: none"> • Pabrik : - • Duplikator : 3
2005	46	52	<ul style="list-style-type: none"> • Film : 306.694 • Lagu : 100.285 	<ul style="list-style-type: none"> • Pabrik : - • Duplikator : 12
2006	623	674	<ul style="list-style-type: none"> • Film : 3.911.422 • Lagu : 1.795.726 	<ul style="list-style-type: none"> • Pabrik : 2 • Duplikator : 120
2007	295	330	<ul style="list-style-type: none"> • Film : 2.557.179 • Lagu : 1.559.833 	<ul style="list-style-type: none"> • Pabrik : 2 • Duplikator : 168
2008	155	179	<ul style="list-style-type: none"> • Film : 3.223.188 • Lagu : 1.872.532 	<ul style="list-style-type: none"> • Pabrik : - • Duplikator : 132

Sumber : Data dari Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya

- a) *Priority Foreign Country*, artinya pada tingkat ini pelanggaran atas HKI yang dilakukan oleh mitra dagang Amerika tidak dapat ditolerir lagi, sehingga negara yang bersangkutan bisa dikenakan tindakan pembalasan (retaliasi).
- b) *Priority Watch List*, artinya pada tingkat ini pelanggaran atas HKI tergolong berat sehingga Amerika Serikat merasa perlu memprioritaskan pengawasannya terhadap pelanggaran HKI di suatu negara mitra dagangnya.
- c) *Watch List*, artinya pada tingkat ini negara yang masuk dalam daftar ini cukup diawasi karena tingkat pelanggaran HKI masih belum terlalu berat.

¹⁰ Joseph Pandi, *Pilih Berantas Mafia Pelanggaran HKI atau Kita Menghadapi Hambatan Atas Masuknya Investasi Kesini*, Jakarta: Perhimpunan Masyarakat HKI Indonesia, 2001, hal.51.

¹¹ Prof. Erman Rajagukguk, *Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, 2007), hal 37.

Pembajakan terhadap karya cipta yang saat ini paling marak adalah pembajakan karya cipta film yang diwujudkan ke dalam VCD/DVD. Semakin maraknya pembajakan VCD/DVD film disebabkan semakin banyaknya permintaan masyarakat atas barang-barang bajakan tersebut. Selain itu tingginya permintaan disebabkan karena semakin meningkatnya suatu karya cipta seni film, dimana para pencipta lebih sering untuk menciptakan film yang baru, hal ini mengakibatkan masyarakat merasa rugi apabila harus membeli VCD/DVD film yang *original* (asli) dengan harga yang sangat mahal, sedangkan VCD/DVD film tersebut hanya digunakan atau dilihat sekali saja. Selain itu kualitas VCD/DVD film bajakan mampu menyerupai VCD/DVD film *original* sehingga dengan semakin banyak permintaan masyarakat atas barang-barang bajakan sudah barang tentu akan meningkatkan produksi terhadap barang-barang bajakan tersebut di pasaran baik dengan makin banyaknya pabrik-pabrik CD/VCD/DVD yang sampai saat ini ada 30 (tiga puluh) pabrik¹² disamping itu juga berkembang industri rumahan / *home industry* dengan menggunakan alat duplikator.¹³ Pembajakan ini sudah barang tentu memberikan kerugian yang sangat besar terhadap negara maupun terhadap para pencipta. Terhadap negara adalah berkurangnya pemasukan negara dari sektor pajak¹⁴ yaitu dengan beredarnya VCD/DVD film bajakan ini sudah barang tentu barang-barang tersebut tidak membayar pajak baik dari unsur pajak Penghasilan (PPH) maupun dari unsur Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sedangkan terhadap pencipta adalah mengakibatkan menurunkan bahkan menghilangkan kreativitas seseorang untuk melakukan peningkatan karya intelektualnya,¹⁵ termasuk penelitian dan pengembangan yang mampu

¹² Lihat Tabel 2 Data dari Direktorat Jendral Industri Agro dan Kimia Departemen Perindustrian Republik Indonesia, tahun 2008 menyatakan bahwa pabrik CD/VCD/DVD di Indonesia sudah sebanyak 30 pabrik yang semuanya ada di pulau Jawa.

¹³ Lihat Tabel 3 Data dan Gambar alat duplikator sebagai alat untuk melakukan pembajakan melalui media CD/VCD/DVD yang dilakukan oleh para pembajak yang berhasil diungkap oleh Polda Metro Jaya.

¹⁴ Jenny Siscawati Dwi Lestari, *Tesis yang berjudul Tindakan Pembajakan Film Cerita Dalam Media Cakram Optik Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Kaitannya Dengan Hilangnya Pendapatan Negara dari Sektor Pajak*, 2006, hal.177.

¹⁵ Lihat juga pendapat dari Emawati Junus yang menyatakan bahwa pentingnya perlindungan hak cipta didasarkan beberapa alasan, yakni :

- a) Mendorong kreativitas dengan menghormati karya cipta orang lain;
- b) Meningkatkan iklim usaha di bidang hak cipta sehingga investor berkeinginan untuk menanamkan modalnya di Indonesia;

menghasilkan teknik maupun teknologi baru yang dapat berguna bagi kehidupan manusia dimasa yang akan datang. Untuk menciptakan suatu karya inovasi dan invensi intelektual memerlukan waktu yang relatif sangat lama dan biaya yang sangat besar sehingga sebagai seorang inventor akan dapat menikmati hasil karya ciptanya secara ekonomis. Sementara itu kegiatan pembajakan, pemalsuan, dan peniruan tanpa seijin penciptanya adalah suatu pekerjaan yang mudah dilakukan dan sangat tidak bertanggung jawab.

Di Jakarta banyak ditemui barang-barang VCD / DVD film bajakan mulai dari mall-mall, pertokoan-pertokoan bahkan sampai kepada pedagang kaki lima. Saat ini masyarakat Jakarta sudah tidak malu-malu lagi ataupun merasa takut untuk membeli barang-barang bajakan tersebut. Pembajakan kaset, CD, VCD dan DVD di Indonesia kian marak saja dari tahun ke tahun. Kenyataan ini sangat memprihatinkan, sebab tindakan pembajakan tersebut jelas merupakan pelanggaran terhadap hak cipta yang merupakan hak eksklusif pencipta atau penerima hak. Konsekuensinya, setiap penggandaan atau perbayakan¹⁶ dan pengumuman¹⁷ haruslah dengan seijin pemegang hak cipta.¹⁸

Dampak dari kegiatan pembajakan hak cipta tersebut telah sedemikian besarnya sehingga mempengaruhi tatanan kehidupan bangsa di bidang ekonomi, hukum dan sosial budaya. Di bidang sosial budaya, misalnya dampak semakin maraknya pelanggaran hak cipta akan menimbulkan sikap dan pandangan bahwa pembajakan sudah merupakan hal yang biasa dalam kehidupan masyarakat dan tidak lagi merupakan tindakan melanggar undang-undang (*wet delicten*). Pelanggaran hak cipta selama ini lebih banyak terjadi pada negara-negara

c) Adanya kepastian hukum pada masyarakat pencipta.

Hal ini disampaikan oleh Emawati Junus pada Makalah, “ *Substansi Undang-Undang Hak Cipta dan Implementasinya* ” yang disampaikan pada Diskusi Panel yang diselenggarakan oleh Kanwil Depkeh dan HAM RI bekerjasama dengan PUSJEM HKI Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan APOMINDO KOMDA DIY, di hotel Sahid, Yogyakarta tanggal 6 September 2003, hal.3

¹⁶ UUHC Nomor 19 tahun 2002, Pasal 1 menyebutkan bahwa, “*perbanyakan adalah penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer*”.

¹⁷ Ibid, Pasal 1 menyebutkan bahwa, “*pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang*”.

¹⁸ www.solusi hukum.com /artikel, tentang pembajakan hak cipta yang terjadi di pertokoan Glodog, diakses pada tanggal 27 Mei 2007.

berkembang (*developing countries*) karena pembajakan tersebut dapat memberikan keuntungan ekonomi yang tidak kecil¹⁹ artinya bagi para pelanggar (pembajak) dengan memanfaatkan kelemahan sistem pengawasan dan pemantauan serta penindakan terhadap pelanggaran hak cipta oleh para aparat penegak hukum. Harus diakui, upaya pencegahan (*deterrent*)²⁰ dan lemahnya prioritas yang diberikan bagi HKI²¹ oleh pemerintah sangat kurang. Disamping itu masih lemahnya koordinasi yang harmonis diantara para penegak hukum baik Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan serta instansi-instansi terkait lainnya, sehingga hal inilah yang menyebabkan upaya penanggulangan pembajakan di Indonesia tidak optimal.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dari aspek yuridis diharapkan dapat memberikan perlindungan dan memberikan rasa keadilan terhadap para pencipta atas ciptaannya dalam bentuk seni film, dimana pemilik atas karya cipta tersebut mempunyai pengakuan secara hukum dan penghargaan yang diterima atas usaha yang kreatif, sehingga seseorang atau pencipta mempunyai hak untuk dapat memiliki, menjual, melisensikan atau mewariskan haknya tersebut sebagai suatu hak milik yang merupakan "*asset*" yang mendapat pengakuan hukum, maka hak cipta mendapatkan perlindungan secara hukum. Dengan adanya perlindungan secara hukum, diharapkan dapat meminimalisir pelanggaran terhadap hak cipta yang dimiliki oleh seseorang, khususnya terhadap karya cipta seni film yang dituangkan ke dalam VCD/DVD.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta telah menerapkan sanksi pidana minimal dan denda yang cukup berat, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 yang mengatur tentang ketentuan pidana,²² sehingga

¹⁹ Lihat Tabel 4, data keuntungan para pembajak, mulai dari produsen, distributor sampai ke pedagang, data ini diperoleh dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Satuan Industri Perdagangan Polda Metropolitan Jakarta Raya pada bulan Agustus 2008.

²⁰ Prof.DR. Eddy Damian,SH, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung:PT.Alumni, 2005), hal 259.

²¹ DR.Cita Citrawinda Priapantja, *Hak Kekayaan Intelektual Tantangan Masa Depan*, (Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal.157.

²² UUHC Nomor 19 tahun 2002, pasal 72 ayat (1) menyebutkan bahwa, "*barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)*". Pasal 72 ayat (2) menyebutkan, "*barang siapa dengan sengaja menyiarkan,*

ketentuan tersebut seharusnya memberikan *deterrent effect* (efek jera) terhadap para pelaku pembajakan karya cipta seni film, serta memberi kepastian hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap hak cipta. Selain itu Undang - Undang Hak Cipta ini juga memberikan pedoman atau dasar pegangan bagi aparat penegak hukum untuk bertindak dalam rangka penegakan hukum hak cipta. Sedangkan apabila ditinjau dari aspek politik, pelaksanaan penegakan hukum di bidang hak cipta dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak cipta, diharapkan dapat memperbaiki citra bangsa dan meningkatkan harga diri bangsa, agar tidak dianggap sebagai negara pembajak sehingga Indonesia dapat lebih diterima dalam tata percaturan/pergaulan Internasional, dengan demikian akan menimbulkan kepercayaan dunia internasional untuk menanamkan investasinya di Indonesia, yang sudah barang tentu akan memberikan pemasukan devisa negara. Selain itu hal tersebut untuk menghindari tekanan-tekanan dari pihak asing, yang diwujudkan dalam bentuk pemboikotan komoditi ekspor Indonesia ke negara-negara lain di dunia.

Dari sisi aspek ekonomi, diharapkan juga adanya peningkatan dari segi penerimaan pajak dari kegiatan perdagangan hasil karya cipta seni film berupa VCD/DVD yaitu dengan adanya pembayaran PPN atas perdagangan barang-barang tersebut. Sebab dengan adanya pembajakan ini sudah barang tentu akan merugikan secara ekonomis bagi negara-negara yang menjadi produsen dari barang-barang hasil karya intelektual tersebut. Sedangkan dari sisi aspek sosial budaya dan kemasyarakatan, penegakan ini diharapkan bahwa negara mampu meningkatkan kesadaran masyarakat menjadi lebih disiplin, taat hukum, mematuhi dan menghargai hukum serta mengetahui aturan hukum tentang hak cipta. Selain itu juga negara mampu merubah pola pikir dan perilaku budaya masyarakat yang lebih menghargai dan menghormati hak cipta orang lain. Sedangkan penindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap pelanggaran hak cipta yang selama ini berlangsung, belum memberikan efek penjeraman (*deterrent effect*). Padahal pembajakan hak cipta ini merupakan sindikat

memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

internasional dan dimasuki oleh kejahatan terorganisir (*organized crime*). Bisnis pembajakan hak cipta sangat menggiurkan, karena keuntungan yang bisa diraup sangat besar dan cepat, sementara resiko relatif rendah (*low risk- high profit*), bila dibandingkan dengan resiko berdagang narkoba atau senjata.

Bertitik tolak dari uraian tersebut, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai pelanggaran HKI khususnya yang berhubungan dengan Pelanggaran Hak cipta yang terjadi di Indonesia dan memahami tentang masalah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya serta mengupayakan penanggulangannya dalam melawan para pembajak di Indonesia sehingga penegakan hukum lebih efektif dan pembajakan dapat dihapus dari bumi Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan ini adalah, sebagai berikut :

- a. Bagaimana perkembangan perlindungan HKI di Indonesia khususnya permasalahan– permasalahan dalam penegakan hukum di bidang hak cipta khususnya karya film ?
- b. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya pembajakan atau pelanggaran hak cipta di bidang karya film ?
- c. Bagaimana upaya penegakan hukum di bidang hak cipta khususnya terhadap pelanggaran hak cipta di bidang karya film ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian :

Sesuai dengan pokok permasalahan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dan menganalisa hal –hal sebagai berikut :

- a. Mengkaji bagaimana perkembangan perlindungan HKI di Indonesia khususnya permasalahan–permasalahan dalam penegakan hukum di bidang hak cipta dalam media cakram optik hasil karya film.
- b. Mengkaji secara ilmiah dan mendalam tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya pembajakan atau pelanggaran Hak Cipta di bidang karya film.

- c. Mengkaji bagaimana upaya penegakan hukum di bidang hak cipta khususnya terhadap pelanggaran hak cipta di bidang karya film di Jakarta.

Kegunaan penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi baik secara teoritis kepada disiplin ilmu hukum yang ditekuni oleh peneliti hukum maupun kepada para praktisi hukum serta meningkatkan pengetahuan dan wawasan serta mengembangkan teori-teori hukum yang tepat dan tentunya dapat digunakan dalam praktek hukum yang berimplikasi terhadap penegakan hukum di bidang hak cipta, khususnya karya film. Pemikiran-pemikiran serta hasil penelitian ini memberikan masukan akan pentingnya memahami secara komprehensif mengenai penegakan hukum di bidang HKI bagi para penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan serta instansi-instansi pemerintah lainnya yang turut serta mempengaruhi dalam kebijakan di bidang HKI) dan juga para pengusaha serta masyarakat dalam mendukung perang melawan pembajakan.

Manfaat penelitian ini juga diharapkan dapat juga mengkaji kendala-kendala dalam praktek penanggulangan pembajakan dan penegakan hukum di bidang hak cipta yang menjadi dasar dan acuan bagi tegaknya hukum di bidang hak cipta sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang berlaku di Indonesia.

1.4 Kerangka Teoritis dan Konseptual

1.4.1 Kerangka Teori

Dalam sebuah penulisan penelitian ini, landasan teori merupakan pisau analisis atau paradigma yang digunakan dalam mengupas masalah yang disajikan dalam penelitian.²³ Sehingga dengan melihat permasalahan yang dihadapi peneliti maka akan ditemukan teori-teori yang relevan dan berkaitan dengan obyek penelitian. Berkenaan dengan penulisan tesis ini maka teori-teori yang digunakan antara lain, yaitu :

Hukum yang dibuat oleh pemerintah adalah sebagai sarana *social engineering*, hukum merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat sesuai dengan tujuan-tujuan yang

²³ Drs. Hariwijaya dan Triton P.B.Ssi.Msi, *Teknik Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Oryza, 2007), hal.47

telah ditetapkan sebelumnya dan tujuan hukum adalah sesuatu yang ingin dicapai oleh hukum, yakni “keadilan dan kepastian hukum”. Salah satu kekhasan yang membedakan hukum dengan ilmu lainnya adalah bahwa hukum memiliki kekuatan memaksa. Unsur “paksaan” yang penting bagi hukum berwujud bukan dalam “paksaan psikis”, melainkan dalam fakta bahwa tindakan-tindakan paksaan tertentu sebagai sanksi oleh peraturan-peraturan yang membentuk tata hukum.²⁴ Hukum dipandang sebagai “peraturan tentang tindakan manusia terhadap sesamanya yang ditegakan oleh suatu otoritas politik yang berkuasa”.²⁵ Dengan demikian, hukum harus dipahami sebagai suatu perintah (positif), dengan kriteria sesuai hukum positif atau bertentangan dengan hukum positif. Pada teori ini, hukum selalu merupakan hukum positif dan positivisme hukum terletak pada fakta bahwa hukum itu dibuat dan dihapuskan oleh manusia. Hukum harus dipisahkan dari nilai-nilai moralitas, apalagi pendapat umum terkait dengan keadilan, perikemanusiaan maupun hak-hak asasi manusia. Oleh karenanya, pertimbangan hukum pun tidak harus menghiraukan nilai-nilai moralitas (abstrak).

Dalam upaya untuk menjelaskan hakikat suatu norma adalah suatu perintah, maka inilah cara Austin mengkarakterisasi hukum, "Setiap hukum atau peraturan adalah suatu perintah".²⁶ Atau lebih tepatnya, "hukum atau peraturan adalah satu spesies dari perintah-perintah". Perintah adalah suatu pernyataan kehendak dari seseorang individu yang obyeknya adalah perbuatan dari seseorang individu lainnya. Jika seseorang menghendaki orang lain agar dia berbuat menurut suatu cara tertentu dan jika seseorang menyatakan kehendaknya kepada orang lain menurut suatu cara tertentu, maka pernyataan kehendak seseorang ini

²⁴ Hans Kelsen “*General theory of Law and State*” sebagaimana telah dialih bahasakan oleh Drs.Somaedi dalam bukunya berjudul “Teori Umum Hukum dan Negara”, (Jakarta : Bee Media Indonesia, 2007), hal.35

²⁵ Bandingkan, Drs. H. Ahmad Kamil,SH,M.Hum dan Drs.M.Fauzan,SH, “ *Kaidah-kaidah hukum Jurisprudensi*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal.22, yang menjelaskan bahwa sanksi yang dapat ditimpahkan penguasa terhadap individu yang melanggar aturan hukum, mesti sesuai dengan ketentuan hukum, hal ini bermakna, bahwa :

- a) Sanksi atau akibat hukum yang ditimpahkan kepada pelanggar hukum, harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- b) Penguasa tidak boleh menjatuhkan sanksi hukum yang melampaui batas kewenangannya;
- c) Penguasa harus bertindak dibawah otoritas hukum (*must be act only in conformity with and under the authority of law*) artinya bahwa, tidak sah dan tidak dibenarkan suatu instansi penguasa bertindak dan menjatuhkan sanksi di luar jalur fungsi dan kewenangan.

²⁶ John Austin, “*Lectures on Jurisprudence*” edisi ke lima, 1885, hal.88, sebagaimana telah dialih bahasakan oleh Drs. Somaedi dalam bukunya berjudul “Teori Umum Hukum dan Negara”, (Jakarta: Bee Media Indonesia, 2007), hal.36.

merupakan suatu perintah. Perintah, disebabkan oleh bentuknya, berbeda dari permintaan, dari suatu "permohonan yang sangat mendesak" semata. Perintah adalah suatu pernyataan kehendak seseorang dalam bentuk imperatif (keharusan) bahwa seseorang yang lain harus berbuat menurut suatu cara tertentu. Seseorang individu terutama mungkin memberi bentuk imperatif kepada kehendaknya ketika dia memiliki, atau percaya dirinya memiliki, suatu kekuasaan tertentu atas individu lain, ketika dia berada, atau mengira dirinya berada dalam suatu kedudukan untuk menjalankan kepatuhan.²⁷ Perintah adalah suatu norma hanya jika perintah ini mengikat individu terhadap siapa perintah ini ditujukan, hanya jika individu ini harus melakukan apa yang diharuskan oleh perintah tersebut. Ketika seorang dewasa menyuruh seorang anak untuk melakukan sesuatu, ini bukan kasus tentang perintah yang mengikat, betapapun besarnya superioritas dalam kekuasaan dari orang dewasa tersebut dan betapapun imperatifnya bentuk perintah tersebut. Namun jika orang dewasa itu adalah ayah atau guru dari anak tersebut, maka perintah tersebut mengikat bagi si anak. Apakah suatu perintah mengikat atau tidak mengikat, bergantung pada apakah individu yang memerintah itu diberi "kekuasaan" untuk mengeluarkan perintah tersebut atau tidak. Asalkan saja dia diberi kekuasaan, maka pernyataan kehendaknya adalah mengikat, sekalipun dia tidak memiliki suatu kekuasaan nyata yang lebih tinggi dan pernyataannya kurang memiliki bentuk imperatif. Sanksi juga sebagai ciri dari hukum yang merupakan akibat dari perintah-perintah yang telah dibuat dan berlaku dalam masyarakat, karena perintah-perintah tersebut akan "mandul" apabila tidak ada sanksi yang mengikat dan memaksa masyarakat untuk dapat mematuhi. ²⁸ Bila teori ini diaplikasikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia maka dalam kedudukannya sebagai penegak hukum, Polisi adalah organ yang mendapat kewenangan dari otoritas politik dalam hal ini Pemerintah

²⁷ Opcit, Han Kelen, hal.36

²⁸ Bandingkan juga pendapat Austin tentang sanksi dalam buku Teori Hukum yang dikumpulkan oleh Prof. Hikmahanto Juwana, SH, LL.M, Pd.D dalam program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal.112, yang menjelaskan bahwa : *...sanksi tidak menjelaskan mengapa hukum dirubah dan menepatkan penekanan rasa ketakutan yang tidak pada tempatnya. Esensi dari sistem hukum adalah fakta yang melekat yang didasarkan pada berbagai faktor psikologis, sehingga hukum diterima oleh komunitas dan mengingat komunitas tersebut, sedangkan elemen sanksi bukan merupakan suatu yang penting dalam menjalankan sistem tersebut. Hukum dianggap sebagai kewajiban yang memaksa tapi bukan merupakan kewajiban karena adanya paksaan, sebab hukum tergantung kewenangan...*"

Republik Indonesia yang bertugas menjalankan perintah atau amanat Undang-Undang Republik Indonesia. Seharusnya Polisi hanya bertindak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, tidak kurang tidak lebih. Tindakan Polisi yang kurang dari undang-undang menyebabkan undang-undang tidak efektif, sebaliknya tindakan berlebihan merupakan *abuse of power*. Bahwa hukum dibuat untuk dijalankan sehingga akan menjamin terwujudnya ketertiban masyarakat dan tentunya dalam menjalankan hukum tersebut tentunya selalu ada paksaan berupa sanksi. Pengaturan sanksi hukum seharusnya dijalankan sesuai ketentuan dan tidak dapat dijalankan berdasarkan pertimbangan subyektif, artinya tidak boleh diskriminatif atau bahkan menentukan tindakan hukum berdasarkan kemauannya sendiri. Begitupun terhadap penegak hukum lainnya Kejaksaan dan Pengadilan serta para pengacara tentunya mempunyai sikap atau komitmen untuk menjalankan hukum secara proporsional dan seharusnya para penegak hukum pun tidak dapat diperjualbelikan.

Salah satu masalah yang dihadapi di dalam bidang ini adalah, apabila hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan, ternyata tidak efektif. Gejala-gejala semacam itu akan timbul apabila ada faktor-faktor tertentu yang menjadi penghalang dalam tegaknya hukum yang berlaku di masyarakat. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari pembentuk hukum, penegak hukum, para pencari keadilan (*justitiabelen*), maupun golongan-golongan lain di dalam masyarakat. Faktor-faktor itulah yang harus diidentifikasi, oleh karena merupakan suatu kelemahan yang terjadi kalau hanya tujuan-tujuan yang dirumuskan, tanpa mempertimbangkan sarana-sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Kalau hukum merupakan sarana yang dipilih untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka prosesnya tidak hanya berhenti pada pemilihan hukum sebagai sarana saja. Kecuali pengetahuan yang mantap tentang sifat hakikat hukum, juga perlu diketahui adalah batas-batas di dalam penggunaan hukum sebagai sarana (untuk mengubah ataupun mengatur perilaku warga masyarakat). Sebab sarana yang ada membatasi pencapaian tujuan, sedangkan tujuan menentukan sarana-sarana apakah yang tepat untuk dipergunakan.²⁹

²⁹ Dr. Soerjono Soekanto, SH, MA *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hal .119.

Dalam membahas permasalahan penegakan hukum maka konsep yang disampaikan oleh Lawrence Meir Friedman tentang tiga unsur sistem hukum (*three elements of legal system*) yang terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut³⁰ :

- a. Struktur Hukum (*Structural Component*)
- b. Substansi Hukum (*Substantive Component*)
- c. Kultur / budaya Hukum (*Legal Culture*)

Menurut Friedman “*the structure of a system is its skeletal framework, it is the permanent shape, the institutional body of the system, the tough, rigid bones that keep the process flowing within bounds.....*”.³¹Jadi, struktur adalah kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan . Di Indonesia misalnya, jika berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk didalamnya struktur institusi-institusi penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Disamping itu juga struktur sistem hukum di Indonesia berbicara tentang hirarki peradilan umum di Indonesia, mulai dari yang terendah adalah Pengadilan Negeri hingga yang terpuncak adalah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Perkembangan hukum senantiasa menurut adanya visi dari proses yang secara sadar diarahkan kepada pertumbuhan dan pembangunan hukum itu sendiri, karena itu tidak bisa tugas ini diserahkan kepada institusi-institusi penegak hukum saja sebab hukum tidak bisa dilepaskan dari dinamika sosial.³² Pada kenyataannya, institusi-institusi penegak hukum di Indonesia, seperti Direktorat Dirjen HKI, Pengadilan, Kepolisian, Kejaksaan dan Bea Cukai mempunyai yurisdiksi sendiri-sendiri dan wewenang yang dibutuhkan dalam hal perlindungan HKI. Di sisi lain, adalah suatu kenyataan bahwa masing-masing yurisdiksi yang dimiliki dan wewenang yang diberikan kepada institusi-institusi tersebut dibatasi dengan

³⁰ Lawrence M. Friedman, *The Legal System*, 1975, yang diterjemahkan oleh Lili Rosyidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 93

³¹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System*, A social science Perspective, (Russell Foundation : 1975), hal 14.

³² Artijo Alkostar, “*Pembangunan Hukum dan Keadilan*,” dalam Moh. Mahfud MD. (ed), *Kritik Sosial Dalam Wacana Pembangunan*, (Yogyakarta : UII Press, 1999), hal. 335.

cakupan dan tujuan wewenang yang diberikan pada masing-masing institusi tersebut.

Selanjutnya menurut Friedman “*the substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should be have.....*”³³ . Jadi, yang dimaksud dengan substansi menurut Friedman adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berbeda dalam sistem itu. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang dikeluarkan, aturan baru yang disusun. Substansi juga mencakup *living law* (hukum yang hidup), bukan saja aturan yang ada dalam kitab Undang-Undang atau *law books*. Sarana perundang-undangan (*Substantive Component*), yang berlaku di Indonesia khususnya Undang-Undang Hak Cipta merupakan perangkat hukum yang telah memberikan perlindungan cukup memadai namun disamping itu diperlukannya juga aturan-aturan lain yang hidup dan berkembang di masyarakat Indonesia.³⁴

Akhirnya pemahaman Friedman tentang “ *the legal culture, system-their beliefs, values, idias and expectations.....*”. Jadi kultur hukum menurut Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapan . “ *Legal culture refers, then to those parts of general culture-costum, opinions, ways of doing and thinking-that bend social forces to ward or away from the law and in particular ways* ”.³⁵ Pemikiran dan pendapat ini sedikit banyak menjadi penentu jalannya proses hukum. Jadi dengan kata lain kultur atau budaya hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan . Tanpa kultur atau budaya hukum maka sistem hukum itu sendiri tidak berdaya. Gagasan sub-budaya hukum dimulai dari pembahasan tentang kebudayaan yang berlaku secara umum dalam suatu masyarakat. Kebudayaan dirumuskan sebagai seperangkat nilai -nilai sosial umum seperti gagasan-gagasan,

³³ Opcit., Lawrence M. Friedman, hal.14

³⁴ Bandingkan juga dengan pendapat Prof.Dr.Satjipto Rahardjo,SH, dalam bukunya berjudul *Sis-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit buku Kompas, 2006), hal 41, yang intinya “..... sistem perundang-undangan perlu disempurnakan, karena Indonesia adalah Negara berdasarkan hukum, tetapi pada akhirnya masalah hukum adalah masalah manusia, bukan sistem perundang-undangan belaka. Masalah hukum bukan semata-mata urusan undang-undang (*affair of rules*), tetapi juga urusan perilaku manusia (*affair of behavior*) ”

³⁵ Opcit, Lawrence M. Friedman, hal 20.

pengetahuan, seni, lembaga-lembaga, pola-pola sikap, pola-pola perilaku dan hasil-hasil material.³⁶ Sub budaya hukum sangat penting karena menjadi penyebab atau penentu tipe-tipe sikap dan perilaku hukum masyarakat.³⁷ Koentjaraningrat mengemukakan bahwa hubungan antara kebudayaan dengan hukum digambarkan sebagai berikut:

*“ Suatu sistem budaya terdiri dari konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar masyarakat mengenai hal-hal yang harus mereka anggap amat bernilai dalam hidup. Karena itu suatu sistem nilai budaya biasanya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia. sistem tata kelakuan manusia yang tingkatannya lebih konkret, seperti norma-norma hukum, dan aturan-aturan khusus, semua berpedoman kepada sistem nilai budaya “.*³⁸

Dari penjelasan-penjelasan yang dikemukakan oleh para pakar hukum tersebut dapat diketahui bahwa hukum dengan kebudayaan mempunyai hubungan yang sangat erat, yaitu hukum merupakan konkretisasi dari nilai-nilai budaya suatu masyarakat, dengan kata lain hukum merupakan penjelmaan dari sistem nilai-nilai budaya masyarakat.

Secara singkat, cara lain untuk menggambarkan ketiga unsur sistem hukum itu adalah sebagai berikut :

- a. Struktur diibaratkan sebagai mesin;
- b. Substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin itu;
- c. Kultur atau budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.³⁹

³⁶ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, cet. 1, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), hal.145.

³⁷ Soejono Soekanto et.,al, *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), hal. 164.

³⁸ Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, Cet. 13, (Jakarta : Gramedia, 1987), hal. 25.

³⁹ Prof.Dr.Achmad Ali,SH, MH, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2005), hal.4.

Teori ekonomi yang belum begitu lama dikenal, telah digunakan juga dalam pemecahan masalah-masalah hukum sebagai suatu pendekatan yang digunakan oleh *Studi economic analysis of law* dan studi komparatif hukum ekonomi. Pendekatan ini menunjukkan doktrin hukum kepada analisis biaya dan keuntungan (*cost and benefit*) serta pada konsep efisiensi ekonomi yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan tertentu mengenai konsekuensi dan nilai-nilai sosial dari pada aturan hukum tertentu. Sehingga dapat diartikan bahwa hukum ekonomi adalah rangkaian perangkat peraturan yang mengatur kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi. Dari batasan tersebut dapat diuraikan menjadi dua unsur, yaitu :

- a. Perangkat peraturan adalah serangkaian peraturan yang secara substansial mengatur seluruh atau sebagian kegiatan ekonomi pada umumnya;
- b. Kegiatan ekonomi yang paling utama adalah kegiatan produksi dan kegiatan distribusi. Kegiatan produksi dan kegiatan distribusi pada dasarnya berbeda dalam dua ranah bidang hukum utama, yaitu ranah hukum privat dan ranah hukum publik.⁴⁰

Konsep manusia sebagai pengganda (*maximizer*) yang rasional daripada kepentingannya sendiri, mengandung arti bahwa orang mempunyai respon terhadap insentif yaitu jika keadaan sekeliling seseorang berubah sedemikian rupa hingga menyebabkan dia dapat meningkatkan kebuasannya dengan berubah sikap dan dia akan melakukan hal demikian. Gagasan dasar dalam analisis ekonomi tersebut sebenarnya secara relatif adalah sederhana yaitu adanya asumsi bahwa pelaku pelanggaran atau kejahatan adalah berdasar pertimbangan *cost and benefit*. Seorang calon pelaku kejahatan yang rasional diasumsikan sebagai seorang pengganda keuntungan (*profit maximizer*) yang menimbang-nimbang untung ruginya melakukan kejahatan tersebut jika keuntungan yang diharapkan dari kejahatan itu lebih kecil dibanding biaya yang akan timbul. Dalam memperhitungkan biaya kerugian kejahatan yang akan timbul (*expected cost*) ada dua faktor yang harus dipertimbangkan :

⁴⁰ Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono,SH, *Hukum Ekonomi Indonesia*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2007), hal.10.

- a. Kemampuan aparat untuk menangkap dan mengadili penjahatnya;
- b. Hukuman maksimum yang diharapkan.

1.4.2 Landasan Konsepsional

Dalam rangka memberikan arah pembahasan yang jelas dalam penelitian hukum ini, maka penulis akan memberikan beberapa definisi operasional terhadap istilah-istilah yang akan sering digunakan dalam penelitian ini, sehingga tidak menimbulkan kerancuan dalam penelitian dan pembahasan ruang lingkup penelitian, sebagai berikut :

- a. Pencipta
Pencipta suatu Ciptaan merupakan Pemegang Hak Cipta atas Ciptaannya. Dengan kata lain, Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta itu sendiri sebagai pemilik Hak Cipta atau orang yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut di atas.

Keadaan beralihnya Hak Cipta dari Pencipta kepada orang lain yang menerima hak tersebut dilakukan Pencipta melalui proses penyerahan (*assignment*) atau pemberian lisensi (*licensing*) kepada seseorang.⁴¹

- b. Hak Cipta
Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴²

- c. Pemegang Hak Cipta
Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dan pihak yang menerima hak tersebut.⁴³

⁴¹ Prof. Tim Lindsey, BA, LL.B, BLitt, Ph.D dan rekan, *Hak Kekayaan Intelektual suatu pengantar*, (Bandung : PT.Alumni, 2006), hal.110.

⁴² UU No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, Pasal 1angka 1.

⁴³ Ibid, pasal 1, angka 4.

d. Perbanyak

Perbanyak adalah penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.⁴⁴

e. Masa Berlaku Hak Cipta

Menurut UUHC No. 19 Tahun 2002 ketentuan di atas sudah termasuk dalam pengaturannya. Dalam UUHC yang baru ini telah diadakan perubahan-perubahan tentang masa berlaku perlindungan Hak Cipta untuk ciptaan-ciptaan tertentu seperti fotografi, *database*, dan karya hasil pengalihwujudan serta perwajahan karya tulis yang diterbitkan menjadi berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan.⁴⁵

f. Pelanggaran Hak Cipta

Umumnya Hak Cipta dilanggar jika materi Hak Cipta tersebut digunakan tanpa izin dari Pencipta yang mempunyai hak eksklusif atas ciptaannya. Hak Cipta juga dilanggar jika seluruh atau bagian substansial dari suatu Ciptaan yang dilindungi Hak Cipta diperbanyak. Pengadilan akan menentukan apakah suatu bagian yang ditiru merupakan bagian substansial dengan meneliti apakah bagian yang digunakan itu penting, memiliki unsur pembeda atau bagian yang mudah dikenali. Bagian ini tidak harus dalam jumlah atau bentuk besaran (kuantitas) untuk menjadi bagian substansial. Substansial di sini dimaksudkan sebagai bagian penting, bukan bagian dalam jumlah besaran (Pasal 1 ayat 6; Penjelasan Pasal 15 (a)). Jadi, yang dipakai sebagai ukuran adalah ukuran kualitatif bukan ukuran kuantitatif.⁴⁶

g. Pelanggaran Pidana

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menetapkan bahwa barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak

⁴⁴ Ibid, pasal 1 angka 6

⁴⁵ Opcit, Prof.Tim Lindsey,BA,LL.B,BLitt,Ph.D dan rekan, hal 122

⁴⁶ Ibid, hal 122

melakukan perbuatan mengumumkan atau memperbanyak suatu Ciptaan atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukan, yang dilindungi Hak Cipta dikategorikan sebagai perbuatan pidana dan diancam dengan hukuman pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000,000,00 (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling banyak Rp 5 milyar (Pasal 72 ayat 1). UUHC No. 19 Tahun 2002 Pasal 72 mengatur secara rinci dalam delapan ayat berikutnya, pelanggaran-pelanggaran Hak Cipta yang lain dengan macam-macam ancaman hukuman. Keseluruhan rincian ancaman hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat 1 s.d. ayat 9 UU No.19 tahun 2002.⁴⁷

h. Dewan Hak Cipta

Untuk membantu Pemerintah dalam memberikan penyuluhan dan pembimbingan serta pembinaan Hak Cipta, dibentuk Dewan Hak Cipta. Dengan Keanggotaan Dewan Hak Cipta terdiri atas wakil pemerintah, wakil organisasi profesi, dan anggota masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang Hak Cipta, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri⁴⁸

i. Dasar Perlindungan Hak Cipta

Dasar perlindungan hak cipta dimulai sejak Indonesia merdeka adalah dimulai dengan adanya undang-undang hak cipta pertama kali yaitu UU No. 6 tahun 1992 yang kemudian dilakukan perubahan-perubahan beberapa kali sampai terakhir diterbitkan UU No 19. Th 2002 tentang Hak Cipta yang mana UU Hak Cipta ini dianggap sebagai undang-undang yang merupakan hasil harmonisasi dari perjanjian dan konvensi internasional.

j. Film

Karya seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang, dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan

⁴⁷ Ibid, hal 124

⁴⁸ UU No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta , Pasal 48

direkam dengan pita seluloid, pita video, piringan video, dan/atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik, atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara, yang dapat dipertunjukkan dan/atau ditayangkan dengan sistem proyeksimekanik, elektronik, dan/atau lainnya.⁴⁹

k. Sensor Film

Penelitian penilaian terhadap film dan reklame untuk menentukan dapat atau tidaknya sebuah film dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada umum, baik secara utuh maupun setelah peniadaan bagian gambar atau suara tertentu.⁵⁰

l. Penyidik Pelanggaran HKI

Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan Hak Kekayaan Intelektual diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta.⁵¹

m. Penegakan Hukum

Kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁵²

n. Penegak hukum

Aparat yang melaksanakan atau menjalankan hukum yaitu Polisi, Jaksa, Hakim, Pengacara termasuk Lembaga Pemasyarakatan yang

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfileman, Pasal 1, huruf (1), Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 32.

⁵⁰ Ibid, Pasal 1 huruf (4).

⁵¹ Opcit, UU No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, Pasal 71

⁵² Prof. Dr. Soerjono Soekanto, SH, M.A, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal.3.

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing lembagannya.⁵³

Selain itu ada beberapa peraturan pelaksana yang sampai saat ini masih berlaku yaitu :

- 1) Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 1986 dan Peraturan Pemerintah RI No 7. Tahun 1989 tentang Dewan Hak Cipta.
- 2) Peraturan Pemerintah RI No. 1 Tahun 1989 tentang Penerjemahan dan/atau perbanyakan Ciptaan untuk kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan.
- 3) Keputusan Presiden RI No. 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Berne Convention For The Protection Of Literary and Artistic Works*.
- 4) Keputusan Presiden RI No. 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan *WIPO Copyrights Treaty*.
- 5) Keputusan Presiden RI No.17 Tahun 1998 tentang Pengesahan Persetujuan mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta atas Karya Rekaman Suara antara Negara Republik Indonesia dengan Masyarakat Eropa.
- 6) Keputusan Presiden RI. No. 25 Tahun 1989 tentang Pengesahan Persetujuan mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Amerika.
- 7) Keputusan Presiden RI No. 38 Tahun 1993 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antar Republik Indonesia dengan Australia.
- 8) Keputusan Presiden RI No. 56 tahun 1994 tentang Pengesahan Hukum Secara Timbal Balik terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Inggris.

⁵³. Drs.R. Abdussalam,SH, MH, *Penegakan Hukum Di Lapangan Oleh Polri*, (Jakarta: PT.Gagas Mitracatur Gemilang, 1997), hal.18

- 9) Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.01- HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan.
- 10) Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.014.PW.07.03 Tahun 1988 Tentang Penyidikan Hak Cipta.
- 11) Surat Edaran Menteri Kehakiman RI No. M.01.PW. 07.03 Tahun 1990 tentang Kewenangan Menyidik Tindak Pidana Hak Cipta.
- 12) Surat Edaran Menteri Kehakiman RI No. M.02.HC.03.01 Tahun 1991 tentang Kewajiban Melampirkan NPWP dalam Permohonan Pendaftaran Ciptaan dan Pencatatan Pemindahan Hak Cipta Terdaftar.

1.5 Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian atas dasar hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin aliran positivisme yang berciri *lex* atau *lage* bukan lagi sebagai *ius*.⁵⁴ Dengan demikian penulis menitikberatkan penelitian terhadap data sekunder⁵⁵ dengan menggunakan studi kepustakaan berupa hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier⁵⁶ mengenai penegakan hukum di bidang HKI khususnya pelanggaran Hak Cipta film.

Pada tipe ini peneliti mengungkapkan secara komprehensif tidak hanya segi kelemahan, kekurangan, kecerobohan dan kerugian tetapi juga keunggulan,

⁵⁴ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta : Elsam dan Huma, 2002), hal.147-152.

⁵⁵ Bandingkan Ronny Hanitijo Soemitro, *Masalah-Masalah Sosiologi Hukum* (Bandung, : Sinar Baru, 1984), hal.110. Demikian juga Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1 986), hal.52.

⁵⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo, 2001) hal.116-117. Bandingkan pendapat Prof. Abdulkadir Muhamad dalam *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hal 82, yang menjelaskan bahwa bahan hukum dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu :

- a) Bahan Hukum Primer (*primary law material*) yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum dan putusan hukum);
- b) Bahan hukum sekunder (*secondary law material*) yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum dan media cetak atau elektronik);
- c) Bahan hukum tertier (*tertiary law material*) yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum dan ensiklopedia).

kelebihan, keuntungan atau manfaat sekaligus menunjukkan solusi yang paling baik yang perlu dilakukan oleh pembuat Undang-Undang atau diambil oleh *decision maker*. Tipe tinjauan yuridis adalah tipe pembahasan yang umum dipakai, tetapi tipe analisis yuridis adalah tipe pembahasan yang paling berbobot dari segi akademik dan teknik perundang-undangan.⁵⁷ Selain itu, penulis juga menggunakan teknik wawancara tidak berencana⁵⁸ guna mendukung penelitian dan menunjang sumber data sekunder yang sudah ada.

Data yang diperoleh melalui penelitian ini diolah dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara menginventarisir, menyusunnya secara sistematis serta kemudian menginterpretasikannya melalui metode-metode penafsiran hukum, menghubungkan satu sama lain, dikaitkan dengan permasalahan yang diteliti dan selanjutnya disusun secara deskriptif analitis⁵⁹ sehingga dapat membantu mencari jawaban dari permasalahan yang diambil.

Adapun caranya dengan menelaah dan menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan setelah terlebih dahulu menginventarisasi dan menemukan azas-azas hukum serta menemukan hukum yang sesuai dengan penegakan hukum di bidang HKI khususnya pelanggaran Hak Cipta film di Indonesia yang selanjutnya disajikan secara sistematis sesuai dengan permasalahan penelitian yang ada sehingga penelitian hukum ini bermutu dan sempurna.⁶⁰ Cara mengambil kesimpulan dilakukan secara deduktif⁶¹ terhadap masalah-masalah konkret yang dihadapi dalam penegakan hukum di bidang HKI khususnya pelanggaran Hak Cipta film di Indonesia.

Sumber-sumber penelitian hukum yang menjadi bahan peneliti adalah sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer yakni bahan yang terdiri undang-undang, peraturan pemerintah dan aturan lain dibawah undang - undang, serta data yang diperoleh dari hasil studi lapangan dengan mengumpulkan

⁵⁷ Prof.Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 116

⁵⁸ Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hal.96.

⁵⁹ Opcit, Soetandyo Wignjosoebroto, hal.215.

⁶⁰ Opcit Prof.Abdulkadir Muhamad, hal.127

⁶¹ Ibid, Bambang Sunggono, hal.38.

hasil putusan pengadilan dan data – data lainnya baik dari instansi pemerintah maupun dari pihak swasta dan masyarakat di Jakarta yang dianalisis untuk menentukan konsepsi penyelesaian permasalahan pembajakan hak cipta di Jakarta.

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku, teks, jurnal-jurnal asing, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta loka karya yang dilakukan para pakar terkait tentang pembahasan tentang penegakan hukum di bidang hak cipta khususnya pembajakan karya cipta film.
- c. Bahan tertier, adalah buku, teks, jurnal dari disiplin ilmu selain hukum seperti, ekonomi, politik, kriminologi ensiklopedia, kamus, artikel baik dari berbagai media yang mendukung penelitian ini.

1.6 Sistematika Penelitian

Bab 1 Pendahuluan, pada bab ini akan menguraikan pokok-pokok bahasan yang menjadi dasar penulisan, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab 2, dalam bab ini akan diuraikan mengenai perkembangan hukum Hak Cipta dan permasalahan dalam praktek, pada bab ini akan menguraikan pokok-pokok bahasan yang menjadi sub bab penulisan, yaitu sejarah perkembangan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia, konvensi-konvensi internasional di bidang Hak Cipta dan permasalahan Hak Cipta dalam praktek di masyarakat.

Bab 3, dalam bab ini akan mengenai penegakan hukum di bidang film, dan pada bab ini akan menguraikan pokok-pokok bahasan yang menjadi sub bab penulisan, yaitu penegakan hukum di bidang film di Jakarta dan menguraikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi lemahnya penegakan hukum di bidang hak cipta khususnya karya film di Jakarta.

Bab 4, dalam bab ini akan diuraikan tentang analisa implementasi penegakan hukum di bidang film (analisa kasus) dan konsepsi penyelesaian masalah dalam rangka meningkatkan peran penegak hukum dalam menekan terjadinya pelanggaran di bidang Hak Cipta karya film yang terjadi di Jakarta.

Bab 5, dalam bab ini berisi kesimpulan dari penguraian bab-bab sebelumnya dan merupakan intisari dari penulisan hasil penelitian. Kesimpulan yang menjawab dari rumusan permasalahan yang dilakukan penelitian dengan saran yang bersifat aplikatif dan akademis.



BAB 2

PERKEMBANGAN HUKUM HAK CIPTA DAN PERMASALAHAN DALAM PRAKTEK

2.1 Perkembangan Hukum Hak Cipta

Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan keberadaannya. Sehingga sangat jelas, jika kondisi hukum suatu bangsa itu efektif, maka pembangunan ekonomi pun akan mudah untuk dilaksanakan. Namun, sebaliknya hukum itu tidak mampu berperan secara efektif, maka dapat dipastikan akan berdampak buruk terhadap pembangunan ekonomi.⁶² Kondisi ini berlaku juga bagi Indonesia sebagai sebuah negara yang sedang giat-giatnya melakukan pembangunan ekonomi. Apalagi, tatkala Indonesia menyatakan diri dalam konstitusinya sebagai negara hukum (*rechtstaat*). Dari sini tersirat pula bahwa Indonesia menghendaki dua hal, pertama, hukum diharapkan dapat berfungsi secara efektif; kedua, dengan hukum dapat berfungsi, maka pembangunan ekonomi akan mudah untuk direalisasikan.

Hukum yang mengatur ekonomi dan kegiatan ekonomi mengalami perkembangan yang sangat pesat karena berbagai hal, antara lain meningkatnya pasar internasional sebagai pasar bebas dan laju investasi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia.⁶³ Pengaruh internasional yang begitu besar terhadap perkembangan ekonomi di negara-negara berkembang mampu mempengaruhi hukum dan perangkat hukum yang mengatur perekonomian

⁶² Bandingkan pendapat DR. Johannes Ibrahim, SH, Mhum dan Lindawaty Sewu, SH, Mhum, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Moderen*, (Bandung : PT.Refika Aditama, 2004), hal.24, menyatakan bahwa hukum merupakan suatu bidang yang perlu dibangun untuk memperkokoh pembangunan di Indonesia dalam menghadapi kemajuan serta perkembangan ilmu, teknologi dan seni yang sangat pesat. Masalah hukum bukanlah masalah yang berdiri sendiri, akan tetapi berkaitan dengan masalah-masalah kemasyarakatan lainnya terutama dalam pembangunan ekonomi masyarakat.

⁶³ Bandingkan dengan pendapat Erman Rajagukguk, *Diktat Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2006), hal. 19 yang menjelaskan bahwa beberapa alasan Indonesia sebagai negara berkembang memerlukan investasi modal asing adalah sebagai berikut :

- a. alasan pertama suatu negara mengundang modal asing adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), guna memperluas lapangan kerja;
- b. kedua, menghemat devisa dengan mendorong ekspor nonmigas;
- c. Ketiga, alih teknologi dan membangun sarana dan prasarana serta mengembangkan daerah tertinggal.

nasional.⁶⁴ Dengan demikian, hukum yang mengatur kegiatan ekonomi di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, mulai dari hukum perjanjian, hukum mengenai hak-hak kebendaan, hukum perusahaan, sampai pada hukum perbankan dan hukum dibidang transportasi, bahkan hukum hak milik intelektual.⁶⁵

Di dalam era globalisasi dimana perdagangan sudah melampaui batas-batas suatu negara, maka hukum suatu negara dapat berubah karena tekanan kepentingan ekonomi. Negara tersebut secara sadar mengubah undang-undangnya untuk mendapatkan akses kepada pasar internasional.⁶⁶ Oleh karenanya suatu negara dengan terpaksa harus merubah undang-undangnya untuk tidak kehilangan pasar pada negara yang memiliki *bargaining power* tersebut. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa suatu undang-undang itu tidak akan berubah hanya karena nilai yang dikandung undang-undang itu tidak cocok dengan masyarakatnya atau hanya karena pertimbangan adil tidak adil, sesuai atau tidak sesuai dengan moral. Sentimentil moral dalam beberapa hal tidak cukup dibangun atau dimobilisasikan untuk diterjemahkan kedalam hukum. Kepentingan ekonomi yang lebih mendorong lahirnya atau hapusnya peraturan perundang-undangan.⁶⁷ Hak kekayaan intelektual telah menjadi bagian penting suatu negara untuk menjaga keunggulan industri dan perdagangannya. Diakui bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat bergantung pada sektor perdagangannya, yang pada akhirnya ditentukan pula oleh keunggulan komparatif yang dimilikinya. Sementara itu, keunggulan komparatif sangat tergantung kepada kemampuan teknologinya, yang salah satu unturnya adalah pada bidang cakupan kekayaan intelektual. Jadi,

⁶⁴ Bandingkan dengan pendapat Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, (Bandung: Bina Cipta, 1982), hal. 6-7, yang menyatakan bahwa “... pembaharuan dasar-dasar pemikiran di bidang ekonomi ikut mengubah dan menentukan dasar-dasar sistem hukum yang bersangkutan, maka penegakan asas-asas hukum yang sesuai juga akan memperlancar terbentuknya struktur ekonomi yang dikehendaki, tetapi sebaliknya penegakan asas-asas hukum yang tidak sesuai justru akan menghambat terciptanya struktur ekonomi yang dicita-citakan”.

⁶⁵ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hal. 4.

⁶⁶ Richard C. Bredon, *The Globalization of Law and Business in the 1990s*, *Wake Forest Law Review*, Volume 28 (No.3 Winter 1993), h.515, sebagaimana telah dialih bahasa oleh Tengku Keizenia Devi Azwar, dengan tulisannya berjudul *Global Ekonomi dan Perubahan Hukum*, yang merupakan kumpulan tulisan yang diedit oleh Ridwan Khairandy, dalam buku “*Masalah-Masalah Hukum Ekonomi Kontemporer*”, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi, 2006), hal.563

⁶⁷ Opcit, Ridwan Khairandy, hal.564.

dengan demikian kekayaan intelektual adalah salah satu bagian yang sangat strategis dalam kegiatan ekonomi suatu negara saat ini.⁶⁸

Indonesia adalah salah satu negara yang ikut meratifikasi pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994.⁶⁹ Konsekuensinya dari ratifikasi ini mendorong Indonesia harus melakukan harmonisasi hukum nasional terhadap beberapa persetujuan internasional yang tidak terpisah dari Persetujuan Pendirian Organisasi Perdagangan Dunia, diantaranya *TRIPs Agreement*.⁷⁰

Upaya harmonisasi hukum nasional dalam bidang HKI telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia beberapa kali. Kebijakan strategis pemerintah Indonesia dalam upaya membangun sistem hukum HKI yang dapat mengakomodir berbagai pihak baik nasional maupun dalam kaitannya dengan kerjasama internasional.⁷¹ Langkah-langkah penyesuaian ini sekaligus merupakan kebijakan nasional dalam upaya membangun sistem HKI. Untuk itu, beberapa

⁶⁸ Muhamad Djumhana, dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003), hal.10.

⁶⁹ Persetujuan WTO termasuk didalamnya persetujuan mengenai pembentukan WTO (*World Trade Organization*), yang mencakup:

- a. Persetujuan multilateral dibidang perdagangan barang (populer dengan sebutan GATT 1994).
- b. Persetujuan umum dibidang perdagangan jasa/GATS (*General Agreement on Trade in Service*)
- c. Persetujuan mengenai perdagangan dalam kaitannya dengan aspek hak kekayaan intelektual /TRIPs (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*).
- d. Kesepakatan mengenai tata tertib aturan dan prosedur penyelesaian sengketa/DSB (*Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes*)
- e. Kesepakatan mengenai mekanisme peninjauan kembali kebijaksanaan perdagangan / TPRM (*Trade Policy Review Mechanism*)
- f. Persetujuan perdagangan plurilateral / PTAs (*Plurilateral Trade Agreement*).

⁷⁰ *TRIPs Agreement* menetapkan standar minimum, yakni :

- a. *Copyright and related right, including computer programs and databases;*
- b. *Trademarks;*
- c. *Geographical indication;*
- d. *Industrial designs;*
- e. *Patents;*
- f. *Integrated circuit, and*
- g. *Undisclosed information.*

Lihat Carlos M Correa, *Intellectual Property Rights, the WTO and Developing Countries the TRIPs Agreement and Policy Option*, (Malaysia: Zed Books Ltd, 2000)

⁷¹ Lihat pendapat Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia dan Penegak Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2000), Hal.194, Konstitusi setiap negara sudah pasti menegakkan tentang hak, kewajiban, tugas, wewenang dan tanggung jawab baik negara dan penduduknya untuk mempertahankan atau menyelamatkan negara.

kebijakan nasional dalam kerangka mendukung atas pembangunan sistem HKI di Indonesia dilakukan melalui lima langkah strategis, yakni: ⁷²

- a. **Legislasi Konvensi Internasional:** merevisi atau merubah peraturan perundang-undangan yang telah ada di bidang HKI dan mempersiapkan peraturan perundang-undangan baru di bidang HKI, juga mempersiapkan penyertaan Indonesia dalam konvensi-konvensi internasional.
- b. **Administrasi:** menyempurnakan sistem administrasi pengelompokan HKI dengan misi memberikan perlindungan hukum dan menggalakan pengembangan karya-karya intelektual.
- c. **Kerjasama:** meningkatkan kerjasama terutama dengan pihak luar negeri.
- d. **Kesadaran masyarakat :** memasyarakatkan atau sosialisasi HKI.
- e. **Penegakan hukum :** membantu penegakan hukum di bidang HKI.

Dari aspek kelembagaan pemerintah telah mengambil beberapa kebijakan dalam upaya membangun sistem HKI yang efektif. Hal ini dimulai dengan dibentuknya Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek berdasarkan Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1988. Seiring dengan bertambahnya aspek-aspek yang menjadi obyek perlindungan HKI di Indonesia, pada tahun 1998 berdasarkan Keputusan Presiden No. 144, Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten, dan Merek diganti menjadi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen UM). Pada tahun yang sama, berdasarkan Keputusan Presiden No. 189, Ditjen HKI diberi tugas untuk melaksanakan sistem HKI nasional secara terpadu, termasuk untuk mengkoordinasikan dengan instansi-instansi terkait. Atas upaya penataan kelembagaan ini, Ditjen HKI saat ini terdiri dari Sekretaris Direktorat Jenderal, Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Direktorat Paten, Direktorat Merek, Direktorat Kerjasama dan Pengembangan HKI serta Direktorat Teknologi Informasi.⁷³

⁷² Abdul Bari Azed, Pokok-Pokok Kebijaksanaan Pembangunan Nasional di Bidang Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional *Law Enforcement and Dispute Resolution in IPR Field-Comparing Indonesia, Japan and Countries in Asia*, Surabaya 28 Januari 2004.

⁷³ Ibid, Abdul Bari Azed, Surabaya 28 Januari 2004.

Terkait dengan penataan kelembagaan dalam mendukung pelaksanaan sistem administrasi dan dokumentasi HKI adalah dengan melibatkan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia di seluruh Indonesia untuk menerima permohonan pendaftaran HKI. Pada sisi lain keterlibatan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dalam menerima permohonan pendaftaran HKI adalah untuk memudahkan masyarakat, termasuk masyarakat kecil untuk mengurus pendaftaran HKI mereka. Dalam hal kebijakan pada infrastruktur, kini pihak Ditjen HKI telah memperoleh bantuan dari *International Bank for Recontruention and Development Agreement* antara Pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia yang menghasilkan bantuan pinjaman luar negeri bagi Ditjen HKI untuk membiayai antara lain *Preparing Automation Plan* dan *Automation Equipment*. Sistem otomatis ini baru saja selesai dilaksanakan. Diharapkan dengan sistem otomatis ini akan memberikan dukungan yang maksimal bagi pelaksanaan sistem administrasi HKI, menuju sistem pengelolaan HKI modern, yang akomodatif dan responsif terhadap kepentingan masyarakat.⁷⁴ Dengan dukungan sistem otomatis ini, akan membuka kemungkinan bagi Ditjen HKI untuk memperluas jaringan *online* dengan Kanwil Departemen Kehakiman dan HAM di daerah. *Outcomes* dari sistem ini adalah adanya kemudahan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat pengguna HKI dalam mendapatkan informasi HKI secara mudah dan efisien.⁷⁵

Apabila memperhatikan hal-hal di atas, jelaslah bahwa langkah-langkah tersebut dilakukan dalam upaya mengefektifkan dan mengoptimalisasikan perlindungan HKI. Di samping, untuk perlindungan HKI yang optimal dan efektif dan tentunya ditinjau dari sudut pandang ekonomi pembangunan atas sistem HKI nasional ini diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi secara lebih maksimal lagi. Oleh karenanya, harapan untuk menjadikan HKI

⁷⁴ Bandingkan pendapat A. Zein Umar Purba, 2001, Pokok-pokok Kebijakan Pembangunan Sistem HKI Nasional, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 13 April 2001, hal. 4-5, yang menyatakan bahwa Kebijakan Pemerintah saat ini baru sebatas penguatan pada instrumen hukum, oleh karena itu, untuk mengantisipasi adanya eksploitasi ekonomi dari negara maju terhadap negara berkembang semestinya dalam upaya melakukan harmonisasi hukum dari TRIPs terhadap Undang-Undang Hak Cipta, hal ini merupakan kebijakan pemerintah (Presiden dan DPR) untuk meletakkannya dalam rangka kepentingan Nasional.

⁷⁵ Opcit, Abdul Bari Bazed, Surabaya 28 Januari 2004.

sebagai sarana alternatif guna menambah devisa negara benar-benar dapat tercapai atau diwujudkan.

Kebijakan nasional dalam kerangka mendukung atas pembangunan sistem HKI di Indonesia khususnya sistem Hak Cipta, maka tidak terlepas dari aturan yang tertuang dalam: 1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta;⁷⁶ 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta;⁷⁷ 3) Undang-undang Nomor 12 tahun 1997 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 1987;⁷⁸ 4) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.⁷⁹

Berikut di bawah ini uraian masing-masing perundang-undangan dalam bidang hak cipta di Indonesia, antara lain:

a. Undang-Undang Hak Cipta tahun 1982

Pada tanggal 12 April 1982, oleh pemerintah Indonesia diputuskan untuk mencabut A.W. 1912 *Staatsblad* Nomor 600 Tahun 1912 dan sekaligus diundangkan Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 1982 tentang hak cipta yang dimuat dalam Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 15. Yang menjadi dasar pertimbangan dan melatarbelakangi penetapan Undang-Undang Nomor. 6 tahun 1982, sebagai berikut.⁸⁰

- 1) Dalam rangka pembangunan di bidang hukum demi mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan hasil karya ilmu, seni dan sastra mempercepat pertumbuhan, kecerdasan kehidupan bangsa, perlu dibentuk Undang-undang tentang Hak Cipta. Undang-undang tentang Hak Cipta, *Staatsblad* Nomor 600 Tahun 1912, perlu diganti karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan cita-cita hukum nasional;

⁷⁶ Lembar Negara Tahun 1982 No.15, Tambahan Lembar Negara No.3217

⁷⁷ Lembar Negara Tahun 1987 No.42, Tambahan Lembar Negara No.3362

⁷⁸ Lembar Negara Tahun 1997 No.29, Tambahan Lembar Negara No.3679

⁷⁹ Lembar Negara RI Tahun 2002 No.85, Tambahan Lembar Negara No.4220

⁸⁰ Eddy Damiah, “*Hukum Hak Cipta*”, (Bandung: PT.Alumni, 2005), hal. 141.

- 2) Berdasarkan hal tersebut pada angka 1 di atas maka pengaturan tentang Hak Cipta berdasarkan Staatsblad Nomor 600 Tahun 1912 perlu dicabut karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan cita-cita hukum Nasional.

Selain dua dasar pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh pemerintah dikemukakan lima butir latar belakang dan beberapa pengertian umum yang digunakan sebagai dasar untuk mengganti A.W. 1912 dengan UUHC 1982 seperti dimuat dalam Penjelasan atas UUHC 1982 (*Elucidation*), yang perinciannya adalah sebagai berikut :

- 1) Dalam rangka pembangunan di bidang hukum demi mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan hasil karya ilmu, seni dan sastra mempercepat pertumbuhan, kecerdasan kehidupan bangsa, perlu dibentuk Undang-undang tentang Hak Cipta. Undang-Undang tentang Hak Cipta, Staatsblad Nomor 600 Tahun 1912, perlu diganti karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan cita-cita hukum nasional;
- 2) Dalam undang-undang ini selain dimaksudkan unsur baru mengingat perkembangan teknologi, diletakkan juga unsur kepribadian Indonesia yang mengayomi baik kepentingan individu maupun masyarakat sehingga terdapat keseimbangan yang serasi antara kedua kepentingan dimaksud. Walaupun dalam Pasal 2 UUHC-1982 ini ditentukan hak cipta adalah hak khusus tetapi sesuai dengan jiwa yang terkandung dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, maka ia mempunyai fungsi sosial dalam arti ia dapat dibatasi untuk kepentingan umum;
- 3) Untuk memudahkan pembuktian dalam hal sengketa mengenai hak cipta, dalam undang-undang ini diadakan ketentuan-ketentuan mengenai pendaftaran ciptaan. Pendaftaran ini tidak mutlak diharuskan, karena tanpa pendaftaran pun hak cipta dilindungi. Hanya mengenai ciptaan yang tidak didaftarkan akan lebih sukar dan lebih memakan waktu pembuktian hak ciptanya dari ciptaan yang

didaftarkan. Dalam hal ini pengumuman pertama suatu ciptaan diperlakukan sama dengan pendaftaran. Pendaftaran ciptaan dilakukan secara pasif artinya bahwa semua permohonan pendaftaran diterima dengan tidak terlalu mengadakan penelitian mengenai hak pemohon kecuali jika sudah jelas ternyata ada pelanggaran hak cipta. Demikian dalam undang-undang ini dianut sistem pendaftaran negatif-deklaratif, seperti juga yang dipergunakan dalam pendaftaran merek dan pendaftaran tanah. Pada umumnya dalam hal terjadi sengketa, kepada hakim diserahkan kewenangan untuk mengambil keputusan;

- 4) Dalam undang-undang ini diatur pula tentang Dewan Hak Cipta yang mempunyai tujuan untuk penyuluhan serta bimbingan kepada pencipta mengenai hak cipta. Dewan Hak Cipta ini mempunyai fungsi ganda yaitu sebagai wadah untuk melindungi ciptaan yang diciptakan oleh warga negara Indonesia menjadi penghubung antara dalam dan luar negeri, menjadi tempat bertanya serta merupakan badan yang memberi pertimbangan kepada pengadilan negeri atau lain-lain instansi pemerintah. Dengan adanya Dewan Hak Cipta diharapkan agar kepentingan para pencipta akan lebih terjamin;
- 5) Prinsip dalam pemberian perlindungan hak cipta yang dianut dalam undang-undang ini, ialah pemberian perlindungan kepada semua ciptaan warga negara Indonesia dengan tidak memandang tempat di mana ciptaan diumumkan untuk pertama kalinya. Ciptaan orang asing yang tidak diumumkan untuk pertama kalinya di Indonesia tidak dapat didaftarkan.

b. Undang-Undang Hak Cipta tahun 1987

Pada tanggal 19 September 1987, UUHC 1982 telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987 tentang Hak Cipta, sejak tahun 1987 Pemerintah Republik Indonesia menganggap perlu

untuk mengubah UUHC 1982 dengan mengemukakan empat dasar pertimbangan hukum yang termuat dalam Mukadimahnyanya: ⁸¹

- 1) Pemberian perlindungan hukum terhadap hak cipta pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra;
- 2) Di tengah kegiatan pelaksanaan pembangunan nasional yang semakin meningkat, khususnya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, ternyata telah berkembang pula kegiatan pelanggaran hak cipta, terutama dalam bentuk tindak pidana pembajakan;
- 3) Pelanggaran hak cipta tersebut telah mencapai tingkat yang membahayakan dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya dan minat untuk mencipta khususnya;
- 4) Untuk mengatasi dan menghentikan pelanggaran hak cipta dipandang perlu untuk mengubah dan menyempurnakan beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.

Selain empat dasar hukum yang digunakan untuk mengubah UUHC 1982, oleh Pemerintah juga mengemukakan latar belakang perubahan UUHC 1982. Hal-hal ini dipaparkan dalam Penjelasan Umum yang merupakan bagian *inheren* dengan UUHC 1987, sebagai berikut:

Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia. Selain itu juga akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Hal ini mengingat bahwa pelaksanaan pembangunan nasional yang pada hakikatnya merupakan pembangunan manusia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari usaha untuk

⁸¹ *Ibid*, Eddy Damian, hal.144

mewujudkan suasana yang mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru di bidang tersebut.

Sehubungan dengan itu maka Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta telah disusun dan disahkan. Perlindungan hukum yang diberikan atas Hak Cipta bukan saja merupakan pengakuan negara terhadap karya cipta seorang pencipta, tetapi juga diharapkan bahwa perlindungan tersebut akan dapat membangkitkan semangat dan minat yang lebih besar untuk melahirkan ciptaan baru di bidang tersebut di atas.

Walaupun demikian di dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta hingga saat ini ternyata banyak dijumpai terjadinya pelanggaran terutama dalam bentuk tindak pidana pembajakan terhadap hak cipta. Laporan masyarakat pada umumnya, dan khususnya erat dengan hak cipta di bidang film dan rekaman video, serta komputer, menyatakan bahwa pelanggaran terhadap hak cipta telah berlangsung dari waktu ke waktu dengan semakin meluas dan saat ini sudah mencapai tingkat yang membahayakan dan mengurangi kreativitas untuk mencipta. Dalam pengertian yang lebih luas, pelanggaran tersebut juga akan membahayakan sendi kehidupan dalam arti seluas-luasnya.

Sudah tentu perkembangan kegiatan pelanggaran hak cipta tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat akan arti dan fungsi hak cipta, sikap dan keinginan untuk memperoleh keuntungan dagang dengan cara yang mudah, ditambah dengan belum cukup terbinanya kesamaan pengertian, sikap, dan tindakan para aparat penegak hukum dalam menghadapi pelanggaran hak cipta, merupakan faktor yang perlu memperoleh perhatian. Tetapi di luar faktor tersebut di atas, pengamatan terhadap Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 itu sendiri ternyata juga menunjukkan masih perlunya dilakukan beberapa penyempurnaan, sehingga mampu menangkal pelanggaran tersebut. Secara umum, bidang dan arah penyempurnaan tersebut adalah:

- 1) Ancaman pidana yang dinilai terlalu ringan, dan kurang mampu menjadi penangkal terhadap pelanggaran hak cipta. Selain itu untuk

efektivitas penindakan, dipandang perlu menyesuaikan ancaman pidana penjara dengan ketentuan tentang penahanan dalam Pasal 21 KUHP;

- 2) Masih dalam upaya untuk meningkatkan efektivitas penindakan ketentuan bahwa pelanggaran terhadap hak cipta merupakan tindak pidana aduan, juga dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan. Pelanggaran tersebut seharusnya memang diperlakukan sebagai tindak pidana biasa, penindakannya dengan begitu tidak lagi semata-mata didasarkan pada adanya pengaduan;
- 3) Akibat dari pelanggaran hak cipta bukan saja merugikan pencipta atau pemegang hak cipta, tetapi juga perekonomian pada umumnya. Oleh karena itu, sudah sewajarnya apabila ciptaan atau barang yang terbukti merupakan hasil pelanggaran hak cipta, dirampas untuk negara guna dimusnahkan;
- 4) Masalah lain yang perlu pula ditegaskan adalah adanya hak pada pemegang hak cipta yang dirugikan karena pelanggaran, untuk mengajukan gugatan perdata tanpa mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana;
- 5) Seiring dengan langkah di atas, untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar dirasakan perlu adanya penambahan ketentuan yang selama ini belum ada, yaitu penegasan tentang kewenangan hakim untuk memerintahkan penghentian kegiatan pembuatan, perbanyakan, pengedaran, penyiaran, dan penjualan ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta sebelum putusan pengadilan;
- 6) Selain itu, diperlukan beberapa penyesuaian ketentuan, baik berupa penghapusan atau penambahan guna menyesuaikan dengan kebutuhan. Sebagai misal, paleo antropologi seperti yang tercantum dalam Pasal 10 ayat (1). Pada dasarnya hal tersebut jelas bukan merupakan ciptaan manusia, dan karenanya memang tidak tepat untuk dikaitkan dengan pengaturan mengenai hak cipta ini.

Sebaliknya, program-program komputer atau "*Computer Programs*" yang merupakan bagian daripada perangkat lunak dalam sistem komputer dan pada dasarnya merupakan karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, merupakan hal yang perlu ditegaskan sebagai ciptaan yang layak diberi perlindungan dalam rangka hak cipta, demikian juga seni batik. Penegasan serupa diberikan pula terhadap karya rekaman suara atau bunyi dan karya rekaman video sebagai karya cipta yang dilindungi;

- 7) Ketentuan tentang penerjemahan atau perbanyakan yang dikaitkan dengan kepentingan nasional, tetapi pelaksanaannya diserahkan pada inisiatif perorangan, telah pula menimbulkan berbagai ketidakjelasan. Kesan bahwa ketentuan tersebut pada hakikatnya merupakan pengambilalihan yang terselubung, dan di lain pihak adanya kesan bahwa seakan-akan negara memberi kesempatan kepada warganya untuk mengambil keuntungan dengan cara yang kurang wajar atau dengan dalih kepentingan nasional, perlu segera diperbaiki. Dalam hubungan ini, apabila benar-benar negara memerlukan untuk suatu alasan atau kepentingan yang jelas, arah pengaturannya perlu dengan tegas dikaitkan dengan pembebanan kewajiban untuk menerjemahkan atau memperbanyak, atau memberi izin (lisensi) kepada pihak lain yang ditunjuk untuk melakukannya. Apabila yang bersangkutan tidak bersedia, negara yang akan melaksanakannya;
- 8) Masalah jangka waktu perlindungan. Selama ini, kecuali untuk fotografi dan sinematografi yang hanya diberi perlindungan hukum selama 15 tahun, karya cipta lainnya diberikan perlindungan hukum selama pencipta hidup dan terus berlangsung hingga 25 tahun setelah pencipta yang bersangkutan meninggal dunia. Ketentuan seperti sebenarnya tidak

memberikan gambaran tentang kebutuhan dan praktek pemberian perlindungan hukum yang lazim bagi karya cipta yang memang perlu dibedakan satu dengan lainnya. Jangka waktu perlindungan hukum bagi hak cipta seorang pencipta film dengan perusahaan rekaman, pada dasarnya memang harus dibedakan yang sifatnya asli dan orsinil dengan yang sifatnya turunan atau derivatif. Selain itu, jangka waktu perlindungan selama pencipta hidup dan terus berlangsung hingga 25 tahun setelah pencipta yang bersangkutan meninggal, secara umum juga memerlukan perhatian. Jangka waktu tersebut diubah dan diperpanjang menjadi selama pencipta hidup dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta yang bersangkutan meninggal. Perubahan ini bukan saja berkaitan dengan praktek yang dianut oleh negara-negara lain yang secara umum memberikan perlindungan hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal, tetapi juga dalam rangka kebutuhan kita untuk menyesuaikan diri bilamana pada suatu saat akan mempertimbangkan keikutsertaan dalam salah satu perjanjian multilateral di bidang perlindungan hak cipta. Sekalipun jangka waktu perlindungan tersebut diperpanjang hingga 50 tahun, tetapi hal ini tidak perlu diartikan bahwa tidak ada lagi batasan tentang fungsi sosial atas suatu hak milik seperti hak cipta. Batasan tersebut tetap ada, dan secara efektif akan lebih mudah dilaksanakan melalui mekanisme "*compulsory licensing*" yang sekarang diatur dalam Undang-undang ini. Selain itu undang-undang ini masih tetap memberikan sarana guna mewujudkan prinsip fungsi sosial yang harus melekat pada hak milik sebagaimana lazimnya. Ketentuan seperti Pasal 13, 14, dan Pasal 17 memberikan kemungkinan kepada masyarakat untuk memanfaatkan suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta sebagai salah satu hak milik. Kemungkinan seperti inilah yang memberikan batasan kepada hak cipta sebagai hak dan sekaligus memberi arti serta wujud fungsi sosial daripada hak cipta. Di

samping itu, memang diperlukan perpanjangan jangka waktu perlindungan hukum bagi hak cipta di bidang fotografi dari 15 tahun seperti diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 menjadi 25 tahun. Hal ini didasarkan atas pertimbangan tentang perlunya diperhatikan kemajuan teknologi fotografi dan penyesuaiannya dengan praktek yang umum dianut oleh negara lain, ataupun dengan ketentuan dalam salah satu perjanjian multilateral di bidang ini seperti diutarakan terdahulu. Bertolak dari pemikiran tentang perpanjangan jangka waktu perlindungan dan pembedaan bagi kelompok hak cipta berdasar sifat ciptaan tersebut, dalam undang-undang yang sekarang dijabarkan secara lebih rinci pengaturannya;

- 9) Masalah lingkup berlakunya undang-undang hak cipta, khususnya yang menyangkut pemberian perlindungan hukum bagi hak cipta asing. Berdasarkan undang-undang Nomor 6 Tahun 1982, hak cipta asing hanya dilindungi apabila karya cipta yang bersangkutan untuk pertama kali diumumkan di Indonesia.

Ketentuan seperti di atas selama ini menimbulkan berbagai tafsiran dan sulit untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, penyempurnaan dalam undang-undang ini diarahkan untuk lebih memberikan kepastian dan kewajaran sesuai dengan cita dan tanggung jawab kita untuk mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat bangsa-bangsa yang sejahtera, adil, dan saling menghormati. Hak cipta asing, dalam undang-undang ini akan dilindungi pula dengan ketentuan: a) diumumkan untuk pertama kali di Indonesia; b) negara dari pemegang hak cipta asing yang bersangkutan mengadakan perjanjian bilateral mengenai perlindungan hak cipta dengan negara republik Indonesia; c) negara dari pemegang hak cipta asing yang bersangkutan ikut serta dalam perjanjian multilateral yang sama di bidang hak cipta, yang diikuti pula oleh Negara Republik Indonesia.

c. Undang-Undang Hak Cipta tahun 1997

Setelah meratifikasi *WTO Agreement*, Indonesia melakukan revisi terhadap berbagai undang-undang di bidang hak kekayaan intelektual yang ada. Pada intinya perubahan terhadap semua undang-undang hak kekayaan intelektual sebagai akibat penyertaan Indonesia pada *WTO Agreement* ditekankan pada perlunya penciptaan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembang serta terlindunginya karya intelektual guna melancarkan arus perdagangan internasional. Dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1997 yang mengubah Undang-undang Hak Cipta yang berlaku saat itu (Undang-undang No. 6 Tahun 1982, diubah dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1987), disebutkan bahwa:⁸²

"Salah satu perkembangan yang menonjol dan memperoleh perhatian seksama dalam masa sepuluh tahun terakhir dan kecenderungan yang masih akan berlangsung di masa yang akan datang adalah semakin meluasnya arus globalisasi baik di bidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. Di bidang perdagangan, terutama karena perkembangan di bidang teknologi informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan di sektor ini meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama."

Konsep dasar hukum Hak Cipta seperti itu dianut dalam peraturan perundang-undangan Hak Cipta di Indonesia sebagaimana tertuang dalam penjelasan angka 1 Undang-Undang Hak Cipta 1997. Dengan demikian, yang dilindungi adalah sudah dalam bentuk nyata sebagai sebuah ciptaan bukan masih merupakan gagasan. Bentuk nyata ciptaan tersebut bisa terwujud khas dalam bidang kesusastraan, seni maupun ilmu pengetahuan. Konvensi Internasional Hak Cipta 1952 *Universal Copyright Convention* (UCC), pada Pasal 1, menentukan yang dilindunginya, yaitu bidang: kesusastraan, ilmu pengetahuan (*scientific*), dan pekerjaan seni (*artistic work*) termasuk karya tulis, drama sinematografi, lukisan pahatan dan patung.

Perubahan terakhir ini meliputi penyempurnaan dan penambahan. Penyempurnaan terdiri dari antara lain penyempurnaan terhadap perlindungan bagi ciptaan yang tidak ada penciptanya, pengecualian pelanggaran hak cipta, jangka

⁸² Undang-Undang No.12 Tahun 1997, Penjelasan Umum alinea kedua

waktu perlindungan hak cipta, hak dan wewenang menggugat dan ketentuan tentang penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). Penambahan terdiri atas ketentuan-ketentuan penyewaan ciptaan serta hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta (*neighboring* atau *related rights*) yang meliputi hak pelaku (*performers*), produser rekaman suara atau fonogram, dan lembaga penyiaran (*broadcasting organization*) serta lisensi hak cipta.⁸³

Perubahan lain berkaitan dengan perlunya penegasan mengenai hak yang dimiliki oleh pencipta dan pemegang hak cipta karya film dan program komputer, juga hak yang dimiliki oleh produser rekaman suara.⁸⁴ Perubahan ini dimaksudkan untuk menegaskan status hak cipta dari suatu karya yang tidak diketahui penciptanya dan belum diterbitkan, dan dalam hal demikian karya tersebut dimiliki oleh negara. Sedangkan dalam hal karya tersebut merupakan karya tulis dan telah diterbitkan, hak cipta pada ciptaan itu dipegang oleh penerbit. Penerbit juga dianggap pemegang hak cipta atas ciptaan yang diterbitkan yang hanya mencantumkan nama samaran penciptanya.⁸⁵

Masalah yang tetap menjadi persoalan hangat hingga sekarang adalah ukuran dibolehkannya penggunaan suatu ciptaan oleh pihak lain tanpa izin, namun tidak diklasifikasikan sebagai pembajakan. Umumnya hal ini berkaitan dengan kepentingan pendidikan dan penelitian. Dengan perubahan 1997 ini dihapuskan batas 10% sebagaimana diatur dalam undang-undang sebelumnya, sebab dalam kenyataannya pembatasan yang sifatnya kuantitatif tidak dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut undang-undang ini yang penting adalah pembatasan kualitatif,⁸⁶ dengan mengelompokkan jenis-jenis ciptaan berdasarkan kesamaan bentuk dan bidang ciptaan.⁸⁷ Dengan undang-undang ini juga ditambahkan suatu ketentuan untuk memperjelas jangka waktu perlindungan bagi ciptaan yang hak ciptanya dipegang oleh negara, yang dalam hal ini tanpa batas waktu.⁸⁸

⁸³ Achmad Zen Umar Purba, "*Hak Kekayaan Intelektual Pasca Trips*", (Bandung : PT.Alumni, 2005), hal. 106.

⁸⁴ UUHC No.12 Tahun 1997, penjelasan angka 2

⁸⁵ Penjelasan angka 4, perubahan pasal 10 A.

⁸⁶ Penjelasan angka 6, perubahan pasal 14

⁸⁷ Penjelasan angka 7, perubahan pasal 26

⁸⁸ Penjelasan angka 9, perubahan pasal 27 A.

Selanjutnya undang-undang ini mengatur perlunya setiap ciptaan mencantumkan nama atau identitas, termasuk nama samaran pencipta dalam setiap ciptaan. Pasal 28B mengatur tentang penggunaan 1 Januari tahun berikutnya sebagai dasar perhitungan jangka waktu perlindungan.⁸⁹ Dalam undang-undang ini dicantumkan juga bab baru mengenai lisensi yang diperlukan untuk menampung praktek pelisensian hak cipta yang sudah lazim di masyarakat.⁹⁰ Dengan undang-undang ini diatur pula bahwa ciptaan atau barang sebagai hasil pelanggaran hak cipta dirampas negara untuk dimusnahkan.⁹¹ Juga terdapat ketentuan tentang kewenangan PPNS dan hubungannya dengan pihak polisi dan penuntut umum, yang merupakan penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya.

Perubahan ini dimaksudkan untuk memberi penegasan tentang kedudukan penyidik non-polisi guna membantu pihak polisi dalam menangani kasus kejahatan di bidang hak cipta. Namun demikian diharapkan agar pihak polisi sendiri tidak harus melakukan pemeriksaan ulang atas hasil yang telah dicapai oleh PPNS. Sebab PPNS pun dalam melakukan tugasnya telah mendapat bimbingan dari polisi. jadi tujuan undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHAP")⁹² akan bisa tercapai.⁹³ Penyempurnaan paling akhir berkenaan dengan lingkup perlindungan yang bukan saja ditujukan pada warga negara Indonesia dan penduduk, tetapi juga mencakup bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk dan bukan badan hukum asalkan ada kaitan dengan perjanjian, baik bilateral apalagi multilatera.⁹⁴ Jenis-jenis ciptaan yang dilindungi sesuai undang-undang Hak Cipta nomor 12 tahun 1997, meliputi, yaitu:⁹⁵

- 1) Buku, program komputer, pamflet, susunan perwajahan karya tulis yang diterbitkan dan semua karya tulis lainnya;

⁸⁹ Penjelasan angka 10, penyisipan pasal 28 A dan pasal 28 B .

⁹⁰ Penjelasan angka 11, penyisipan bab III A

⁹¹ Penjelasan angka 14, perubahan pasal 45

⁹² Lembar Negara Tahun 1981 nomor .76, Tambahan Lembar Negara nomor.3209.

⁹³ Opcit, UU No.12 Tahun 1997, penjelasan angka 15, Perubahan pasal 47.

⁹⁴ Penjelasan angka 16, perubahan pasal 48.

⁹⁵ Opcit, UU No.12 Tahun 1997, pasal 11.

- 2) Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lainnya yang diwujudkan dengan cara diucapkan;
- 3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- 4) Ciptaan Film dengan atau tanpa teks,
- 5) Drama, tari (koreografi), pewayangan, pantomin;
- 6) Karya pertunjukan;
- 7) Karya siaran;
- 8) Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, seni terapan yang berupa seni kerajinan tangan;
- 9) Arsitektur;
- 10) Peta;
- 11) Seni batik;
- 12) Sinematografi;
- 13) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai dan karya lainnya dari hasil pengalihwujudan.

d. Undang-Undang Hak Cipta tahun 2002

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menggantikan Undang-Undang tentang Hak Cipta yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 (selanjutnya disebut "UU Hak Cipta Lama"). Namun, Undang-Undang Hak Cipta ini baru mulai berlaku 12 bulan setelah pengundungannya tanggal 29 Juli 2002.⁹⁶ Undang-Undang Hak Cipta memuat sistematika berikut: ketentuan umum; lingkup hak cipta; masa berlaku hak cipta; pendaftaran ciptaan; lisensi; Dewan Hak Cipta; hak terkait; pengelolaan hak cipta; biaya; penyelesaian sengketa; penetapan sementara pengadilan; penyidikan; ketentuan pidana; ketentuan peralihan; ketentuan penutup.

⁹⁶ UU No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, Pasal 78

Ada beberapa alasan diberlakukannya perundang-undangan baru berbagai bidang hak kekayaan intelektual, termasuk guna dapat membangkitkan potensi daerah yang mengandung keanekaragaman budaya sebagai refleksi dari keanekaragaman etnik,⁹⁷ sehingga dapat dimanfaatkan sebagai perlindungan bagi karya-karya intelektual yang muncul karena kekayaan budaya dan etnik daerah tersebut. Selain itu, kita berkepentingan dengan hak kekayaan intelektual. Pada era sekarang, pendekatan ini sudah harus dipergunakan seimbang dengan fakta bahwa konsep hak kekayaan intelektual tersebut pada mulanya memang berasal dari masyarakat Barat. Pada umumnya hak kekayaan intelektual telah dapat diterima di masyarakat non-Barat, termasuk kelompok negara-negara berkembang. Jika orang mengatakan hak kekayaan intelektual masih kontroversial, hal itu terbatas untuk bidang tertentu, khususnya paten yang sarat dengan aspek teknologi. Untuk hak cipta keterlibatan masyarakat nasional sudah sangat jelas, misalnya untuk penciptaan film, tarian, patung dan barang-barang kesenian serta karya-karya sastra. Dengan Undang-Undang ini pertumbuhan karya termaksud diharapkan akan lebih meningkat lagi.

Undang-Undang Hak Cipta memuat beberapa hal baru, yang membedakannya dari Undang-Undang Hak Cipta Lama seperti yang akan diuraikan di bawah ini. Namun demikian, penulisan di bawah ini bersifat komprehensif dengan menguraikan semua aspek yang terkandung dalam Undang-Undang Hak Cipta tahun 2002, tersebut, yaitu:⁹⁸

a. Hak Eksklusif

Istilah "hak khusus" seperti terdapat dalam Undang-Undang Hak Cipta lama diubah menjadi "hak eksklusif",⁹⁹ yang penulis sangat sependapat, jauh lebih tepat dan sama dengan istilah dalam konsep aslinya *exclusive right*.¹⁰⁰ Istilah "khusus" tidak selamanya semakna dengan "eksklusif".¹⁰¹ Undang-Undang mengenai bidang hak kekayaan

⁹⁷ *Ibid*, Pertimbangan a dan Penjelasan Umum.

⁹⁸ Achmad Zen Umar Purba, op cit., hlm. 64-136.

⁹⁹ *Ibid*, Pasal 1 butir 1

¹⁰⁰ TRIPs Art.13

¹⁰¹ Lihat Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Bahasa Indonesia, edisi ketiga, Cet. 2, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), hlm. 289 dan 565.

intelektual yang lain juga mempergunakan istilah eksklusif. Hak eksklusif bagi pencipta (pemegang hak cipta) adalah hak "untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."¹⁰²

b. Fungsi dan Sifat Hak Cipta

Ketentuan dalam bagian ini mengandung dua aspek dasar, yakni: tentang hak eksklusif dan bahwa hak tersebut "timbul secara otomatis", walaupun ketentuan ini masih diikuti dengan beberapa "pembatasan", yang akan dibicarakan kemudian. Berbeda dari bidang-bidang hak kekayaan intelektual lain, hak cipta lahir bukan karena pendaftaran, artinya, hak cipta termasuk telah dimiliki oleh penciptanya pada saat lahirnya karya cipta yang bersangkutan. Hal ini merupakan prinsip pokok yang mendasari Hak Cipta. Namun, prinsip dasar ini tidak menghalangi pencipta untuk mendaftarkan karyanya seperti yang diatur pada bagian lain dari Undang-Undang ini. Khusus untuk karya cipta dalam bentuk karya sinematografi dan program komputer, penciptanya "memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan Ciptaannya tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial".¹⁰³ Jadi selain karya sinematografi, Undang-Undang ini dengan tegas memasukkan program komputer sebagai karya cipta yang dilindungi, sebagaimana yang kemudian diatur dalam Undang-Undang ini. Mandat lain dari ketentuan ini menyangkut mengenai penyewaan. Masalah lain yang esensial dalam Undang-Undang ini adalah bahwa "Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian", antara lain karena pewarisan, hibah atau perjanjian tertulis.¹⁰⁴ Salah satu makna penting dari ketentuan ini adalah kedudukan hak cipta yang "dianggap sebagai benda bergerak".¹⁰⁵ Dalam kedudukan Hak Cipta, seperti juga bidang-bidang hak kekayaan intelektual lain, sebagai aset

¹⁰² UU No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, Pasal 2 ayat (1)

¹⁰³ *Ibid*, Pasal 2 ayat (2)

¹⁰⁴ *Ibid*, Pasal 3 ayat (2)

¹⁰⁵ *Ibid*, Pasal 3 ayat (1)

sifat hak cipta yang dapat dialihkan ini menjadi sangat relevan dalam transaksi bisnis sehari-hari. Itulah sebabnya dalam Undang-Undang ini dipergunakan juga istilah "pemegang hak cipta" yang berdampingan dengan istilah pencipta. Begitu juga mengenai dapat diwariskannya hak cipta.

c. Ciptaan Yang Penciptanya Tidak Diketahui

Bagian ini mengatur mengenai antara lain berbagai karya lama seperti karya peninggalan prasejarah, kemudian sejarah dan benda budaya nasional lainnya yang haknya dipegang oleh negara.¹⁰⁶ Selanjutnya "negara memegang Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, film, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya".¹⁰⁷ Ketentuan ini sangat penting terutama, karena masalah ekspresi folklor merupakan satu dari tiga isu penting secara internasional akhir-akhir ini.

d. Ciptaan Yang Dilindungi

Tidak jauh berbeda dari UU Hak Cipta Lama, karya cipta yang dilindungi dalam undang-undang ini meliputi bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yakni: a) buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain; b) ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu; c) alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; d) film dengan atau tanpa teks; e) drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomin; f) seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan; g) arsitektur; h) peta; i) seni batik; j) fotografi; k) sinematografi; l) terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan".¹⁰⁸ Khusus tentang terjemahan ketentuan ini tidak mengurangi hak cipta atas karya cipta aslinya.¹⁰⁹ Sebenarnya masalah *database* sudah terdapat dalam *TRIPs*, namun dalam Undang-Undang Hak

¹⁰⁶ *Ibid*, Pasal 10 ayat (1)

¹⁰⁷ *Ibid*, Pasal 3 ayat (2)

¹⁰⁸ *Ibid*, Pasal 12 ayat (1)

¹⁰⁹ *Ibid*, Pasal 12 ayat (2)

Cipta Lama substansi ini belum termuat. Perlu pula dimaklumi bahwa karya-karya berikut ini tidak dapat dilindungi dengan hak cipta; hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara; peraturan perundang-undangan; pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah; putusan pengadilan atau penetapan hakim; atau putusan badan arbitrase atau putusan badan-badan sejenis lainnya.¹¹⁰

e. Pembatasan Hak Cipta

Bagian ini mengandung materi yang kerap dipersoalkan dalam masyarakat misalnya penggunaan karya cipta yang dilindungi untuk kepentingan antara lain pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. Begitu juga mengenai pengambilan karya cipta untuk keperluan pembelaan, ceramah, pertunjukan atau pementasan. Selain itu, juga mengenai pembuatan duplikat cadangan program komputer oleh pemilik program itu sendiri. Semua perbuatan tersebut menurut Undang-Undang tidak merupakan pelanggaran hak cipta, dengan syarat sumbernya disebutkan.¹¹¹ Dalam Undang-Undang Hak Cipta tahun 1987, untuk kepentingan pendidikan dan penelitian dikenal pembatasan kuantitatif yakni tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika karya cipta yang dipergunakan itu tidak lebih dari 10%. Begitu juga dengan pengumuman atau perbanyakan lambang negara dan lagu kebangsaan, serta pengumuman yang disampaikan pemerintah dan pengambilan berita aktual, asalkan yang terakhir ini disebutkan sumbernya secara lengkap.¹¹²

f. Hak Cipta Atas Potret

Masalah potret kerap menimbulkan kesalahpahaman dalam masyarakat. Dengan Undang-Undang ini ditetapkan bahwa:

"Untuk memperbanyak atau mengumumkan Ciptaannya, Pemegang Hak Cipta atas Potret seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari orang yang dipotret, atau izin ahli warisnya

¹¹⁰ *Ibid*, Pasal 13

¹¹¹ *Ibid*, Pasal 15

¹¹² *Ibid*, Pasal 14

dalam jangka waktu sepuluh tahun setelah orang yang dipotret meninggal dunia".¹¹³

Dasar pengaturan ini adalah bahwa tidak semua orang akan setuju jika potretnya disiarkan tanpa izinnnya. Namun, ketentuan ini hanya berlaku atas potret yang dibuat atas permintaan atau keinginan orang yang dipotret.¹¹⁴ Sebagai prinsip, dalam kaitan dengan pertunjukan umum ketentuan di atas tidak berlaku. Akan tetapi, pihak yang dipotret dalam pertunjukan itu dapat menyatakan keberatan jika potretnya diumumkan.¹¹⁵

g. Hak Ekonomi

Hak Ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak Ekonomi ini pada setiap Undang-Undang Hak Cipta selalu berbeda, baik terminologinya, jenis hak yang diliputinya, dan ruang lingkup dari tiap jenis hak ekonomi tersebut. Secara umumnya setiap negara, minimal mengenal, dan mengatur hak ekonomi tersebut meliputi jenis hak: 1) hak reproduksi atau penggandaan (*reproduction right*);¹¹⁶ 2) hak adaptasi (*adaptation right*);¹¹⁷ 3) hak distribusi (*distribution right*);¹¹⁸ 4) Hak pertunjukan (*public*

¹¹³ *Ibid*, Pasal 19 ayat (1)

¹¹⁴ *Ibid*, Pasal 19 ayat (3)

¹¹⁵ *Ibid*, Pasal 21

¹¹⁶ Hak reproduksi adalah hak pencipta untuk memperbanyak ciptaannya guna memperoleh keuntungan secara ekonomi, hal ini diatur dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 1987 jo Undang-Undang Nomor 12 tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta. Hak ini juga dikenal dan diatur baik dalam Konvensi *Berne* maupun Konvensi *Universal*. Sehingga di setiap negara yang memiliki undang-undang hak cipta selalu mencantumkanannya.

¹¹⁷ Hak untuk mengadakan adaptasi, dapat berupa penterjemahan dari satu bahasa ke bahasa lain, aransemen musik, dramatisasi dari non dramatik, mengubah menjadi cerita fiksi dari kalangan non fiksi atau sebaliknya. Hak ini diatur, baik dalam Konvensi *Berne* maupun Konvensi *Universal* (*Universal Copyright Convention*). Karya cetak berupa buku, misalnya novel mempunyai hak turunan, yaitu di antaranya hak film (*film rights*), hak dramatisasi (*dramatization rights*), dan hak penyimpanan dalam media elektronik (*electronic right*). Hak film dan hak dramatisasi, yaitu hak yang timbul bila isi novel tersebut diubah menjadi isi skenario film, atau skenario drama yang bisa berupa opera, balet, maupun drama musikal.

¹¹⁸ Hak distribusi adalah hak yang dimiliki pencipta untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaannya. Penyebaran tersebut dapat berupa bentuk penjualan, penyewaan, atau bentuk lain yang maksudnya agar ciptaan tersebut dikenal oleh masyarakat. Dalam hak ini termasuk pula bentuk yang dalam Undang-Undang Hak Cipta 1987 jo Undang-Undang Hak Cipta 1997, disebut dengan pengumuman, yaitu pembacaan

performance right);¹¹⁹ 5) Hak penyiaran (*broadcasting right*);¹²⁰ 6) Hak program kabel (*cablecasting right*);¹²¹ 7) *Droit de Suite*; ¹²² 8) Hak pinjam masyarakat (*public lending right*).¹²³

h. Hak Moral

Hak moral merupakan ciri khas dari hak kekayaan intelektual, termasuk Hak Cipta. Secara umum hak moral mencakup hak untuk menjamin agar nama atau nama samarannya tetap terdapat dalam ciptaannya. Kemudian pencipta juga dapat mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi atau perubahan lain terhadap karya ciptanya.¹²⁴ Penting pula diperhatikan bahwa Hak Cipta atas suatu karya cipta "tetap berada di tangan Pencipta selama kepada pembeli Ciptaan itu tidak diserahkan seluruh Hak Cipta dari Pencipta itu".¹²⁵ Dengan ungkapan lain seseorang yang membeli karya cipta yang dilindungi seperti kaset atau buku tidak dengan sendirinya memiliki hak cipta atas karya termaksud.¹²⁶ Hak

penyuaraan, penyiaran atau penyebaran sesuatu ciptaan, dengan menggunakan alat apa pun dan dengan cara sedemikian rupa sehingga ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat oleh orang lain.

¹¹⁹ Hak ini dimiliki para pemusik, dramawan, maupun seniman lainnya yang karyanya dapat terungkap dalam bentuk pertunjukan. Pengaturan tentang hak pertunjukan ini dikenal dalam Konvensi *Berne* maupun Konvensi *Universal* bahkan diatur tersendiri dalam sebuah konvensi, yaitu Konvensi Roma. Dengan pasti di setiap perundang-undangan Hak Cipta setiap negara akan mengaturnya.

¹²⁰ Hak untuk menyiarkan bentuknya berupa mentransmisikan suatu ciptaan oleh peralatan tanpa kabel. Hak penyiaran ini meliputi penyiaran ulang dan mentransmisikan ulang. Ketentuan hak ini telah diatur dalam Konvensi *Berne* maupun Konvensi *Universal*, juga konvensi tersendiri, misalnya Konvensi Roma 1961 dan Konvensi Brussel 1974 yang dikenal dengan *Relating to the Distribution of Programme Carrying Signals Transmitted by Satellite*.

¹²¹ Hak ini hampir sama dengan hak penyiaran hanya saja mentransmisikannya melalui kabel. Badan penyiaran televisi mempunyai suatu studio' tertentu, dari sana disiarkan, program-program melalui kabel kepada pesawat para pelanggan. Jadi, siarannya sudah pasti bersifat komersial.

¹²² *Droit de suite* adalah hak pencipta. Hak ini mulai diatur dalam Pasal 14bis Konvensi *Berne* revisi Brussel 1948, yang kemudian ditambah lagi dengan Pasal 14ter hasil revisi *Stockholm 1967*. Ketentuan *droit de suite* ini menurut petunjuk dari *World Intellectual Property Organizations* (WIPO) yang tercantum dalam buku *Guide to the Berne Convention*, merupakan hak tambahan. Hak ini bersifat kebendaan

¹²³ Hak ini dimiliki oleh pencipta yang karyanya tersimpan di perpustakaan yaitu dia berhak atas suatu pembayaran dad pihak tertentu karena karya yang diciptakannya sering dipinjam oleh masyarakat dari perpustakaan milik pemerintah tersebut.

¹²⁴ *Ibid*, Pasal 24

¹²⁵ *Ibid*, Pasal 26 ayat (1)

¹²⁶ Lihat penjelasan pasal 26 ayat (1) hal ini juga merupakan salah satu topik yang cukup

moral juga tidak bisa dilepaskan dari informasi manajemen hak dari pencipta yang tidak boleh ditiadakan atau dirusak sebab informasi tersebut merupakan hak moral bagi penciptanya. Informasi manajemen hak adalah "informasi yang melekat secara elektronik pada suatu ciptaan atau muncul dalam hubungan dengan kegiatan Pengumuman yang menerangkan tentang suatu Ciptaan, Pencipta, dan kepemilikan hak maupun informasi persyaratan penggunaan, nomor atau kode informasi".¹²⁷

i. Sarana Kontrol Teknologi

Dalam undang-undang ini diperkenalkan istilah "sarana kontrol teknologi" yang berarti "instrumen teknologi dalam bentuk antara lain kode rahasia, *password*, *barcode*, *serial number*, teknologi dekripsi (*decryption*) dan enkripsi (*encryption*) yang digunakan untuk melindungi Ciptaan."¹²⁸ Undang-undang ini melarang perusakan atau tindakan lain yang menyebabkan sarana kontrol teknologi menjadi tidak berfungsi.¹²⁹ Mengingat pesatnya kejahatan pembajakan, Undang-Undang ini juga mengatur supaya ciptaan yang menggunakan alat produksi berteknologi tinggi khususnya cakram optik (*optical disc*) memenuhi semua peraturan perizinan dan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi di bidangnya.¹³⁰ Seperti kita maklum cakram optik merupakan material utama bagi industri rekaman seperti *compact disc* ("CD"), *video compact disc* ("VCD") atau *digital video disc* ("DVD"). Pelanggaran hak cipta pada bisnis ini menimbulkan keprihatinan yang dalam bagi pengusaha fonogram. Ketentuan ini pada hakekatnya merupakan "pesan tambahan", sebab substansi pengaturan itu sendiri, yaitu mengenai "perizinan dan persyaratan produksi" tidak terdapat dalam Undang-Undang ini. Dengan ungkapan lain tanpa ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta ini pun kewajiban berkenaan persyaratan produksi tetap harus dipatuhi. Dimuatnya

alot di Komisi II DPR sewaktu membicarakan RUU Hak Cipta ini.

¹²⁷ *Ibid*, Penjelasan Pasal 27

¹²⁸ *Ibid*, Pasal 25 dan Penjelasan

¹²⁹ *Ibid*, Pasal 27

¹³⁰ *Ibid*, Pasal 28 ayat (1)

ketentuan ini tidak dapat dilepaskan dari keprihatinan berbagai pihak atas luasnya perbuatan pelanggaran atas hak cipta dengan menggunakan sarana berteknologi tinggi yang menghasilkan produk menggunakan cakram optik.

j. Masa Perlindungan

Secara umum masa perlindungan yang diberikan oleh hak cipta adalah seumur hidup dan 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia.¹³¹ Khusus untuk program komputer, sinematografi, fotografi, *database* dan karya basil pengalihwujudan berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali karya tersebut diumumkan. Sedangkan untuk ciptaan perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku 50 tahun sejak pertama kali diterbitkan. Mengenai hak moral dalam kaitan hak untuk menuntut agar nama pencipta tetap tercantum dalam ciptaannya tidak memiliki batas waktu. Sedangkan hak moral berkenaan dengan larangan untuk mengubah suatu ciptaan atau perubahan judul dan anak judul ciptaan berlaku selama berlangsungnya jangka waktu perlindungan atas ciptaan tersebut.¹³²

k. Lisensi

Lisensi, seperti telah disinggung di atas, merupakan aspek penting dalam lalu lintas hak kekayaan intelektual. Selain mengungkapkan sifat-sifat umum lisensi, undang-undang ini mengatur beberapa hal, antara lain: a) adanya sistem royalti; b) bersifat eksklusif atau non-eksklusif; c) adanya perjanjian tertulis; d) larangan memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat bagi perekonomian Indonesia; e) wajib dicatatkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.¹³³

l. Dewan Hak Cipta

Hak kekayaan intelektual memerlukan langkah-langkah penanganan yang integratif. Untuk hak cipta, undang-undang menetapkan pembentukan Dewan Hak Cipta yang bertujuan untuk "membantu Pemerintah dalam memberikan penyuluhan dan pembimbingan

¹³¹ *Ibid*, Pasal 29 ayat (1)

¹³² *Ibid*, Pasal 33

¹³³ *Ibid*, Pasal 45, 46 dan 47

serta pembinaan Hak Cipta".¹³⁴ Dewan Hak Cipta beranggotakan berbagai kalangan: pemerintah, organisasi profesi dan anggota masyarakat yang potensial untuk itu. Para anggota Dewan Hak Cipta diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.¹³⁵

m. Hak Terkait

Hak terkait adalah padanan *neighboring rights* atau *related rights*. Hak terkait merupakan hak eksklusif yang diperuntukkan bagi pelaku (*performers*), produser rekaman suara dan lembaga penyiaran masing-masing, dalam hal pelaku untuk memberikan izin atau melarang pihak lain "membuat, memperbanyak atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya."¹³⁶ Bagi produser rekaman suara untuk "memberikan izin atau melarang pihak lain, memperbanyak dan/atau menyewakan Karya Rekaman suara atau rekaman bunyi."¹³⁷ Sedangkan bagi lembaga penyiaran untuk memberikan izin atau melarang pihak lain "membuat, memperbanyak, dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lain."¹³⁸ Jangka waktu hak terkait bagi pelaku adalah 50 tahun sejak karya pertama tersebut pertama kali dipertunjukkan, atau dimasukkan ke media *audio* atau *audio visual*. Bagi produser rekaman suara juga 50 tahun sejak karya tersebut selesai disiarkan, sedangkan untuk lembaga penyiaran 20 tahun sejak karya itu pertama kali disiarkan.¹³⁹ Berhubung statusnya yang ekuivalen dengan hak cipta, pasal-pasal yang relevan bagi hak cipta, dalam Undang-Undang ini secara *mutatis mutandis* dinyatakan berlaku bagi hak terkait.¹⁴⁰

¹³⁴ *Ibid*, Pasal 48 ayat (1)

¹³⁵ *Ibid*, Pasal 45 ayat (2)

¹³⁶ *Ibid*, Pasal 49 ayat (1)

¹³⁷ *Ibid*, Pasal 49 ayat (2)

¹³⁸ *Ibid*, Pasal 49 ayat (3)

¹³⁹ *Ibid*, Pasal 50

¹⁴⁰ *Ibid*, Pasal 51

n. Pendaftaran Ciptaan Dan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual

Telah diungkapkan bahwa perlindungan terhadap ciptaan dalam wujud Hak Cipta bukan disebabkan oleh pendaftaran. Akan tetapi pendaftaran tetap dimungkinkan. Bahkan dalam hal tertentu, pendaftaran diperlukan untuk penguatan pembuktian.¹⁴¹ Undang-Undang tentang Pendaftaran ini sebagaimana yang tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan, terbuka untuk umum.¹⁴² Prinsip pokok terdapat dalam ketentuan yang menyatakan bahwa "pendaftaran ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan yang didaftar."¹⁴³ Pendaftaran dapat dilakukan sendiri oleh pencipta atau melalui kuasanya yang adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dan terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.¹⁴⁴

o. Biaya

Beberapa ketentuan baru dalam Undang-Undang Hak Cipta, yang juga dianut di semua Undang-Undang bidang Hak Kekayaan Intelektual yang lain. Tekanan pengaturan adalah pada wewenang yang dimiliki institusi penyelenggara hak kekayaan intelektual, yang dengan persetujuan Menteri Keuangan dapat menggunakan sebagian dana penerimaan yang berasal dari penyelenggaraan hak kekayaan intelektual, misalnya biaya pendaftaran, biaya tahunan dan lain-lain.

¹⁴¹ Ismail Hutadjulu, seorang pencipta lagu Batak yang terkenal pada tahun 1942 telah menciptakan beberapa lagu daerah. Suatu ketika Hutadjulu menemukan adanya sebuah album yang membuat lagu daerah oleh suatu perusahaan rekaman musik tanpa menyebut namanya sebagai pencipta lagu tersebut. Hutadjulu menuntut perusahaan rekaman musik tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan memenangkannya, begitu juga pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Jakarta. Namun pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung memenangkan perusahaan rekaman atas alasan, antara lain bahwa transkrip lagu Hutadjulu tidak lebih dari catatan sederhana, sehingga tidak dapat membuktikan kepemilikan Hutadjulu; perusahaan rekaman itu bukanlah perusahaan rekaman pertama yang merekam lagu-lagu seperti itu; dan menurut Mahkamah Agung lagu-lagu itu merupakan lagu rakyat, sehingga dengan demikian milik masyarakat Batak, dan selanjutnya perusahaan rekaman tersebut tidak dapat dianggap melanggar hak cipta. Lihat makalah Indonesia Australia Specialized Training Project Phase II, INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS [ELEMENTARY] 2002. (Jakarta: Asian Law Group Pty Ltd, 2002), hal. 368-369.

¹⁴² *Ibid*, Pasal 35

¹⁴³ *Ibid*, Pasal 36

¹⁴⁴ Pasal 37 ayat (4) jo. Pasal 1 butir 15; Konsultan Hak Kekayaan Intelektual ini juga berkiprah untuk bidang-bidang hak kekayaan intelektual yang lain, dengan tidak mengabaikan kekhasan masing-masing bidang hak kekayaan intelektual. Sebelumnya, yang ada istilah Konsultan Paten.

Penerimaan ini disebut penerimaan negara bukan pajak ("PNBP"), dengan prinsip begitu diterima wajib disetorkan langsung ke kas negara. Baru kemudian Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, mengajukan permohonan pencairan atas jumlah berdasarkan prosentase yang telah disetujui. Perlu dimaklumi, wewenang untuk mengelola sebagian PNBP ini dimiliki juga oleh berbagai instansi lain.¹⁴⁵ Ketentuan tentang biaya ini merupakan pencerahan dalam pengelolaan sistem hak kekayaan intelektual, sebab sebagaimana umumnya instansi pemerintah, dana rutin/pembangunan untuk pelaksanaan sistem hak kekayaan intelektual sangat terbatas, padahal hak kekayaan intelektual merupakan sistem yang terus memekar dari berbagai aspek. Yang pasti pada era globalisasi dewasa ini pengelola hak kekayaan intelektual harus bersifat kompetitif termasuk di antara sesama anggota sekawasan seperti ASEAN. Ini merupakan bagian dari upaya peningkatan pendaftaran hak kekayaan intelektual yang maksimal, sejalan dengan keikutsertaan Pemerintah Indonesia pada berbagai kesepakatan dan forum internasional. Selain itu secara internal pelaksanaan sistem hak kekayaan intelektual harus memastikan dapatnya potensi daerah dimaksimalkan. Kunci dari semua hal tersebut adalah perlunya kelancaran arus komunikasi dan informasi. Ditjen Hak Kekayaan Intelektual telah mencanangkan program otomasi sebagai permulaan penataan sistem hak kekayaan intelektual yang modern dan kompetitif. Di masa datang pendaftaran hak kekayaan intelektual bahkan memasuki era tanpa warkat (*paperless*) atau elektronik — seperti yang sudah diterapkan di berbagai negara.¹⁴⁶ Semua itu berujung pada kebutuhan biaya, yang tidak hanya bisa ditangani secara rutin. Untuk otomasi saja misalnya Ditjen Hak

¹⁴⁵ Undang-Undang Hak Cipta Pasal 54 tentang PNBP secara umum, lihat UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNBP, (Lembaran Negara Tahun 1997 No. 43, Tambahan Lembaran Negara No. 3687); Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak, (Lembaran Negara Tahun 1997 No. 57, Tambahan Lembaran Negara No. 3694), diubah dengan PP No. 52 Tahun 1998, (Lembaran Negara Tahun 1998 No. 85, Tambahan Lembaran Negara No. 3760)

¹⁴⁶ Bahkan di dalam negeri pun sistem tanpa warkat atau *scripless trading* sudah diberlakukan di Pasar Modal.

Kekayaan Intelektual memanfaatkan pinjaman dari the *World Bank*.¹⁴⁷ Di masa datang PNBP merupakan sumber pembiayaan yang potensial.¹⁴⁸

p. Penggunaan Pengadilan Niaga

Sistem hak kekayaan intelektual ingin mengambil manfaat kehadiran Pengadilan Niaga, yang seperti ketahui lahir bersamaan dengan pemberdayaan hukum kepailitan di Indonesia.¹⁴⁹ Pengadilan Niaga merupakan bagian dari Pengadilan Negeri. Motif utama kehadiran Pengadilan Niaga dimaksudkan adalah untuk dapat menyelesaikan gugatan kepailitan secara cepat dan efisien, sebab kepailitan adalah masalah yang secara teoretis sederhana. Berhubung kehadiran kreditor sangat erat hubungannya dengan iklim investasi hak yang perlu lebih diperhatikan dari sudut hukum. Penyelesaian masalah kepailitan akan berdampak amat besar bagi pembangunan. Undang-Undang Hak Cipta, dan semua Undang-Undang di bidang hak kekayaan intelektual yang lain (kecuali rahasia dagang) merujuk Pengadilan Niaga sebagai sarana penyelesaian sengketa perdata. Tetapi yang penting bukan hanya

¹⁴⁷ Penjelasan dari Ary Ardanta, Direktur Kerjasama Ditjen HKI pada tanggal 6 Mei 2002.

¹⁴⁸ Masalah PNBP ini mendapat perhatian sangat luas dari para anggota. DPR dimulai pada pembahasan RUU tentang- Desain Industri sebab pada RUU inilah masalah PNBP pertama kali muncul. RUU Desain Industri boleh di katakan merupakan RUU yang pertama dari 6 RUU yang mereformasi legislasi hak kekayaan intelektual. Di DPR dipertanyakan dari sudut substansi, apakah tepat uang yang dihasilkan dari satu instansi Pemerintah dipergunakan lagi oleh instansi itu. Kemudian, kekhawatiran bahwa PNBP akan mengundang korupsi, kolusi, nepotisme ("KKN"). Tentang yang pertama setelah diberitahu hukum penggunaan PNBP pihak DPR dapat menerimanya begitu juga setelah dijanjikan adanya pengawasan yang ketat Sebenarnya yang perlu dipahami adalah sesuai dengan undang-undang, semua PNBP disetorkan langsung ke kas negara, tidak ada yang ditahan. Baru kemudian diajukan permohonan penggunaan kepada Menteri Keuangan yang berdasarkan undang-undang berwenang untuk itu. Jadi mekanisme PNBP harus memenuhi tahapan-tahapan tersebut. Sama sekali bukan seperti perusahaan yang menerima dan mempergunakan penghasilan yang diterimanya, dan baru di akhir tahun dipertanggungjawabkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Sistem PNBP dilaksanakan di beberapa instansi pemerintah.

¹⁴⁹ Pengadilan Niaga dibentuk berdasarkan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang disahkan dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-undang. Undang-Undang tentang kepailitan telah ada sejak Hindia Belanda, yaitu Het Herziene Inlandsch Reglement ("HIR") S. 1905 No. 217 jo S. 1906 No. 348. Masalah kepailitan diaktualkan sebagai akibat krisis moneter 1997.

institusinya, sebab seperti masalah kepailitan, Pengadilan Niaga hanya bisa bekerja berdasarkan hukum acara yang dibuat untuk itu. Undang-Undang yang menyangkut masalah hak kekayaan intelektual juga menetapkan hukum acaranya sendiri. Penggunaan Pengadilan Niaga mendapatkan perhatian yang cukup serius dari kalangan DPR. Persoalannya adalah apakah Pengadilan Niaga tepat mengingat sebagian besar gugatan lebih ditujukan pada penolakan pendaftaran, yang merupakan tindakan yang datang dari lembaga negara yang karena itu, menurut anggota DPR, lebih tepat ditangani oleh Pengadilan Tata Usaha Negara ("PTUN"). Persoalan ini menyebabkan DPR meminta agar Pemerintah mengkonfirmasi lagi hal dimaksud kepada instansi yang kompeten, dan hal itu telah dilakukan oleh Pemerintah.¹⁵⁰ Secara praktis penggunaan Pengadilan Niaga untuk penyelesaian gugatan perdata di bidang hak kekayaan intelektual "membantu" eksistensi pengadilan itu. Sebab dari lima pengadilan niaga yang ada saat ini¹⁵¹ hanya Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang baru berperan secara menonjol. Ketentuan tentang Pengadilan Niaga ini secara *mutatis mutandis* berlaku bagi bidang-bidang hak kekayaan intelektual yang lain, kecuali rahasia dagang.

q. Batas Waktu Penyelesaian Perkara Perdata

Penyelesaian perkara yang cepat sangat diperlukan. Hal ini berkaitan dengan terbatasnya masa perlindungan bagi hak kekayaan intelektual. Itulah sebabnya beberapa upaya telah dilakukan untuk menyelesaikan perkara secara cepat. Dalam Undang-Undang ini antara lain diatur bahwa gugatan wajib diputus dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak gugatan

¹⁵⁰ Pihak Pemerintah telah mengadakan audiensi sebanyak 2 kali ke Mahkamah Agung, yaitu tanggal 24 Mei 2002 dan tanggal 27 Mei 2002, masing-masing bertemu dengan Wakil Ketua MA E. Lotulung, Laica Marzuki dan Abdul Rahman Saleh, Dari kedua pertemuan itu, pihak MA mendukung ide penggunaan Pengadilan Niaga bukan PTUN, atas dasar kepentingan perlunya penyelesaian perkara, satu hal yang mutlak disyaratkan dalam transaksi yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi. Itulah sebabnya dalam hukum acara tentang penggunaan Pengadilan Niaga itu, ditetapkan juga Batas waktu penyelesaian perkara.

¹⁵¹ Lihat Keppres No. 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang

didaftarkan di pengadilan niaga yang bersangkutan.¹⁵² Kemudian perkara hak kekayaan intelektual tidak dapat dibanding tetapi langsung dikasasi¹⁵³ dan putusan kasasi harus dijatuhkan dalam waktu paling lama 90 hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.¹⁵⁴ Ketentuan seperti diuraikan ini juga terdapat dalam Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual yang lain, kecuali rahasia dagang.

r. Pidana Dan Denda Minimal

Salah satu yang membedakan Undang-Undang Hak Cipta ini dari Undang-Undang bidang Hak Kekayaan Intelektual yang lain adalah diaturnya mengenai ancaman pidana dan denda minimal dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu. Dalam hal terjadinya perbanyakan atau pengumuman karya cipta atau hak terkait tanpa izin, si pelaku dihukum "paling singkat 1 (satu) bulan dan atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000 (satu juta Rupiah)"¹⁵⁵ Pidana minimal sangat jarang dianut dalam Undang-Undang ini.¹⁵⁶ Di DPR muncul diskusi yang hangat tentang pidana minimal. Dengan pidana minimal dimaksudkan agar pelaku kejahatan atau pelanggar Hak Kekayaan Intelektual tidak akan bisa bebas begitu saja tanpa kena sanksi. Apalagi selama ini tuntutan pidana mengenai hak cipta kerap berakhir dengan masa percobaan. Sebaliknya oponent hukuman minimal melihat pengaturan demikian sebagai pengurangan asas kebebasan hak kekayaan intelektual. Akhirnya tercapai kompromi untuk menerapkan pidana minimal hanya bagi pelanggaran hak cipta pada pasal 2 ayat (1) dan hak terkait pada pasal 49 ayat (1) dan (2). Dengan demikian,

¹⁵² *Ibid*, Pasal 59

¹⁵³ *Ibid*, Pasal 62

¹⁵⁴ *Ibid*, Pasal 64 ayat (3)

¹⁵⁵ Undang-Undang Hak Cipta Pasal 72 ayat 1 berbunyi: "*Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*"

¹⁵⁶ Undang-undang yang memuat ketentuan pidana minimal tersebut adalah: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 No. 10, Tambahan Lembaran Negara No. 3671); UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1997 No. 67, Tambahan Lembaran Negara N. 3698) dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. (Lembaran Negara Tahun 2000 No. 208, Tambahan Lembaran Negara No. 4026).

para pengusaha kaki lima atau sejenisnya akan bisa terhindar dari ancaman pidana tersebut.

s. **Delik Biasa (Bukan Delik Aduan)**

Dari 7 (tujuh) bidang hak kekayaan intelektual, Hak Cipta memiliki kedudukan khusus. Seperti tampak dalam pembahasan berikut, kejahatan terhadap bidang-bidang hak kekayaan intelektual yang lain diklasifikasikan sebagai kejahatan atau delik aduan, pada Hak Cipta tetap delik biasa. Ini ditandai dengan tidak adanya ketentuan tentang sifat delik termaksud. Alasan dipertahankannya status delik biasa pada hak cipta disebabkan beberapa karakter khusus Hak Cipta, antara lain : 1) Hak Cipta lahir bukan karena pendaftaran; 2) Karya cipta yang dilindungi, apalagi berkat perkembangan teknologi mutakhir, sangat rentan untuk dibajak; 3) keinginan para pelaku di bidang karya cipta agar pelanggaran terhadap hak cipta di hukum seberat beratnya.¹⁵⁷

2.2 Konvensi-Konvensi Internasional di Bidang Hak Cipta

Pengaturan Internasional tentang hak cipta dapat dilakukan berdasarkan perjanjian bilateral atau berdasarkan perjanjian multilateral. Dalam bidang hak cipta pengaturannya secara khusus terdapat pada beberapa perjanjian internasional utama tentang hak cipta, meliputi:

2.2.1 Agreement Establishing World Trade Organization yang mencakup agreement on Trade Related Aspects of Intellectual property rights (TRIPs)

Dalam deklarasi tingkat Menteri pada Putaran Uruguay tanggal 20 September 1986, disepakati memasukkan bidang Hak Kekayaan Intelektual kedalam rangka perdagangan Internasional, sebagai usaha untuk menghentikan pembajakan dan penyelundupan barang-barang palsu atau tiruan. Setelah melalui beberapa kali perundingan, akhirnya

¹⁵⁷ Penyanyi dan pencipta lagu kenamaan Titiek Puspa misalnya menyatakan agar pelanggar hak cipta dihukum mati, sementara para peserta rapat yang lain menyampaikan pandangan lain seperti pembuktian terbalik dan sebagainya yang intinya menunjukkan keprihatinan yang dalam akan perlunya upaya halis-habisan untuk memberantas para pembajak; disarikan dari rapat dengar pendapat umum ("RDPU") Komisi II DPR dengan para seniman, artis serta profesional berbagai bidang, antara lain pakar teknologi informasi tanggal 21 Mei 2002.

disepakati Perjanjian WTO/TRIPs di Marrakesh Maroko pada tanggal 15 April 1994 yang telah menentukan kerangka kelembagaan tetap untuk mengatur dan menangani mekanisme hubungan perdagangan diantara anggota. Persetujuan ini dilampirkan sebagai lampiran C (*Annex C*) pada persetujuan akhir tersebut.¹⁵⁸ Perjanjian TRIP's dimasukan ke dalam salah satu bagian pokok dari WTO adalah atas kesepakatan negara anggota yang bertekad untuk mengurangi distorsi dan hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional, memperhitungkan perlunya mendukung dan mengupayakan perlindungan HKI yang efektif dan memadai untuk menjamin bahwa upaya-upaya tidak dengan sendirinya menjadi hambatan dalam perdagangan yang sah.

Dalam rangka mewujudkan makna tersebut di atas, para anggota WTO menyadari perlu adanya berbagai aturan serta sistem hukum, yang antara lain mengatur:

- a. Penyelenggaraan standar dan prinsip-prinsip yang memadai mengenai keberadaan, lingkup, serta penggunaan HKI yang terkait dalam kegiatan perdagangan;
- b. Penyelenggaraan tata cara efektif serta sesuai untuk melindungi HKI yang terkait dalam kegiatan perdagangan, dengan memperhatikan perbedaan sistem hukum nasional yang ada di antara negara-negara anggota WTO;
- c. Penyelenggaraan yang efektif serta singkat untuk pencegahan dan penyelesaian sengketa antara negara-negara anggota, dan lain-lain.

Dengan demikian, Perjanjian TRIPs berisi aturan-aturan umum dan prinsip-prinsip fundamental dengan memperhatikan, antara lain hak cipta dan hak-hak terkait, merk dagang, desain industri dan paten, juga berisi aturan pelaksanaan. Hak kekayaan Intelektual. Sepanjang untuk penegakan hukumnya telah dibuat ketentuan-ketentuan Internasional untuk

¹⁵⁸ Ross/Wasserman, *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights A Negotiating History*, Washington, 1993, hlm. 22, bandingkan dengan Jayashree Watal, *Intellectual Property Rights In The WTO And Developing Countries*, (the Hague/London/Boston :Kluwer law international, 2001), hal.1. bandingkan dengan Carlos Correa, *Integrating Public Health Concerns Into Patent Legislation Countries*, South Centre 2000, hlm. 2-3. Dalam Marny Emmy Mustafa, *Prinsip-Prinsip Beracara dalam Penegakan Hukum Paten di Indonesia dikaitkan dengan Trips-WTO* (Bandung: PT Alumni, 2007), hal. 109.

melindungi hak-hak ini. Perjanjian TRIPs sendiri merupakan kumpulan tanggapan beberapa pihak yang berunding atas peningkatan pengimporan kekayaan intelektual dalam perdagangan. Ketika *Teks Dunkel* pertama kali dibuat (1991), usulan dari standar TRIPs adalah sebagai adi karya dari konsensus Internasional dalam memberikan perlindungan atas kekayaan intelektual pada saat itu. Pada saat itu terdapat beberapa area yang memerlukan diskusi dan dalam agenda lebih lanjut, sebagai contoh, masalah-masalah dalam agenda mengenai ruang lingkup dari invensi paten bioteknologi, ruang lingkup yang penuh untuk perlindungan untuk indikasi geografis dan hubungannya berbagai isu-isu hukum lainnya, terdapat juga beberapa pertanyaan penting seperti bagaimana kepentingan-kepentingannya dalam kerangka umum dari sistem kekayaan intelektual. Akan tetapi, area-area yang memerlukan pengembangan lebih lanjut tersebut tidak bisa mengaburkan fakta bahwa perjanjian TRIPs mewakili hasil konsensus luas sebagai ruang lingkup dan mekanisme yang paling cocok untuk perlindungan atas kekayaan intelektual untuk dapat menyesuaikan dengan iklim perdagangan dan investasi di tahun 1990-an.¹⁵⁹

Persetujuan TRIPs mengatur tentang norma dan standard dan dalam beberapa hal mendasarkan dari pada prinsip “*full compliance*” terhadap konvensi-konvensi HKI yang telah ada dan menggunakannya sebagai basis minimal. Karena, keterkaitan TRIPs yang erat dengan perdagangan Internasional. TRIPs memuat dan sangat menekankan mengenai mekanisme penegakkan hukum yang dikaitkan dengan kemungkinan melakukan tindakan pembalasan atau *cross-relation* oleh suatu negara yang merasa dirugikan terhadap negara lain. Apabila negara tidak melindungi secara efektif Hak Kekayaan Intelektual milik warga negara-negara anggota TRIPs yang lain, baik dalam pengaturan maupun penegakkan hukumnya. TRIPs memberi hak kepada negara yang merasa

¹⁵⁹ Antony Taubman (Direktur, unit WTO HKI Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia, Canberra, *Implementasi TRIP's di Australia : Pandangan Praktis Latar Belakang (no English version), Intellectual Property Rights (Advanced)*, hlm. 43. Dalam Marny Emmy Mustafa, *Prinsip-Prinsip Beracara dalam Penegakan Hukum Paten di Indonesia dikaitkan dengan Trips-WTO* (Bandung: PT Alumni, 2007), hal. 110-111.

dirugikan untuk mengambil tindakan balasan misalnya dengan menghambat impor komoditi dengan cara-cara pengurangan kuota, peniapan GSP (*Generalized System of preferences*) penenaan tarif yang lebih tinggi dan lain-lain.

Dari deprestif global, tampaknya proses harmonisasi yang diprakarsai oleh Konvensasi Kekayaan Industrial Paris telah mencapai titik kumulatif dengan diadopsinya persetujuan TRIPs dalam kerangka WTO.

Dalam rangka mengurangi gangguan dan hambatan terhadap perdagangan Internasional dengan memperhatikan kebutuhan untuk meningkatkan perlindungan yang efektif dan memadai terhadap HKI, dan untuk menjamin bahwa prosedur serta langkah-langkah penegakan hukum HKI itu sendiri tidak menjadi hambatan terhadap perdagangan yang bebas dan untuk mewujudkan maksud di atas, diperlukan adanya berbagai aturan baru mengenai:

- a. Penerapan prinsip-prinsip dasar dari Persetujuan Umum Tentang Tarif dan Perdagangan 1994 berikut berbagai Persetujuan dan Konvensi Internasional yang relevan di bidang HKI;
- b. Penyelenggaraan standard dan prinsip-prinsip yang memadai mengenai keberadaan, lingkup serta penggunaan HKI yang terkait dalam kegiatan perdangan;
- c. Penyelenggaraan tata cara yang efektif serta sesuai untuk melindungi HKI yang terkait dengan kegiatan perdagangan, dengan memperhatikan perbedaan sistem hukum nasional yang ada;
- d. Penyelenggaraan prosedur yang efektif serta singkat untuk pencegahan dan penyelesaian sengketa antar pemerintah, dan
- e. Kerangka peralihan untuk memastikan keikutsertaan secara penuh dalam persetujuan yang dicapai sebagai hasil perundingan–perundingan.¹⁶⁰

¹⁶⁰ *Indonesia Australia Specialised Training Project Phase II, Material Prepared Solely for use by IASTP Indonesia IPR, Asian Law Group Pty Ltd., Tangerang, 22 November-10 Desember 1999. hlm. 85-86; Baca UNCTAD-ICTD Project on IPR and Sustainable Development, Resource on TRIP's and Development, UNCTD-ICTSD, Cambridge University Press, 2005, hlm.67. Dalam Marny Emmy Mustafa, Prinsip-prinsip Beracara dalam Penegakan Hukum Paten di Indonesia dikaitkan dengan Trips-WTO (Bandung: PT Alumni, 2007), hlm. 112-113.*

Selain berbagai aturan baru seperti diuraikan di atas, perlu juga diterapkan dalam peundang-undangan yang dicapai dengan nasional negara peserta beberapa prinsip, yaitu:

National Treatment Principle, mewajibkan setiap negara anggota harus dari negara memberikan perlakuan yang sama terhadap warga negara dari negara anggota lainnya tidak kurang dari apabila perlakuan tersebut diberikan kepada warga negaranya sendiri dalam kaitannya dengan perlindungan atas kekayaan intelektual, sebagaimana diatur dalam konvensi Paris (1987), Konvensi Bern (1971), Konvensi Roma tentang tata letak sirkuit terpadu.¹⁶¹ Dengan kata lain, prinsip *non-discrimination* harus diperlakukan oleh negara-negara anggota terhadap partner dagang asing secara sama (*equal treatment*) seperti perlakuan terhadap warga negaranya sendiri. Prinsip *national treatment* lain adalah barang-barang impor harus diperlakukan sama dengan barang-barang yang diproduksi secara lokal pada saat memasuki pasar. *Transparency and predictability*, diperlukan agar bisa menstimulasi pasar bebas, lingkungan bisnis sebaiknya stabil dan dapat diprediksi, peraturan pelaksanaan mengenai hal tersebut harus jelas dan terbuka untuk masyarakat.

Most-favored nation clause merupakan suatu prinsip yang jika dikaitkan dengan perlindungan atas kekayaan intelektual, mengandung arti bahwa segala keuntungan, kemudahan, atau keistimewaan atau hak-hak istimewa (*privilege*) kekebalan yang diberikan oleh negara anggota kepada warganya harus juga diberikan kepada warga negara sendiri secara segera dan tanpa syarat kepada warga negara sendiri dan warga negara, negara anggota TRIPs lainnya.¹⁶²

WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia yang terbentuk pada tahun 1995, didalamnya terdapat perjanjian TRIP's (*Trade Related Aspects of*

¹⁶¹ *Ibid*, Marny Emmy Mustafa, hlm. 113.

¹⁶² *The most favoured treatment* adalah sebuah prinsip yang belum pernah diatur dalam perjanjian internasional tentang perlindungan HKI. Perjanjian TRIPs merupakan perjanjian internasional pertama yang mengatur tentang prinsip ini, Pasal 4.1 TRIP's Agreement; Baca UNCTAD-ICTSD Project on IPR and Sustainable Development, *Resource Book on TRIP's and Development*, UNCTAD-ICTSD, Cambridge University Press, 2005, *op.cit.*, hlm.68. Dalam Marny Emmy Mustafa, *Prinsip-prinsip Beracara dalam Penegakan Hukum Paten di Indonesia dikaitkan dengan Trips-WTO* (Bandung: PT Alumni, 2007), hlm 114.

Intellectual Property Rights) yaitu perjanjian yang mengatur pergabungan hukum HKI dengan aturan-aturan yang didasarkan pada perdagangan. Walaupun WIPO dan WTO berbeda secara hukum, namun keduanya telah terikat secara formal dalam perjanjian kerjasama yang ditandatangani pada tahun 1995. Mengenai Hak dan Kewajiban Indonesia sebagai anggota WIPO serta perjanjian internasional yang diselenggarakan oleh WIPO, terpisah dari hak dan kewajiban Indonesia sebagai anggota WTO.¹⁶³

Perjanjian TRIPs yang dibentuk didalam WTO mewajibkan seluruh anggotanya yang telah menandatangani konvensi Paris dan Konvensi Bern, untuk menerapkan aturan-aturan hukum yang terdapat didalamnya ke dalam peraturan-peraturan di negaranya masing-masing.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1994 tentang pengesahan *agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Konvensi ini berpengaruh besar terhadap sistem Hukum Nasional pada umumnya termasuk Indonesia dan hukum hak cipta pada khususnya.

Persetujuan Pembentukan WTO terdiri dari Pasal 1 sampai dengan Pasal XVI, dan lampiran-lampiran (*Annexes*) 1A, 1B, 1C, 2 dan 3. Dalam lampiran 1A ditetapkan bahwa *General Agreement On Tariffs and Trade 1994* (GATT 1994 berbeda dari GATT 1947) yang dilampirkan pada final Act sebagaimana berkali-kali telah diralat, ditambah atau diubah.

Pada tanggal 1 Januari 1995, mulai berlaku persetujuan tentang WTO, sesuai dengan kesepakatan yang telah ditandatangani oleh para menteri luar negeri di Marrakesh, Maroko. Perundingan-perundingan para menteri luar negeri di Marrakesh, Maroko adalah salah satu perundingan dalam kerangka-kerangka perundingan perdagangan multilateral putaran Uruguay. Seperti telah kita ketahui, Putaran Uruguay adalah putaran kedelapan dalam sejarah GATT) yang menyelenggarakan dilakukan di berbagai negara.

¹⁶³ *Ibid.*, hlm. 55-56.

Perjanjian pembentukan WTO terdiri dari satu naskah Induk berisi XVI pasal disertai empat Lampiran (Annex) yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari naskah induk. Karena digunakannya prinsip kesesuaian penuh atau *full compliance* sebagai syarat minimal bagi para pesertanya. Ini berarti negara-negara peserta Persetujuan WTO dengan lampiran-lampirannya, TRIPs termasuk didalamnya, wajib menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasionalnya mengenai HKI secara penuh berdasarkan Perjanjian WTO. Lampiran-lampiran dimaksud adalah:

- a. Annex 1, yang terdiri dari:¹⁶⁴
 - Annex 1A *Multilateral Agreement on Trade in Goods.*
 - Annex 1B *General Agreement on trade in Service and Annex*
 - Annex 1C *Agreement on Trade-Related Aspects of in tellectual Annex*
- b. Annex 2 *Understanding on Rules and Procedure Governing the Settlement of Disputes*
- c. Annex 3 *Trade Policy Receview Mechanism*
- d. Annex 4 *Plurilateral Trade Agreements*

Dengan pengesahan atas persetujuan WTO ini, Indonesia telah memenuhi kesepakatan yang tercantum dalam *Final Act Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiation* butir tiga, dengan melakukan ratifikasi pada tanggal 2 Desember 1994. Sejak tanggal itu secara resmi Indonesia telah menjadi anggota WTO.¹⁶⁵

Dalam rangka membahas implikasi keikutsertaan Indonesia pada WTO khususnya dibidang hak cipta yang diatur dalam lampiran IC: TRIPs, adalah perlu diintegrasikannya ke dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia beberapa ciri pokok dan unsur-unsur yang dimuat dalam TRIPs.

¹⁶⁴ Opcit, Eddy Damian, hlm. 84.

¹⁶⁵ Bunyi ketentuan butir tiga adalah sebagai berikut: *The representatives agree on the desirability of acceptance of the WTO Agreement by all participants in the Uruguay Round of Multiateral Trade Negotiations (hereinafter referred to as "participants") with a view to its entry into force by 1 January 1995, or as early as possible thereafter. Not later than late 1994, Ministers will meet, in accordance with the final paragraph of the Punta del Este Ministerial Declaration, to decide on the international implementation of the results, including the timing of their entry force.* Dalam Eddy Damian, Ibid, hlm. 84.

Ciri-ciri pokok persetujuan TRIPs pada dasarnya berpola pada tiga hal:

- a. TRIPs lebih berpola pada norma-norma dan standar-standar yang berbeda dari persetujuan-persetujuan perdagangan internasional lain, terutama perjanjian-perjanjian dibidang perdagangan barang (*trade in goods*), yang lebih banyak berpola pada aspek-aspek konkrit seperti akses pasar dan tariff
- b. Sebagai persyaratan minimal TRIPs menetapkan sebagai salah satu cirinya, yaitu *full compliance* terhadap beberapa perjanjian internasional di bidang HKI.
- c. TRIPs memuat ketentuan-ketentuan mengenai penegakan hukum yang ketat berikut mekanisme penyelesaian sengketa yang diberi sarana berupa hak bagi negara yang dirugikan untuk mengambil tindakan-tindakan balasan di bidang perdangana secara silang (*cross-relation*).¹⁶⁶

selain ketiga ciri-ciri diatas, ada juga tiga unsure yang terkandung dalam TRIPs yang perlu dicermati oleh negara-negara yang dimaksud untuk menyesuaikan perundang-undangan nasionalnya di bidang HAKI.

Ketiga unsur dimaksud adalah: 1) unsur yang berupa norma-norma baru; 2) unsur yang berupa standar-standar yang lebih tinggi; 3) unsur yang berupa penegakan hukum yang ketat.

Di bidang hak cipta yang dapat dikategorikan sebagai unsur yang berupa norma-norma baru, dapat disebutkan sebagai contoh adalah :

¹⁶⁶ Sebagai contoh *cross retaliation* Marceau et.al, op cit., hlm. 23 mengutip sebagian Pasal 22 yang mengatur salah satu tindakan balasan yang dapat dilakukan suatu negara terhadap Negara lain dalam bentuk ganti rugi (compentation) dan penangguhan konsensi (suspension of concenssions), sebagai berikut:

In considering what concension or other obligations to suspend, the complaining party shall apply the following principles and procedures:

- (a) *The general principles is thatr the complaining party should first seek to suspends concessions or other obligations with respect to the same sector(s) as that in wich the panel or appellate badoy has found a violation or other nullification or impairment;*
- (b) *If that party consider that it is not practicable or effective to suspend concensions or other obligations with respect to the same sector(s), it may seek to suspend concensions or other sector under the same agreement;*
- (c) *If that party considers that it is not parcticible or effective to suspend concenssions or other obligations with respect to other sectors under the same agreement, and that the circumstances are serious enough, it may seek to suspend concensions or other sector under another covered agreement*

Baca juga terjemahan oleh Badan Urusan Logistik, Persetujuan Akhir Putaran Uruguay, hlm. 467. Dalam Eddy Damian, Ibid, hal. 88.

perlindungan pengaturan perlindungan hukum terhadap mereka yang digolongkan sebagai pelaku (*performers*), produser rekaman, suara (*producers of phonogram*), dan badan-badan penyiaran (*broadcaster*). Selain itu juga ada pengaturan tentang hak rental (*rental right*). Mengenai standar yang lebih tinggi, seperti jangka waktu perlindungan hukum beberapa ciptaan di bidang hak cipta menjadi 50 tahun, bukannya 25 tahun.

Mengenai unsur penegakan hukum yang lebih ketat oleh TRIPs diintrodusir suatu sistem penegakan hukum, seperti diatur dalam Bab III Persetujuan TRIPs yang berjudul penegakan HKI. Bab ini terdiri dari 21 pasal, tersusun dalam 5 bagian. Dari sekian banyak pasal tentang penegakkan HKI, yang terpenting adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam bagian Keempat: Pasal 51 sampai dengan dengan Pasal 60, yang mengatur syarat-syarat khusus mengenai tindakan-tindakan di Tapal Batas Negara (*special Requirements Related to Border Measure*).

Untuk menjelaskan sedikit penegakan hukum diambil sebagai contoh tentang pengaturannya menurut Pasal 51.

Negara-negara peserta perjanjian, sesuai dengan ketentuan-ketentuan diuraikan di bawah ini, menetapkan prosedur-prosedur yang memungkinkan pemegang hak yang mempunyai bukti-bukti yang kuat untuk menduga adanya impor barang-barang bermerek palsu atau barang-barang pembajakan hak cipta, untuk mengajukan permohonan secara tertulis kepada otoritas yang menanggihkan pengeluaran dari pelabuhan oleh bea cukai barang-barang impor tersebut.

Contoh konkritnya adalah sebagai berikut: Pemegang Hak Cipta suatu buku adalah penerbit A di negara B. Penerbit A dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Pengadilan di negara C untuk menambah buku-buku impor oleh Pejabat Bea Cukai di pelabuhan negara C. Hal ini dapat dilakukan apabila penerbit A mempunyai bukti-bukti yang kuat sebagai dasar untuk menduga adanya impor buku-buku bajakan yang berasal dari seorang eksportir di negara D yang mengekspor ke negara C.

Sebagai bahasan lain tentang TRIPs perlu diuraikan tentang jadwal penerapan persetujuan TRIPs di negara-negara anggota pesertanya. Ditentukan bahwa persetujuan WTO mulai berlaku efektif 1 Januari 1995 yang lalu. Namun, bagi negara-negara berkembang seperti negara

Indonesia berlaku suatu ketentuan masa peralihan seperti diatur dalam Pasal 65 ayat 1, dan 2, Persetujuan TRIPs. Terhadap persetujuan pembentukan WTO yang telah berlaku semenjak 1 Januari 1995. Konsekuensi logisnya bagi Indonesia, Persetujuan WTO beserta lampiran-lampirannya termasuk TRIPs, baru akan berlaku penuh 1 Januari 2000 mendatang.

Sebagai konsekuensi ikut sertanya Indonesia pada perjanjian WTO yang memuat lampiran IC: Persetujuan TRIPs, menimbulkan kebutuhan untuk menyempurnakan dan mengubah sekali lagi, beberapa peraturan perundang-undangan bidang Hak Cipta yaitu UUHC 1987 melalui perundang-undangan baru berkenaan dengan beberapa ciri pokok dan unsur-unsur yang dimaksud dalam persetujuan TRIPs.

Bentuknya berupa:

- a. Memberlakukan Konvensi Bern 1971 yang berlaku bagi Indonesia
- b. Mencabut ketentuan-ketentuan Hak Cipta yang tidak sesuai dan menggantinya dengan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan persetujuan TRIPs;
- c. Menetapkan penambahan ciptaan-ciptaan yang diatur dalam persetujuan TRIPs yang dinamakan hak-hak yang berkaitan dengan Hak Cipta.

Untuk merealisasi tiga pokok tersebut di atas, perlu ada suatu pembaharuan perundang-undangan Hak Cipta yang telah berlaku dengan cara mengubah UUHC 1987 sebagai dasar minimal. Pembaharuan-pembaharuan terhadap UUHC perlu segera direalisasi mengingat persetujuan TRIPs terhadap para negara pesertanya menggunakan prinsip kesesuaian penuh (*full compliance*) sebagai syarat minimal bagi pesertanya.

Karena itu, yang berkenaan dengan Konvensi Bern 1971, Indonesia mau tidak mau wajib mematuhi ketentuan-ketentuan pasal 1–21 Konvensi Bern 1971 beserta lampiran-lampirannya, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 9 Persetujuan TRIPs.

- a. Peserta-peserta perjanjian wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 21 Konvensi Bern (1971) berikut lampirannya. Peserta-peserta perjanjian tidak mempunyai hak maupun kewajiban yang diperoleh berdasarkan persetujuan ini sepanjang mengenai hak-hak yang diperoleh berdasarkan Pasal 6 *bis* dari Konvensi tersebut atau hak-hak yang timbul daripadanya.
- b. Perlindungan terhadap hak cipta meliputi bentuk-bentuk perwujudan dan tidak meliputi ide, prosedur, metode kerja atau konsep-konsep sejenisnya.

Seperti diketahui pada tahun 1958, Indonesia secara resmi menghentikan berlakunya Konvensi Bern 1986, karena adanya perbedaan di bidang kualifikasi ciptaan jangka waktu perlindungannya.

Dalam UUHC 1987 sebenarnya perbedaan-perbedaan itu telah dieliminasi sehingga ketentuan-ketentuan Konvensi Bern 1971 telah diakomodasi. Dengan demikian, bagi Indonesia sudah tidak sulit lagi untuk menyertai Konvensi Bern 1971 beserta lampiran-lampirannya.

Dengan menjadi peserta pada Konvensi ini, keberadaan perjanjian-perjanjian bilateral dengan negara-negara yang mengadakannya dengan Indonesia menjadi berakhir. Perjanjian bilateral dimaksud diatas adalah perjanjian bilateral dengan:¹⁶⁷

- a. Amerika Serikat, yang telah diratifikasi dengan keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1989 Mei 1989.
- b. Australia, yang telah diratifikasi dengan keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1993, tanggal 15 Mei 1993.
- c. Inggris, yang telah diratifikasi dengan keputusan Presiden Nomor 56 tahun 1994, tanggal 28 Juli 1994.
- d. European Community/ES, yang telah diratifikasi dengan Presiden Nomor 17 Tahun 1988, tanggal 27 Mei 1998. Persetujuan dengan *EC* hanya terbatas bagi perlindungan *sound recording*.

¹⁶⁷ Opcit, Eddy Damian, hal. 93-94

Ketentuan-ketentuan program komputer sebagaimana telah mendapat tempat pengaturannya dalam UUHC 1987 merupakan ketentuan yang perlu dicabut dan diganti karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam persetujuan TRIPs yang menetapkan dalam Pasal 10:

- a. Program komputer, baik yang masih berbentuk rumusan awal ataupun yang sudah berbentuk kode-kode tertentu, dilindungi sebagai karya tulisan berdasarkan Konvensi Bern (1971);
- b. Kompilasi data atau materi lain, baik yang dapat dibaca dengan mesin atau bentuk lain yang berdasarkan cara seleksi atau penyusunan isinya merupakan karya intelektual mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya. Perlindungan dimaksud, yang tidak meliputi data-data itu sendiri, tidak mengurangi aspek hak cipta atas data materi itu sendiri.

Adanya ketentuan Pasal 10 ini, dengan sendirinya ketentuan UUHC tentang program komputer yang memberikan masa perlindungan hanya berlaku 25 tahun, perlu disesuaikan. Menurut persetujuan TRIPs program komputer sebagai *literary works* harus berlangsung selama 50 tahun.

Selain UUHC 1987 harus menyesuaikan pengaturan tentang program komputer, yang juga harus dilakukan terhadap UUHC 1987 adalah menyempurnakannya dengan pengaturan baru perihal hak penyewaan (*Rental Right*) seperti diatur dalam persetujuan TRIPs Pasal 11:

Paling kurang dalam kaitannya dengan program komputer atau karya sinematografi, suatu negara peserta perjanjian wajib memberikan kepada pencipta dan pemegang hak cipta lain yang berhak untuk memberikan izin atau melarang penyewaan secara komersial kepada masyarakat atas karyanya hak cipta yang asli maupun salinannya. Sepanjang mengenai karya sinematografi, negara anggota dikecualikan dari kewajiban ini kecuali apabila penyewaan tersebut dimaksudkan untuk memperbanyak dalam jumlah besar atas karya yang bersangkutan sehingga merugikan hak eksklusif pencipta untuk memperbanyak yang diberikan negara peserta perjanjian kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Sepanjang mengenai program komputer, kewajiban ini tidak berlaku terhadap penyewaan yang tidak berkaitan dengan esensi objek program komputer yang disewakan.

Dengan ketentuan ini untuk ciptaan-ciptaan program komputer dan sinematografi, ditentukan adanya hak penyewaan (*Rental Right*) yang diberikan kepada pencipta dan pemegang hak ciptanya atas kegiatan penyewaan ciptaan-ciptaan program komputer dan sinematografi. Ini berarti, terhadap usaha penyewaan program komputer dan sinematografi (misalnya penyewaan video kaset film), pencipta atau pemegang hak cipta atas ciptaan-ciptaan ini berhak atas bagian penghasilan yang diperoleh perusahaan rental, dari usaha penyewaan yang dilakukan secara komersial.¹⁶⁸

Selain *rental right* yang belum diatur oleh UUHC 1987, yang perlu juga diatur dengan menyempurnakan UUHC 1987 adalah mengenai hak-hak yang berkaitan dalam persetujuan TRIPs Pasal 14:

- a. Sehubungan dengan pembuatan (*fixation*) suatu pertunjukan, dimungkinkan bagi pelaku pertunjukan untuk mencegah pembuatan pertunjukan mereka dan diperbanyaknya pertunjukkan tersebut. Pelaku pertunjukan pula untuk mencegah disiarkannya serta diumumkankannya kepada masyarakat pertunjukkan mereka.
- b. Produser rekaman juga mempunyai hak untuk memberikan izin atau melarang diperbanyaknya secara langsung atau tidak langsung hasil rekamannya.,
- c. Lembaga-lembaga penyiaran mempunyai hak untuk melarang dilakukannya perbuatan-perbuatan berikut ini, bila dilakukannya perbuatan-perbuatan berikut ini, bila dilakukan tanpa izin; membuat, memperbanyak dan menyiarkan ulang karya siarannya kepada masyarakat melalui siaran televisi.

Dalam hal ini negara tidak memberikan hak-hak yang demikian kepada lembaga-lembaga penyiaran, negara-negara anggota akan memberikan kepada pemegang Hak Cipta Siaran dengan kemungkinan untuk mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan diatas, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Konvensi Bern (1971).

¹⁶⁸ Ibid, Eddy Damian, hal. 95.

Dengan latar belakang materi-materi di bidang hak cipta dalam persetujuan TRIPs, yaitu mengenai pemberlakuan Konvensi Bern (1971) Pasal 1–21 beserta lampirannya : perlindungan program komputer selama 50 tahun ; hak penyewaan bagi karya sinematografi/film, video film, dan kewajiban untuk memberi perlindungan kepada para pelaku produser rekaman suara, dan lembaga-lembaga siaran oleh Pemerintah Indonesia dipandang perlu untuk mengubah UUHC 1987 dengan perundang-undang yang disesuaikan dengan Persetujuan TRIPs di bidang hak cipta.¹⁶⁹

2.2.2 *Berne Convention for the Protection for Artistic and literary works*

Terdapat sepuluh negara-negara peserta asli (*original members*) dan tujuh negara (*Denmark, Japan, Luxemburg, Monaco, Montenegro, Sweden*) yang menjadi peserta dengan cara aksesori menandatangani naskah asli konvensi Bern. Di dalam Mukadimah naskah asli Konvensasi Bern, para kepala negara pada waktu itu menyatakan bahwa yang melatarbelakanginya Konvensasi ini adalah: “..... *being equally animated by the desire to protect, in as authors in their literary and artistic works.*” Konvensi Bern 1886, pada garis besarnya menuntut tiga prinsip dasar, berupa sekumpulan ketentuan yang mengatur standar minimum perlindungan hukum (*minimum standard of protection*) yang diberikan kepada pencipta dan juga memuat sekumpulan ketentuan yang berlaku khusus bagi negara-negara berkembang.

Keikutsertaan suatu negara sebagai anggota Konvensi Bern, menimbulkan kewajiban negara peserta untuk menerapkan dalam perundang-undangan nasionalnya di bidang hak dari tiga prinsip dasar yang dianut Konvensasi Bern yaitu:¹⁷⁰

¹⁶⁹ Ibid, Eddy Damian, hal. 96.

¹⁷⁰ Ibid, Eddy Damian, hal. 61-62.

a. *Prinsip national treatment :*

Ciptaan yang berasal dari salah satu negara peserta perjanjian (yaitu ciptaan seorang warga negara, negara peserta perjanjian, atau satu suatu ciptaan yang pertama kali diterbitkan disalah satu negara peserta perjanjian) harus mendapat perlindungan hukum hak cipta yang sama seperti diperoleh ciptaan seorang pencipta warga negara sendiri.

b. *Prinsip automatic protection*

Pemberian perlindungan hukum harus diberikan secara langsung tanpa harus memenuhi syarat apapun (*must not be conditional upon compliance with any formality*).

c. *Prinsip independence of protection*

Suatu perlindungan hukum diberikan tanpa harus bergantung kepada pengaturan perlindungan hukum negara asal penciptaan.

Mengenai pengaturan standar-standar minimum perlindungan hukum ciptaan-ciptaan, hak-hak pencipta dan jangka waktu perlindungan yang diberikan, pengaturan adalah sebagai berikut :

- a. Ciptaan yang dilindungi, adalah semua ciptaan dibidang sastra, ilmu pengetahuan dan seni, dalam bentuk apapun perwujudannya.
- b. Kecuali jika ditentukan dengan cara reservasi (*reservation*), pembatasan (*limitation*) atau pengecualian (*exception*) yang tergolong sebagai hak-hak eksklusif adalah:
 - 1) Hak untuk menterjemahkan;
 - 2) Hak mempertunjukkan di muka umum ciptaan drama;
 - 3) Hak mendeklamasi (*to recite*) di muka umum suatu ciptaan sastra;
 - 4) Hak penyiaran (*broadcast*);
 - 5) Hak membuat reproduksi dengan cara dan bentuk perwujudan apapun;
 - 6) Hak menggunakan ciptaannya sebagai bahan untuk ciptaan *audiovisual*.

- 7) Hak membuat aransemen (*arrangements*) dan adaptasi (*adaptations*) dari suatu ciptaan.

Selain hak-hak eksklusif ini, Konvensi Bern juga mengatur sekumpulan hak yang dinamakan hak-hak moral (*droit moral*). Yang dimaksud dengan hak ini adalah hak pencipta untuk mengklaim sebagai pencipta untuk mengajukan keberatan terhadap setiap perbuatan yang bermaksud mengubah, mengurangi atau menambah keaslian ciptaannya (*any mutilation or deformation or other modification or other derogatory action*), yang dapat meragukan kehormatan dan reputasi pencipta (*author's honor or reputation*).

Hak-hak moral (*moral rights/droit moral*) yang diberikan kepada seorang pencipta, menurut seorang penulis mempunyai kedudukan yang sejajar dengan hak-hak ekonomi (*economic rights*)¹⁷¹ yang dimiliki pencipta atas ciptaannya.

Tentang pengertian hak normal yang termuat dalam diagram di atas, ada sedikit perbedaan dalam soal arti hak moral dengan yang dikemukakan oleh seorang penulis lain dari Prancis : *Desbois* dalam bukunya *Le Droit de l'auteur* (1996)¹⁷² berpendapat bahwa sebagai suatu doktrin, hak moral seorang pencipta mengandung empat makna, yaitu :

- a. *Droit de publication* : hak untuk melakukan atau tidak melakukan pengumuman ciptaannya.
- b. *Droit de repentier*, hak untuk melakukan perubahan-perubahan yang dianggap perlu ciptaannya, dan hak untuk menarik dari perbedaan, ciptaan yang telah diumumkan.
- c. *Droit atau respect*, hak untuk tidak menyetujui dilakukannya perubahan-perubahan atas ciptaannya oleh pihak lain.

¹⁷¹ Hak-hak Ekonomi sering juga disinonimkan dengan hak-hak eksploitasi karena hak cipta memberikan kepada pencipta atau pemegangnya dalam waktu tertentu hak mengeksploitasi manfaat ekonomi dari ciptaan seorang pencipta. Kegiatan eksploitasi dapat misalnya berupa suatu kegiatan seorang pelaku (*performer*) yang merupakan seorang penari yang mempertunjukkan suatu karya (ciptaan) tari diatas panggung pertunjukkan untuk umum. Contoh lain adalah kegiatan pelaku (*performer*) yang merupakan seorang penyanyi yang menyanyikan suatu karya (ciptaan) musik yang direkam *compact disk* dan pita rekaman oleh suatu badan usaha produser rekaman misalnya Remaco, untuk dijual secara umum kepada para konsumen.

¹⁷² Opcit, Bdgk.A.Komen, D.W.F. Verkade, hal. 76-78.

- d. *Droit a la paternite*, hak untuk mencantumkan nama pencipta, hak untuk tidak menyetujui perubahan atas nama pencipta yang akan dicantumkan, dan hak untuk mengumumkan sebagai pencipta waktu yang diinginkan.

Bagi negara-negara yang tergolong negara-negara berkembang Konvensi Bern menetapkan beberapa pasal yang memberi kemudahan-kemudahan tertentu, pengaturannya dikelompokkan tersendiri dalam suatu dokumen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Konvensi Bern yang direvisi di Stockholm 14 Juli 1967.

Bersamaan waktu revisi dilakukan di Stockholm, suatu protokol perjanjian dilampirkan pada Konvensi Bern lama. Revisi Konvensi Bern di Stockholm, kemudian disusul dengan revisi pada tahun 1971 di Paris yang antara lain mengubah *protokol* Konvensi Bern dengan Revisi di Stockholm 1967, menjadi *Appendix*, (tanpa perubahan) sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Konvensi Bern yang menetapkan:

Special provision regarding developing countries include in the appendix. Subject to the provision of Article 28 (b) The Approach forms an integral part of this Act.

2.2.3 World Intellectual Property Organization Copyright Treaty.

Konvensi ini diadakan pada tahun 1986 dan diselenggarakan oleh Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) Indonesia menjadi anggota konvensi ini, Konvensi Bern tahun 1997. Standar minimum atas perlindungan yang diatur oleh Konvensi Bern mensyaratkan negara-negara yang terlibat untuk melindungi sejumlah karya, termasuk di antaranya: ¹⁷³

- a. Karya tertulis seperti buku dan laporan;
- b. Musik;
- c. Karya-karya drama seperti sandiwara dan koreografi;
- d. Karya-karya arsitektur; dan
- e. Karya sinematografi seperti film dan video.

¹⁷³ Asian Law Group, Indonesia Australia Proyek Pelatihan, Hak-Hak Kekayaan Intelektual, 2001, hal. 120.

Konvensi Bern juga mensyaratkan perlindungan atas :

- a. Karya-karya adaptasi, seperti terjemahan dari satu bahasa ke bahasa lain, karya adaptasi dan aransemen musik; dan
- b. Kumpulan, koleksi, seperti encyclopedia dan anatologi.

World Intellectual Property Right Organization (WIPO) atau organisasi Hak Kekayaan Intelektual Dunia adalah sebuah lembaga yang mengatur perlindungan HKI secara Internasional yang berdiri pada tahun 1970. Lembaga ini menjadi badan khusus Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) pada tahun 1974.¹⁷⁴

Sebelum itu, di Jenewa pada tahun 1952, melalui Usaha Unesco (sebuah badan di bawah PBB) telah lahir sebuah perjanjian multilateral yang diberi nama *Universal Copyright Convention*–UCC atau Konvensi Hak Cipta Sedunia. Dapat disimpulkan bahwa lahirnya *Universal Copyright Convention* ini merupakan usaha untuk mempertemukan aliran-aliran yang dianut oleh negara-negara di Eropa yang menganut Doktrin Kontinental dan Amerika Serikat yang *Anglo Saxon*. Falsafah yang dianut oleh negara-negara Eropa memberikan konsepsi tentang hak cipta sebagai hak alamiah yang sangat pribadi bagi penciptanya. Sedangkan Amerika Serikat menganggap bahwa hak cipta adalah hak monopoli yang hanya diberikan supaya karya-karya tersebut dapat dikembangkan atau distimulasi untuk kepentingan umum.

Hal ini tampak terbaca dengan jelas di dalam mukadimah UCC yang menyuratkan sebagai berikut. “Negara-negara peserta yang tergabung dalam konvensi ini, terdorong oleh hasrat untuk memberikan perlindungan atas penciptaan daripada karya-karya sastra, ilmiah dan kesenian di seluruh dunia.”

Mencermati pada substansi WIPO *Copyright Treaty* maka pada era digital ini keberadaan WIPO *Copyright treaty* menjadi penting untuk diratifikasi, alasan pentingnya meratifikasi WIPO *Copyright Treaty* yakni:

- a. Membawa hak cipta kedalam abad digital. Bentuk hak cipta merupakan dasar dari internet, *electronic commerce*, dan

¹⁷⁴ Husain Audah, *Hak Cipta dan Karya Cipta*, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2004), hal. 54-55

infrastruktur informasi global (*the global information infrastructure*). Perlindungan yang efektif dari hak cipta akan mendorong pengembangan dari pembangunan internet dan isinya, seperti software (*the internet's engine*) informasi dan hiburan di internet, dan komputer. Tanpa perlindungan hak cipta, medium baru ini akan melahirkan keraguan digital.

- b. Menetapkan suatu keadaan win-win untuk pihak kreator dan users. Perlindungan hak kekayaan intelektual yang efektif akan menyediakan kebutuhan insentif untuk kelanjutan pembangunan dan pengembangan dari infrastruktur informasi. Dalam waktu yang sama, konsumen akan melihat lebih layanan dan ketersediaan teknologi.
- c. Mempromosikan kreatifitas dan pekerjaan. Pendistribusian dan pemanfaatan karya dengan cara tidak berwenang melalui internet akan menimbulkan menambah permasalahan. Di internet, perbanyak dari suatu karya dapat dikirim dan disebar untuk jutaan users. *WIPO Copyright Treaty* ini dibuat dalam upaya mencegah tindakan *piracy*.
- d. Melindungi pencipta/pengarang *world wide*. *Piracy* internet adalah *piracy* internasional. Hal ini terjadi secara alamiah dalam batasan transnasional melalui *world wide web*. Produk perangkat lunak dapat dikirim dari satu negara ke negara lainnya. Tanpa adanya rezim perlindungan internasional hak cipta atas karya cipta, maka perangkat lunak dapat dikembangkan di seluruh dunia. Oleh karena itu, *WIPO Copyright Treaty* ini merupakan solusi global atas teknologi baru.

Dengan melihat arti penting meratifikasi *WIPO Copyright Treaty* ini, maka bagi negara-negara yang mempunyai komitmen terhadap perlindungan hak cipta hal ini tentunya merupakan suatu kemajuan yang patut disambut dengan baik. Seperti diketahui perkembangan teknologi informasi saat ini terasa sangat cepat, bahkan perubahan senantiasa terjadi setiap saat dan ini terjadi semua negara.

Oleh karenanya maka sangat logis apabila suatu negara melakukan ratifikasi terhadap *WIPO Copyright Treaty* ini. Diharapkan dengan meratifikasi *WIPO Copyright Treaty* segala permasalahan hukum yang ditimbulkan dari perkembangan teknologi informasi terutama berkenaan dengan hak cipta akan dapat dilindungi. Pemahaman ini didasarkan pada alasan bahwa apabila suatu negara tersebut akan mengharmonisasi hukum hak ciptanya. Dengan demikian, setiap orang/kelompok yang menghasilkan kreasi hak cipta dapat dilindungi. Selain konvensi-konvensi tersebut di atas masih terdapat konvensi-konvensi yang terkait dengan pelaksanaan pengaturan hak cipta, antara lain:

2.2.4 Konvensi Hak Cipta Universal 1955

Konvensasi Hak Cipta Universal 1955 atau *Universal Copyright Convention*, yang akan ditinjau secara khusus di bawah ini, setelah tinjauan Konvensasi Bern 1886, juga mengatur *right of transposition* dan *of reproduction*.

Namun sebelum dilakukan pembahasan lebih lanjut tentang dua substansi ini, ada baiknya terlebih dahulu dilakukan beberapa analisis dan pembahasan Konvensasi Hak Cipta Universal ini. Pada 6 September 1952 untuk memenuhi kebutuhan suatu *Common Concentration*, lahirlah *Universal Copyright (UCC)* yang ditandatangani di Geneva dan kemudian ditindaklanjuti dengan 12 ratifikasi yang diperlukan untuk berlakunya pada 16 September 1955. Secara ringkas, garis-garis besar ketentuan-ketentuan paling signifikan yang ditetapkan dalam konvensasi antara lain adalah hal-hal sebagai berikut.¹⁷⁵

- a. *Adequate and effective protection*. Menurut pasal 1 Konvensasi, setiap negara peserta perjanjian berkewajiban *perlindungan hukum yang memadai dan efektif* terhadap hak-hak pencipta dan pemegangan hak cipta.
- b. *National Treatment*, Pasal II menetapkan bahwa ciptaan-ciptaan yang diterbitkan oleh warga negara dari salah satu negara peserta

¹⁷⁵ Baca Arpad Bogsch (II), *Universal Copyright Convention, An Analysis and Comentary*, R.R. Bowker, 1958 dan Paul Goldsteim (II), *op.cit.*, hlm. 1002 – 1003.

perjanjian, akan memperoleh perlakuan perlindungan hukum cipta yang sama seperti diberikan kepada warga negaranya sendiri yang menerbitkan untuk pertama kali di negara tempat dia menjadi warga negara.

- c. *Formalities*, Pasal III yang merupakan manifestasi kompromis dari UCC terhadap dua aliran falsafah yang ada, menetapkan bahwa suatu negara peserta perjanjian yang menetapkan dalam undang-undang nasionalnya syarat-syarat tertentu sebagai formalitas bagi timbulnya hak cipta, seperti wajib simpan (*deposit*) pendaftaran (*registration*) akta notaries (*notarial certificates*) atau bukti pembayaran royalti dari penerbit (*payment of fees*), akan dianggap merupakan bukti timbulnya hak cipta, dengan syarat pada ciptaan bersangkutan dibutuhkan tanda c dan di belakangnya tercantum nama pemegang hak cipta kemudian disertai tahun penerbitan pertama kali. Penempatan dari kata-kata yang dicontohkan harus dilakukan di tempat yang jelas dan biasanya diletakkan pada halaman-halaman pertama sebuah buku yang lazimnya di dunia penerbitan buku dinamakan halaman Prancis.
- d. *Duration of Protection*. Suatu kompromi lain yang amat penting dalam rangka mengakomodasikan dua aliran falsafah yang saling berhadapan satu sama lain, adalah ditetapkan dalam Pasal IV Konvensi, suatu *jangka waktu minimal* sebagai ketentuan untuk perlindungan hukum: selama hidup pencipta ditambah paling sedikit 25 tahun setelah kematian pencipta.
- e. *Translations Right*. Hak cipta menurut Pasal V Konvensi mencakup juga *hak eksklusif* pencipta untuk membuat, menerbitkan dan memberi izin untuk menerbitkan suatu terjemahan dan ciptaannya. Namun, jika setelah tujuh tahun terlewatkan, tanpa adanya penerjemahan yang dilakukan oleh perencanaan kepada warga negaranya dengan memenuhi syarat-syarat seperti ditetapkan Konvensi. Dengan perkataan lain, hak eksklusif pencipta setelah tujuh tahun dapat dicatat karena adanya *compulsory licensing/dwang*

licientie yang diberikan kepada seorang warga negara dari negara peserta Konvensi karena tidak adanya terjemahan dalam bahasa negaranya setelah berlaku tujuh tahun semenjak penerbitan pertama.

- f. *Jurisdiction of the International Court of Justice*. Menurut Pasal XV suatu sengketa yang timbul antara dua atau lebih negara anggota konvensi mengenai penafsiran atau pelaksanaan konvensi, yang tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat, dapat diajukan ke muka Mahkamah Internasional untuk dimintakan penyelesaian sengketa yang diajukan, kecuali jika pihak-pihak yang bersengketa bersepakat untuk memakai cara lain bagi penyelesaian sengketa yang mereka hadapi. Yurisdiksi Mahkamah Internasional untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang diajukan kepadanya didasarkan kepada Pasal 36 Status Mahkamah Internasional, yang menetapkan :

The jurisdiction of the court comprises ... all matters specially provided for in the treaties and convention in force.

- g. *Bern Safeguard Clause*. Pada saat UCC mulai berlaku pengaturan hak cipta antara negara-negara dituangkan lebih dari selusin perjanjian internasional multilateral dan lebih dari seratus perjanjian bilateral. Kebutuhan adanya sekumpulan pengaturan yang mengatur keserasian pelaksanaan antara UCC dengan perjanjian-perjanjian internasional dan bilateral yang lebih dahulu, dirasakan keperluannya semenjak UCC dirumuskan pada tahun 1955 di Geneva. Pasal XVII UCC beserta Appendixnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan pasal ini, merupakan salah satu saran penting untuk pemenuhan kebutuhan ini.

Ada tiga pokok yang diatur dalam pasal ini beserta Appendixnya, yaitu :

- a. Ditekankan bahwa UCC tidak akan mempengaruhi Konvensi Bern, dalam arti negara peserta Konvensi Bern tidak diperkenankan mengundurkan diri, kemudian menjadi anggota UCC dan selanjutnya

- mendasarkan hubungan-hubungan hak ciptanya dengan negara-negara peserta Konvensi Bern pada UCC;
- b. Merumuskan sanksi terhadap negara yang mengundurkan diri dari Konvensasi Bern untuk kemudian beralih menjadi anggota UCC;
 - c. Menetapkan ketentuan-ketentuan tentang pemberlakuan (*applicability*) UCC oleh negara-negara peserta Kovensasi Bern.

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa UCC sebagai suatu perjanjian multilateral di bidang hak cipta telah menarik cukup banyak negara-negara untuk menjadikan peserta, telah 55 negara meratifikasinya walaupun masih lebih sedikit jika dibandingkan dengan negara-negara peserta Kovensasi Bern.

2.2.5 Konvensi Roma 1961, konvensi Jenewa 1967, dan TRIPs 1994.

Dalam melakukan pembahasan konvensi-konvensi ini, pertamanya perlu diketahui terlebih dahulu bahwa tidak ada satu konvensi pun yang mewajibkan suatu negara memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta bukan warga negaranya. Kecuali, bila negara bersangkutan menjadi negara asing di negara peserta perjanjian. Pengaturan yang demikian ini ditetapkan dalam salah konvensasi multilateral tertua di dunia, Konvensasi Bern tentang perlindungan hukum ciptaan-ciptaan sastra dan seni.

Lebih dari satu abad yang lalu, tepatnya 9 September 1886 di Bern¹⁷⁶, ibu kota Switzerland, sepuluh kepala negara (*Belgium, France, Germany, Great Britain, Haiti, Italy, Liberia Spain, Switzerland, Tunisia*) menandatangani pendirian suatu karya-karya cipta dibidang seni dan sastra. Bersamaan dengan pendirian organisasi internasional ini, ditandatangani juga suatu kesepakatan mengikatkan diri pada Perjanjian Internasional *Bern Convention for the Protection of Library and Artistic Works* (disingkat *Bern Convention*).

¹⁷⁶ Konvensi Bern sampai sekarang telah mengalami berapa kali revisi (*revision*), dilengkapi (*completed*) dan diamendir (*amended*): Revisi Paris 1886, dilengkapi di Bern 1914, Revisi-revisi Roma 1928, Brussels 1948, Stockholm 1967, dan Paris 1971, dan amandemen 1979.

2.3 Permasalahan Hak Cipta dalam Praktek di Masyarakat

Diadakannya Undang-Undang atau aturan hukum terhadap suatu masalah, biasanya disebabkan adanya hal-hal yang menimbulkan kerugian moral maupun material terhadap suatu pihak. Tujuan pengaturan berupa perlindungan bagi masyarakat atau sebuah komunitas atau sanksi terhadap kegiatan apapun yang menyebabkan timbulnya kerugian, untuk memberikan terapi hukum serta pengajaran bagi para pelanggar aturan serta untuk meminimalisasi kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan orang lain.¹⁷⁷ Terdapat beberapa hal yang perlu dicermati sebagai suatu tindakan yang menyangkut pelanggaran di bidang hak cipta dan tindakan illegal lainnya, antara lain sebagai berikut.¹⁷⁸

2.3.1 Pembajakan Karya Film

Pada umumnya harga film-film bajakan yang beredar di pasaran lebih murah dibandingkan dengan produk yang legal atau asli, sehingga konsumen terutama golongan masyarakat menengah ke bawah cenderung membeli produk yang murah terutama apabila kualitasnya tidak jauh berbeda. Hal ini berpengaruh terhadap meningkatnya produk film bajakan yang beredar hampir di seluruh kota besar di Indonesia. Berkaitan dengan hal ini, bagi pedagang atau produsen yang biasanya berusaha di bidang produk yang sah atau legal (terutama di bidang produk rekaman film, musik dan perangkat lunak (komputer), karena tidak mau bersaing dengan produk ilegal, maka agar usahanya tetap bisa bertahan, mereka cenderung untuk beralih usaha di bidang produk yang ilegal pula, dengan pertimbangan lain yaitu memperoleh keuntungan dalam pemasaran produknya secara mudah dan cepat serta melalui jalan pintas, yaitu dengan cara memproduksi dan menjual film-film bajakan yang onkos produksi yang murah dan pemasarannya yang relatif cepat laku karena harga jualnya pun menjadi murah sehingga film-film bajakan dapat diterima oleh masyarakat.

Jenis pelanggaran ini adalah bentuk tindakan penggandaan, pengumuman dan pengedaran untuk kepentingan komersial yang

¹⁷⁷ Opcit, Husain Audah, hal. 37.

¹⁷⁸ *Ibid.*, Husain Audah, hal. 37-39.

dilakukan secara tidak sah, atau bentuk tindakan pemalsuan terhadap produksi yang legal. Didalam tindakan pemalsuan ini, menyangkut pula didalamnya bentuk pelanggaran hak cipta. Sehingga setiap pelaku pembajakan, tentunya akan terjerat pada 3 (tiga) sisi hukum. Yang pertama adalah yang berkenaan dengan tindakan pemalsuan terhadap produksi karya film (*tangible*), dan yang kedua adalah pelanggaran terhadap hak cipta (*intangible*) yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari produk yang di bajak serta di sisi lain dia merupakan karya yang mempunyai hak eksklusif dan berdiri sendiri, dan yang ketiga adalah melanggar undang-undang perpajakan dalam hal sticker lunas PPn.

Para pelaku pembajakan film khususnya produsen film bajakan (pemilik pabrik-pabrik penggandaan VCD/DVD) mudah memperoleh perijinan resmi atas bidang usahanya dan tidak diikuti dengan suatu sistem pengawasan yang ketat oleh instansi -instansi terkait atas penyalahgunaan perijinan yang telah dikeluarkan oleh instansi pemerintah, bahkan tidak adanya tindakan tegas yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan instansi pemerintah lainnya terhadap pabrik - pabrik yang memproduksi VCD/DVD bajakan. Para pelaku kejahatan hak cipta banyak mendapat keuntungan karena tidak perlu membayar royalti kepada pemegang hak cipta yang produknya digandakan. Selain itu, produk hasil kejahatan HKI pada umumnya diproduksi secara gelap atau sembunyi-sembunyi, sehingga dapat menghindari pengenaan pajak yang semestinya wajib dibayar.

2.3.2 Peredaran Ilegal

Peredaran illegal merupakan sebuah produksi karya film yang telah memenuhi semua kewajiban dan ketentuan terhadap materi produksi yang berkaitan dengan hak cipta, tapi peredarannya dilakukan secara illegal. Artinya, di dalam produksi tersebut tidak terdapat pelanggaran hak cipta, namun dalam peredarannya pelaku industri melanggar undang-undang perpajakan dengan mengakibatkan kewajiban pembayaran perpajakan

dengan mengabaikan kewajiban pembayaran pajak yang mengakibatkan kerugian bagi negara.

Pengaruh globalisasi secara umum mendorong para pengusaha untuk memacu perkembangan hasil industrinya yang sekaligus memacu pula adanya persaingan curang dan memberi peluang terjadinya praktek-praktek kejahatan HKI seperti pembajakan hak cipta berupa beredarnya film-film bajakan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian pesat telah mempengaruhi pula terhadap berbagai kemungkinan atau kemudahan dan kemampuan akan teknik-teknik tertentu untuk melakukan kejahatan di bidang HKI..

Tingginya angka pengangguran dan terbatasnya kesempatan memperoleh pekerjaan mendorong sebagian masyarakat untuk berupaya melakukan apa saja termasuk pekerjaan yang berkaitan dengan kejahatan HKI, misalnya pedagang kaki lima VCD/DVD bajakan. Lemahnya daya beli masyarakat dihadapkan dengan kebutuhan produk-produk tertentu, mendorong meningkatnya pemasaran produk - produk ilegal di bidang HKI dengan harga terjangkau, walaupun dengan kualitas rendah. Terlebih lagi belum meratanya sosialisasi masalah HKI terutama pada kelompok atau golongan masyarakat bawah sehingga kurang mendukung terhadap kesadaran akan perlunya menghargai hasil karya orang lain.

Aspek sosial ini juga turut menghambat proses penegakan hukum di bidang hak cipta seperti yang diungkapkan oleh John Sheyoputra dari Asosiasi Video Movie Indonesia, dalam wawancaranya dengan harian Kompas yang menjelaskan bahwa :

Para pengelola mall dan pusat-pusat perbelanjaan dan pertokoan ikut andil menciptakan pasar VCD bajakan. Dengan memberi izin bagi mereka membuka kios-kios penjualan untuk VCD bajakan, berarti pengelola mall telah menyuburkan bisnis VCD bajakan. Di mall Mangga Dua saja, menurut hasil pendataan AVI sedikitnya ada 62 kios yang memperdagangkan VCD bajakan secara terang-terangan. Anehnya tidak ada tindakan yang cukup berarti dari

pihak berwenang untuk memberantasnya. Padahal para pemegang lisensi film-film yang dibajak kecuali (Twentieth Fox Century, Paramount, Universal dan Dreamworks) yang belum ada pemegang lisensinya di Indonesia, sudah mengeluhkan hal ini, dan surat imbauan yang mereka kirim kepada pengelola Mall tampaknya tidak digubris.¹⁷⁹

Pernyataan tersebut didukung oleh : Dirjen HKI Depkeh dan HAM Prof Dr. Abdul Bari Azed dalam wawancaranya dengan Kompas :

Kami akan terus memberikan peringatan di mall/plasa untuk tidak menyediakan tempat bagi penjualan VCD/DVD bajakan, dan sanksi akan dikenakan kepada Management mall/plaza tersebut apabila melanggar ketentuan tersebut akan terkena sanksi pidana atau ganti rugi secara perdata.¹⁸⁰

2.3.3 Pelanggaran Hak Cipta

Di dalam masalah Hak Cipta, negara telah menetapkan aturan hukum berupa Undang-Undang untuk mengatur lalu lintas dalam hal pemanfaatan dan penggunaan hak cipta serta perlindungannya. Di sisi lain, diberikan pula sanksi-sanksi bagi mereka yang tidak patuh atau mengakibatkan aturan-aturan yang telah ditentukan oleh negara lewat undang-undang yang diberlakukan.

Pelanggaran-pelanggaran terhadap Hak Cipta, baik Hak Ekonomi maupun Hak Moral, meliputi hal-hal seperti di bawah ini.¹⁸¹

- a. Pengeksploitasian (pengumuman, penggandaan dan pengedaran) untuk kepentingan komersial sebuah karya cipta tanpa terlebih dahulu meminta izin atau mendapatkan lisensi dari ciptaannya. Termasuk di dalamnya tindakan penjiplakan;
- b. Peniadaan nama pencipta pada ciptaannya;

¹⁷⁹ Harian Kompas, hari Sabtu tanggal 26 April 2008, hal.4

¹⁸⁰ Ibid, Harian Kompas, hal.4

¹⁸¹ Budi Agus Riswandi dan Siti Sumartiah, *Masalah-masalah Haki Kontemporer*, Cet. 1 (Yogyakarta: Gitanagari, 2006), hal. 101-104.

- c. Penggantian atau perubahan nama Pencipta pada Ciptaannya yang dilakukan tanpa persetujuan dari pemilik Hak Ciptaanya;
- d. Penggantian atau perubahan judul sebuah ciptaan tanpa persetujuan dari penciptanya.

Hak cipta dalam pengertian seperti dijelaskan di atas merupakan salah satu kekayaan intelektual yang diatur hukum positif nasional dan internasional dapat menimbulkan pertanyaan-pertanyaan siapa yang berhak atas suatu ciptaan dan bagaimana cara memanfaatkan atau mengeksploitasi suatu ciptaan yang dilindungi hukum. Pencipta dan ciptaan merupakan dua hal yang masing-masing mempunyai konsepnya sendiri dan kedua-duanya berkenaan dengan hak cipta. Pencipta mempunyai hak-hak yang dinamakan hak-hak moral dan hak-hak ekonomi. Yang dinamakan hak-hak moral tetap berada pada pencipta, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Hak untuk mengeksploitasi suatu ciptaan (hak ekonomi) sepertinya halnya hak-hak moral, pada mulanya ada pada pencipta. Namun jika pencipta tidak akan mengeksploitasinya sendiri, pencipta dapat mengalihkannya kepada pihak lain yang kemudian menjadi pemegang hak. Pengalihan hak eksploitasi/hak ekonomi suatu ciptaan biasanya dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam suatu perjanjian. Ada dua cara pengalihan hak ekonomi yang dikenal dalam praktek. Yang pertama adalah pengalihan hak eksploitas/hak ekonomi dari pencipta kepada pemegang hak cipta dengan memberikan izin atau *lisensi (licence/licentie)* berdasarkan suatu perjanjian yang mencantumkan hak-hak pemegang hak cipta dalam jangka waktu tertentu untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu dalam kerangka eksploitasi ciptaan yang tetap dimiliki oleh pencipta. Untuk pengalihan hak eksplotasi ini pencipta memperoleh suatu jumlah uang tertentu sebagai imbalannya. Cara kedua pengalihan hak ekonomi adalah assignment (*overdracht*) yang dapat di Indonesia dengan istilah penyerahan.

Di Indonesia pengaturan hukum hak cipta didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

secara normatif di dalam UUHC diatur sejumlah permasalahan hukum yang berhubungan dengan masalah karya cipta. Dari mulai ruang lingkup Hak Cipta, subjek Hak Cipta hingga pada sanksi hukum bagi para pelanggar hak cipta. Pelanggaran hak cipta dapat mengandung unsur kepadatan dan pidana. Dalam kaitannya dengan pelanggaran hak cipta dari aspek kepadatan, maka dapat dilakukan gugatan ganti rugi. Namun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 sendiri mengatur bahwa pihak yang merasa dirugikan akibat pelanggaran ini dapat meminta Pihak Pengadilan Niaga untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:¹⁸²

- a. Meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakan ciptaan itu.
- b. Memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta; dan
- c. Memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pengumuman dan atau perbanyakan ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta. Masa waktu yang diperlukan untuk melakukan gugatan ganti rugi ini Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 telah memberikan batasan-batasan waktu dalam setiap tahapannya.

Dengan pengaturan demikian, berarti proses penyelesaian pelanggaran hak cipta yang mengandung unsur perdata dapat diselesaikan dengan cepat. Kemudian dalam hal pelanggaran hak cipta yang mengandung pidana, UU No. 19 tahun 2002 telah memberikan ketentuan-ketentuan sedemikian rupa. Beberapa hal yang penting dalam pelanggaran hak cipta dari segi pidana, bahwa UU No. 19 Tahun 2002 telah mengatur adanya pengenaan sanksi pidana minimal.¹⁸³ Selain, ketentuan pidana hak

¹⁸² Opcit, Budi Agus Riswandi dan Siti Sumartiah, hal. 102-103.

¹⁸³ Pasal 72 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002: “Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)”


cipta menentukan sanksi minimal, juga ketentuan pidana hak cipta menganut delik pidana biasa. Artinya, bahwa apabila terjadi suatu pelanggaran hak cipta yang mempunyai dimensi pidana, maka pihak penyidik dapat melakukan tindakan meskipun tidak ada pelaporan dari pihak yang dirugikan atau berkepentingan.

Dengan mencermati penyelesaian pelanggaran hak cipta di atas, maka apabila didekati dari analisis ekonomi terhadap hukum dengan model pendekatan *cost benefit analysis* akan dapat ditemukan beberapa kesimpulan, yakni:¹⁸⁴

- a. Penyelesaian pelanggaran hak cipta yang mengandung unsur keperdataan pada dasarnya memberikan keuntungan kepada pihak yang dirugikan (pencipta atau pemegang hak cipta) terutama diberikannya beberapa hak melalui Pengadilan Niaga untuk memberikannya beberapa hak melalui Pengadilan Niaga untuk melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap semakin dirugikannya atas pelanggaran hak cipta tersebut;
- b. Sehubungan dengan penyelesaian pelanggaran hak cipta dari keperdataan dengan melibatkan lembaga Pengadilan Niaga dan adanya limit waktu penyelesaian, masalah ini kalau dilihat tidak memberikan penjelasan siapa sesungguhnya yang diuntungkan dengan aturan ini. Ada alasan yang mendasari dari penyimpulan ini. Alasan tersebut terletak pada ketiadaan sanksi yang tegas apabila limit waktu tersebut dilanggar oleh pihak Pengadilan Niaga. Oleh karena itu, kalau memang tujuan dibuatnya ketentuan itu untuk memberikan keuntungan pada para pihak, mestinya masalah sanksi menjadi suatu hal yang patut untuk dipertimbangkan.
- c. Penerapan sanksi pidana dengan menentukan batas minimal, hal ini akan sangat menguntungkan kepada pihak pencipta atau pemegang hak cipta, dan sekaligus hal ini akan memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan dalam hal ini pencipta dan pemegang

¹⁸⁴ Opcit, Budi Agus Riswandi dan Siti Sumartiah, hal. 103-104.

hak cipta. Atas dasar ini pula, ketentuan pidana yang dibuat seperti dalam UU No. 19 tahun 2002 ini merupakan terobosan guna meminimalisir kerugian dari si pencipta dan pemegang hak cipta. Keempat, dalam hal penerapan delik pidana biasa yang di khususnya dalam UU No. 19 Tahun 2002 pada dasarnya apabila dicermati dari aspek analisis aspek ekonomi, maka penerapan ketentuan ini akan banyak memberikan keuntungan si pencipta dan pemegang hak cipta, terutama pengembangan bagi kreatifitas dalam bidang hak cipta. Sementara itu, pemerintah juga tidak akan terlalu banyak dirugikan akibat terlalu banyak pelanggaran atas hak cipta.



BAB 3

PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG FILM

3.1 Penegakan Hukum Dibidang Hak Cipta dan Film di Jakarta

Berbicara mengenai penegakan hukum berarti berbicara dalam perspektif negara hukum. Karena tentu saja tidak ada relevansinya berbicara penegakan hukum di suatu negara yang tidak menjadikan hukum sebagai landasan penyelenggara negara.¹⁸⁵ Secara konsepsional, arti penegakan hukum terletak pada kegiatan penyesuaian hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁸⁶

Belum ada definisi yang disepakati tentang hukum hal ini disebabkan karena :

- a. Luasnya lapangan hukum;
- b. Kemungkinan untuk meninjau hukum dari berbagai sudut (filsafat, politik, sosiologi, sejarah, dan seterusnya) sehingga hasilnya akan berlainan dan masing-masing definisi hanya memuat salah satu paket dari hukum saja;
- c. Objek (sasaran) dari hukum adalah masyarakat, padahal masyarakat senantiasa berubah dan berkembang, sehingga definisi dari hukum berubah-ubah pula.¹⁸⁷

Namun ada beberapa pendapat ahli tentang hukum seperti pendapat Van Kan, memberikan definisi singkat bahwa hukum adalah ” keseluruhan peraturan hidup, yang memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat.”¹⁸⁸ Atau pendapat dari J.T.C. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto yang mendefinisikan tentang hukum sebagai peraturan yang

¹⁸⁵ Indradi Thanos, *Penegakan Hukum Di Indonesia Sebuah Analisa Deskriptif*, (Jakarta: CV Bina Niaga Jata, 2008), hal.34

¹⁸⁶ Prof.Dr.Soerjono Soekanto,SH.MA, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2007), hal.5

¹⁸⁷ Ishaq,SH,Mhum, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*,(Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hal.1

¹⁸⁸ Van Kan, dalam O. Notohamidjojo, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1975), hlm. 31.

bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman.¹⁸⁹ Hukum dibuat dengan sengaja oleh manusia untuk tujuan kedamaian hidupnya.¹⁹⁰ Untuk mencapai kedamaian itu maka tingkah laku diatur oleh hukum agar tingkah laku itu tidak saling bertentangan membuat kekacauan. Hukum diperlukan untuk penghidupan didalam masyarakat demi kebaikan dan ketentraman bersama.¹⁹¹ Tingkah laku yang menuju damai adalah tingkah laku yang tidak berbenturan.¹⁹² Menurut Jhon W. Collins, hukum dibuat dengan tujuan, antara lain : (1) untuk menegakkan moral (*the goal of promoting morality*); (2) untuk merefleksikan kebiasaan (*the goal of reflecting custom*); (3) untuk kesejahteraan masyarakat (*the goal of social welfare*); dan (4) untuk melayani kekuasaan (*the goal of serving power*).¹⁹³

Kaitan dengan penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh masyarakat di Indonesia. Problematika penegakan hukum di Indonesia sebenarnya sulit untuk diruntut bagaikan mencari simpul pangkal atau ujung dari suatu lingkaran setan sehingga membuat kejahatan semakin berdaulat dan merajalela. Kritik tentang kondisi penegakan hukum yang merisaukan dunia peradilan di Indonesia. Hal ini berawal dari kekecewaan masyarakat yang telah lama (terlebih pada masa Orde Baru) menyaksikan dan merasakan betapa ketidakadilan itu berada di mana-mana di hampir semua lini kehidupan, adanya mafia peradilan yang semakin rapi dan terorganisir

¹⁸⁹ Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung, Pustaka Setia, 1998), hal.22-24.

¹⁹⁰ Bandingkan pendapat Surojo Wignjodipuro, " *Pengantar Ilmu Hukum* ", Jakarta, Gunung Agung, 1982, hal.104 , mengatakan bahwa tujuan hukum adalah menjamin kepastian hukum dalam hubungan bermasyarakat. Atau pendapat dari Sudikno Mertokusumo, " *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* ", Yogyakarta, Liberty, 1999, Hal.71, yang menyatakan bahwa tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan, Demikian juga Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Renika Cipta, 1996) , hal.3, mengatakan, bahwa hukum yang diadakan atau dibentuk membawa misi tertentu, yaitu keinsafan masyarakat yang dituangkan dalam hukum sebagai sarana penegadali dan perubahan agar terciptanya kedamaian dan ketentraman masyarakat.

¹⁹¹ Ibid, Ishaq, SH, Mhum, hal.6

¹⁹² Van Apeldoorn, *Het doel Van Het Recht is dus: ee vreedzame en recht vaadige oredening der samen leving*, hlm.13, dalam Utrecht, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Universitas, 1960, hlm.26. dalam I Ketut Artadi, *Hukum Dalam Perspektif Kebudayaan*, Denpasar,; Pustaka Bali Pos, 2006, hlm. 11.

¹⁹³ Lihat Jhon W. Collins, dalam Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Edisi Revisi, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 8.

sehingga tidak ada yang berdaya untuk menghentikannya, sementara semua orang sudah maklum bagaimana keberadaan mafia peradilan di Indonesia, bagaimana tidak, para pelaku mafia itu adalah yang secara intern terlibat secara langsung dalam aktivitas pembuatan hukum dan peradilan, sehingga murni dikatakan bahwa pelakunya adalah justru aparat penegak hukum itu sendiri; seperti Pengacara, Jaksa, Kepolisian, bahkan tidak jarang adalah Hakim sebagai peran utamanya.¹⁹⁴ Hal ini bisa dilihat dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor:2631 /PID.B/2008/ PN.JKT.BAR, terhadap terdakwa LIMAT TANSIR AL.ASENG, yang telah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembajakan hak cipta dan film, namun hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim hanya 5 (lima) bulan penjara.

Kalau melihat bagaimana bangunan hukum, maka bagian yang tidak terpisahkan adalah penegakan hukum (*law enforcement*), bagaimana penegakan hukum di Indonesia, paling tidak ada penegakan hukum dalam arti luas dan ada pula dalam artian sempit. Dalam arti luas adalah melingkupi pelaksanaan dan penerapan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, kalau dalam arti sempit adalah kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan-perundangan. Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa :

” Penegakan Hukum (*law enforcement*) dalam artian luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktivitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subyek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi, melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat Kepolisian, Kejaksaan, Advokat atau

¹⁹⁴ Sabian Utsman, *Menuju Penegak Hukum Responsif*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), hal.17

Pengacara, dan badan-badan peradilan”.¹⁹⁵

Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.¹⁹⁶ Menurut Muladi, sistem peradilan pidana akan melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Di samping itu, dapat dilihat pula bentuknya baik yang bersifat preventif, represif, maupun kuratif,¹⁹⁷ sehingga akan tampak keterikatan dan saling ketergantungan antar sub sistem peradilan pidana, yaitu lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

Dalam subbab ini penulis akan membahas tentang penegakan hukum khususnya tentang pembajakan atas karya cipta film yang saat ini serasa sudah menjadi *trend* di masyarakat Indonesia, khususnya di ibu kota Jakarta, sebab di mana-mana dijumpai produk bajakan mulai emperan toko-toko, pasar-pasar tradisional bahkan hampir semua Mall yang ada di Jakarta menjual atau memperdagangkan produk bajakan khususnya VCD dan DVD film. Produk bajakan tersebut merupakan barang yang sangat mudah didapat dan relatif lebih terjangkau oleh masyarakat baik dari sisi finansial maupun dari sisi kualitas. Kebutuhan akan produk karya cipta dan film yang ingin dinikmati masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhannya akan suatu hiburan dan masyarakat juga tidak memperdulikan keorisinilan dari film tersebut asalkan tetap dapat dinikmati seperti produk yang orisinil secara murah dan cepat. Di samping itu masyarakat tersebut juga tidak mengindahkan akan regulasi yang dibuat regulator yang sebenarnya sudah melarang dan melakukan pemberantasan akan produk bajakan tersebut.

¹⁹⁵ Prof.Dr.Jimly Asshiddiqie,SH, *Pembangunan Hukum dan Penegak Hukum di Indonesia*, disampaikan pada acara seminar ” Menyoal Moral Penegak Hukum”, dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, pada tanggal 23 Februari 2006, hal.23.

¹⁹⁶ Opcit, Ishaq,SH,Mhum, hal.244

¹⁹⁷ Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Dipenegoro, 1995), hal.16

Pada sisi yang lain para pencipta, pelaku dan pihak-pihak lain yang terkait di dunia film telah lama menelan kekecewa akan sikap yang dilakukan masyarakat tersebut. Di mana sikap dan kekecewaan mereka yang diapresiasi dengan tidak membuahkan hasil yang positif namun justru sebaliknya semakin gencarnya akan pembajakan di bidang film. Penanganan atau kegiatan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat terkait seperti tidak membuahkan hasil yang positif. Hal ini terjadi oleh karena adanya kegiatan pembiaran yang telah berlangsung cukup lama sehingga masyarakat makin berani melakukan aktivitas pembajakan guna mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan meninggalkan atau tidak mempedulikan keaslian produk yang ada. Hal tersebut, seperti yang dikatakan oleh George L. Killing dan Chaterine M. Coles bahwa :

“ Suatu areal lokasi atau kondisi apabila dibiarkan terjadi penyimpangan-penyimpangan atau adanya pelanggaran-pelanggaran kecil, maka akan terus menerus makin membesar yang pada gilirannya apabila sudah membesar sulit untuk dikendalikan. Hal tersebut dikarena adanya pembiaran-pembiaran atau belum ditanganinya pelanggaran-pelanggaran atau penyimpangan-penyimpangan kecil tersebut secara sistematis, serius dan konsisten.”¹⁹⁸

Penegakan hukum di sini bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian “*law enforcement*” begitu populer. Selain dari itu, maka ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakkan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan dari pada perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.¹⁹⁹ Menurut *Black Law Dictionary*, *law enforcement*, didefinisikan sebagai berikut :

“1. *The detection and punishment of violations of the law...*2. *Criminal Justice.* 3. *Police officer and other members of the executive branch of goverment charged with carrying out and enforcing the criminal law.*”²⁰⁰

¹⁹⁸ George L. Kelling dan Catherine M. Coles, *Fixing Broken Window*, (New York: Martin Kessler Book-The Free Press, 1996), hlm. 15-56.

¹⁹⁹ Op.cit Soerjono Soekanto, hlm.5.

²⁰⁰ Lihat Bryan A. Garner (Edition in Chief), *Black Law Dictionary*, *Eight Edition*, (USA: Thomson West, 2004), hlm. 901.

Tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan memproduksi dan memperdagangkan film bajakan tanpa izin dari pemegang hak cipta atas suatu film, dimana seni tersebut merupakan hasil karya cipta seseorang dengan menggunakan kemampuan intelektualnya sehingga terwujud sebuah karya seni yang berbentuk film, perlu mendapat perlindungan secara hukum sehingga siapapun yang melakukan kegiatan perbanyakan ataupun penggandaan suatu karya cipta tanpa izin dari pemegang hak atas ciptaan tersebut dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Selain itu, pelanggaran Hak Cipta jauh lebih menonjol bila dibandingkan dengan pelanggaran HKI lainnya, sedikitnya ada 4 (empat) aspek yang perlu diperhatikan, yaitu :²⁰¹

- a. Penegakan hukum Hak Cipta hanyalah satu sub sistem dari penegakan hukum. Sehingga dapat diartikan bahwa apabila di Indonesia kuat penegakan hukumnya maka kuat pula penegakan hukum dibidang HKI;
- b. Secara khusus penegakan hukum merupakan langkah panjang, mulai dari penyidikan, penuntutan dan persidangan di Pengadilan yang melibatkan berbagai instansi Pemerintah sesuai KUHAP;
- c. Sekalipun Hak Cipta, sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual telah kukuh secara *de jure*, penerapannya memerlukan motivasi politis yang kuat;
- d. Aparat penyidik utama adalah Polisi, walaupun ada tenaga PPNS.

Mengenai penegakan hukum di bidang film yang sangat sulit dilakukan di Indonesia khususnya di DKI Jakarta dan seakan-akan tidak membawa dampak positif walaupun telah dilakukan dengan berbagai upaya. Hal tersebut dikarenakan adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya yang salah satunya adalah pemahaman tentang penegakan hukum itu sendiri. Penegakan hukum di bidang perfilman di Indonesia khususnya di DKI Jakarta seharusnya bukan hanya dilakukan oleh lembaga-lembaga hukum seperti Polri, Kejaksaan dan sebagainya. Akan tetapi, penegakan hukum terhadap perfilman seharusnya menjadi tanggung jawab seluruh warga masyarakat di DKI Jakarta. Masyarakat seharusnya bukan sebagai penonton bagaimana hukum pembajakan film

²⁰¹ Opcit, Prof. Achmad Zen Umar Purba, SH, LL.M, hal 61

ditegakkan, akan tetapi masyarakat seharusnya berperan aktif dalam rangka menegakkan hukum di bidang pefilman. Bagir Manan mengatakan bahwa menegakkan hukum sebagai salah satu aspek penerapan hukum²⁰² adalah fungsi atau tindakan ”mempertahankan hukum (*hanhaving van het recht*) agar hukum ditaati, berjalan, atau dijalankan sebagaimana mestinya”. Lebih lanjut dikatakannya bahwa penegakan hukum merupakan reaksi atas suatu peristiwa yang tidak sesuai atau bertentangan dengan hukum. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Koesnadi Hardjasoemantri bahwa :

“Ada pendapat yang keliru, yang cukup meluas di berbagai kalangan, yaitu bahwa penegakan hukum hanyalah melalui proses di pengadilan. Penegakan hukum dapat dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya seperti sanksi perdata, pidana dan administrasi. Ada pendapat pula yang keliru, seolah-olah penegakan hukum semata-mata adalah tanggung jawab aparat penegak hukum. Dengan demikian, menurutnya penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak. Masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum.”²⁰³

²⁰²Menurut Bagir Manan, bahwa penerapan hukum atau *law applying*, merupakan genus atau pengertian umum dari penegakan hukum (*law enforcement*), dan pelayanan hukum (*legal service*). Dengan perkataan lain, penerapan hukum meliputi kegiatan penegakan hukum, dan pemberian pelayanan hukum. Penerapan hukum (penegakan dan pelayanan hukum) tidak lain dari kegiatan atau tindakan mewujudkan asas dan kaidah hukum pada peristiwa konkrit. Dari sudut hukum, pengertian ini bermakna menjadikan hukum sebagai sesuatu yang konkrit secara normatif (dogmatik) tidak selalu sama dengan hukum dalam arti konkrit atau *the living law*. Mewujudkan hukum dalam suatu peristiwa konkrit bertolak dari kenyataan bahwa telah ada asas dan kaidah hukum sebagai hukum *in abstracto* (*abstract norms*) yang diterapkan terhadap suatu peristiwa hukum tertentu. Putusan dalam penegakan hukum (keperdataan, pidana, atau tata usaha negara), atau keputusan administrasi sebagai wujud pelayanan hukum, adalah menerapkan asas dan kaidah hukum yang telah ada untuk suatu peristiwa konkrit seperti menghukum pencuri, mengabulkan atau menolak gugatan, mengabulkan atau menolak permohonan izin atau pengesahan. Di pihak lain, hukum dalam arti konkrit dapat berarti sebagai kenyataan hukum yang didapati, dilihat, atau dialami dalam kehidupan masyarakat. Praktik sejumlah polisi di pinggir jalan yang menghentikan kendaraan – bersalah atau tidak bersalah – kemudian dilepaskan setelah menerima ”uang damai” , merupakan hukum yang nyata atau konkrit. Begitu pula praktik ”uang pelicin” sebagai *extra cost* untuk memperoleh pelayanan tertentu seperti perizinan, mengeluarkan barang dari bea cukai, pengesahan, itulah hukum yang nyata atau konkrit. Dalam paham *legal realism*, inilah hukum. Ketentuan-ketentuan dalam kitab-kitab hukum atau peraturan perundang-undangan bukan hukum dalam arti sebenarnya, melainkan sekedar bayang-bayang dari hukum. Berdasarkan pemikiran di atas, Bagir Manan sampai pada kesimpulan untuk membedakan antara pengertian ”mewujudkan hukum pada suatu peristiwa konkrit” dengan ”hukum dalam arti konkrit”. Yang pertama Bagir Manan mengartikan sebagai *the law in action*, dan yang kedua diartikan sebagai *the living law*. Meskipun demikian secara kemasyarakatan atau sosiologis, dua pengertian tersebut dalam arti sebagai hukum yang nampak, dilihat, atau dialami sebagai hukum oleh masyarakat. Lihat Bagir Manan, dalam Ni’ matul Huda (ed), *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: FH-UII Press, 2005), hlm. 82-83.

²⁰³Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Kedelapan, Cetakan Kedelapan Belas, (Yogyakarta: Gadjadara University Press, 2005), hlm. 398-399.

Pendapat para ahli hukum di Indonesia bahwa masyarakat ikut berperan aktif dalam penegakan hukum seperti pendapat Koesnadi Hardjosoemantri tersebut di atas, dikuatkan lagi dengan pendapat dari Bagir Manan, sebagai berikut:

“...masyarakat pun berperan menegakan hukum. Pranata perdamaian (di desa dan di kota), mediasi di luar pengadilan, konsiliasi, arbitrase merupakan contoh-contoh keikutsertaan masyarakat dalam penegakan hukum di antara mereka sendiri. Demikian pula dengan sanksi sosial atau adat, dapat dipandang sebagai bentuk-bentuk penegakan hukum oleh masyarakat sendiri.”²⁰⁴

Perlindungan terhadap suatu ciptaan dapat dilakukan melalui kegiatan penegakan hukum. Sebagaimana kita ketahui bahwa penegakan hukum di bidang hak cipta untuk wilayah hukum DKI Jakarta merupakan tugas dan wewenang Satuan Indrusti Perdagangan Direktorat Reserses Kriminal Khusus Polda Metro Jaya (Sat Indag Dit.Reskrimsus PMJ) yang berdasarkan *Job Description* Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya, memberi wewenang kepada Sat Indag untuk menyelenggarakan dan membina fungsi Reserse Kriminal Khusus terutama melakukan penyidikan yang berhubungan dengan tindak pidana Perindustrian, Perdagangan, Ekspor-Import, Telekomunikasi, Konsumen, Kesehatan, Pangan dan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI).

Berkaitan dengan teori *legal system* yang diajarkan Friedman berarti kiranya supremasi hukum dapat dilaksanakan jika *substance*, *structure*, dan *legal culture* dapat berjalan secara simultan dan dilaksanakan atau dikontrol dalam suatu tataran yang positif dalam pengaplikasiannya. Kemudian jika terkait dengan pembajakan film, bahwa masalah pokok dari pada penegakan hukum akan hak cipta tersebut sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut :

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 19 Tahun

²⁰⁴ Lihat Bagir Manan, dalam Ni'matul Huda (ed), *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2005), hlm. 34-35.

2002 tentang Hak Cipta;

- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak menerapkan hukum tersebut, namun akan lebih dispesifikan lagi terhadap kinerja Polda Metro Jaya (PMJ);
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni siapa saja masyarakat yang terlibat dalam pelanggaran pembajakan film; dan
- e. Faktor kebudayaan, yakni bagaimana budaya hukum dari penegak hukum dan masyarakat terkait pembajakan film.²⁰⁵

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Pembajakan Dibidang Perfilman.

3.2.1 Aspek Undang-Undang

Sebagai negara hukum, maka faktor hukum merupakan salah satu aspek yang dijunjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum merupakan tumpuan harapan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama.²⁰⁶ Sehingga hukum dapat berfungsi sebagai sarana pengimbang perilaku maupun tindakan setiap warga negara, baik itu pemerintah maupun warga negara yang diperintah.

Selain itu juga hukum dapat dijadikan pedoman bagi masyarakatnya sebagai rambu-rambu dalam kehidupan dengan kata lain hukum berfungsi sebagai pengendali sosial, hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh R Abdussalam:²⁰⁷

“ Fungsi hukum sebagai alat pengendali sosial untuk menetapkan tingkah laku mana yang dianggap merupakan penyimpangan terhadap aturan hukum dan apa sanksi atau tindakan yang dilakukan oleh hukum jika terjadi penyimpangan tersebut : dalam melaksanakan fungsi hukum ini

²⁰⁵ Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm.5.

²⁰⁶ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hal.77.

²⁰⁷ R. Abdussalam, *Penegakan Hukum Dilapangan Oleh Polri*, (Jakarta: Dinas Hukum Polri, 1997), hal.98.

bersama-sama dengan pranata-pranata lainnya yang juga melaksanakan fungsi pengendalian sosial. Terlaksana atau tidak terlaksananya fungsi hukum itu ditentukan oleh faktor hukumnya sendiri dan faktor pelaksana (orang) hukumnya.”

Manusia seperti dikatakan Filosof Yunani Kuno Aristoteles, adalah makhluk sosial. Dalam perkembangan kehidupannya, terjadi proses yang dimulai dari terbentuknya kehidupan dalam kelompok, kemudian menjadi bangsa dan berlanjut pada terbentuknya negara. Proses ini umumnya didasarkan pada satu kesamaan tujuan yang terjabarkan dalam suatu norma atau aturan yang disepakati bersama yang bertolak dari nilai-nilai yang ada dan hidup dalam masyarakat, baik nilai-nilai budaya, adat istiadat maupun nilai agama.²⁰⁸

Norma atau aturan yang telah disepakati dan telah disesuaikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan dan cita-cita bersama. Norma tersebut lalu dituangkan dalam suatu sajian yang lebih konkrit dalam bentuk tertulis dan terkodifikasi secara sistematis dan komprehensif, seperti contoh undang-undang. Di dalam tulisan ini, maka yang diartikan dengan undang-undang atau *substance* dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Dengan demikian, maka undang-undang dalam materiil (selanjutnya disebut undang-undang) mencakup:²⁰⁹

1. Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara.
2. Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.

Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa azas yang tujuannya adalah agar supaya undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Artinya, agar supaya undang-undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga efektif. Azas-azas tersebut antara lain :²¹⁰

1. Undang-undang tidak berlaku surut; artinya, undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam undang-undang itu dinyatakan berlaku.

²⁰⁸ Indradi Thanos, *Penegakan Hukum di Indonesia (Sebuah Analisa Deskriptif)*, (Jakarta: Bina Niaga Jaya, 2008), hal.20-21.

²⁰⁹ Opcit, Prof.Dr.Soerjono Soekanto, SH,MA, hal.11

²¹⁰ Ibid, Prof.Dr.Soerjono Soekanto, SH,MA, hal.12

2. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
3. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama. Artinya terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun lebih umum, yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.
4. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Artinya, undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku di mana diatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila ada undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur pula hal tertentu tersebut, akan tetapi makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang lama tersebut.

Berbicara mengenai undang-undang ini juga berarti tentang bagaimana undang-undang ini dapat ditaati secara spontan bukan dengan paksaan, oleh sebab itu hukum harus mempunyai dasar-dasar berlakunya yang baik.²¹¹ Ada tiga dasar agar hukum mempunyai kekuatan berlaku secara baik yaitu dasar yuridis, sosiologis dan filosofis. Dasar inilah yang hendak penulis pergunakan dalam menyikapi terjadinya pembajakan di bidang film terkait undang-undang materilnya.

1. Faktor yuridis (*juridische gelding*) sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan karena akan menunjukkan:
 - a. Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan.
 - b. Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat.
 - c. Keharusan mengikuti tata cara tertentu.

²¹¹ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, (Jakarta: IND-HILL.CO, 1992), hal.13.

- d. Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya atau tingkatannya.

Melihat keempat keharusan dalam pembentukan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 tahun 2002 ternyata tidak terjadi permasalahan akan faktor yuridis karena telah dibuat sesuai dengan koridor yang ada hingga terbentuknya UUHC tersebut.

2. Faktor sosiologis (*sociologische gelding*) artinya mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Dalam faktor ini diharapkan peraturan perundang-undangan yang dibuat akan diterima oleh masyarakat secara wajar akan mempunyai daya berlaku efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengarahan institusional dalam pelaksanaannya.

Melihat faktor sosiologis ini cukup sangat memperhatikan terkait dengan pembajakan film tersebut karena masyarakat di Indonesia tidak menganut paham individualisme seperti yang dilakukan di negara-negara maju yang sangat menghormati akan hasil karya orang lain dan kecenderungan masyarakat di Indonesia lebih menganut paham komunalisme yang lebih mengutamakan kebersamaan dan kurangnya akan penghargaan dari hasil karya orang lain.

Seperti yang kita ketahui juga bahwasanya lahirnya UUHC ini sebenarnya merupakan konsekuensi logis akan keikutsertaan negara di dalam kancah organisasi internasional atau konvensi-konvensi internasional sebagaimana yang telah dibahas pada bab sebelumnya, yang menyebabkan keharusan negara untuk membuat UUHC ini dan di samping itu juga karena dengan dibentuknya UUHC ini diharapkan terjadinya perkembangan di bidang perdagangan, industri dan investasi. Namun karena UUHC ini bukan berasal dari nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat Indonesia yang bersifat komunal maka dari faktor sosiologis ini telah terlihat bahwa UUHC ini telah gagal dalam membendung atau mereduksi akan pembajakan film tersebut. Hal ini terlihat jelas dengan membanjirnya produk VCD dan DVD bajakan yang ada di hampir semua Mall (Pasar swalayan) yang ada di Jakarta, bahkan untuk mendapatkan film-film terbaru masyarakat Jakarta dengan mudah dan murah mendapatkannya di berbagai tempat di Jakarta. Seperti yang di sampaikan oleh Abdul Bari Azed, Dirjen Hak Kekayaan Intelektual

Departemen Hukum dan HAM, pada hari Hak Kekayaan Intelektual tahun 2007 di Jakarta :

“ Begitu banyak peredaran produk optical disc seperti VCD,CD dan DVD bajakan begitu marak di pasar dalam negeri, sehingga merugikan pemilik hak cipta. International Intellectual Property Alliance (IIPA) mengklaim bahwa potensi kerugian industri berbasis hak cipta AS di dalam negeri pada tahun lalu mencapai US\$ 205 juta Dalam laporan tahunan IIPA juga disebutkan tingkat pembajakan hak cipta baik film, software dan buku di Indonesia masih relatif tinggi yaitu rata-rata 86,3% dengan rincian film (92%), musik (80%) dan software (87%). Maraknya tingkat pembajakan terhadap karya cipta di dalam negeri mematikan kreativitas seniman dan membuat orang malas untuk menghasilkan karya seni seperti film bermutu.”²¹²

3. Faktor filosofis yakni faktor yang timbul dari harapan masyarakat akan eksistensi hukum itu sendiri, misalnya hukum dibuat untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan.

Melihat faktor ini yang ditekankan adalah faktor keadilan, ketertiban dan kesejahteraan yang harus berjalan beriringan. Dapat dilihat bahwasanya jika dikorelasikan antara UUHC dan maraknya pembajakan film berarti ketiga elemen tersebut belum mampu berjalan beriringan atau bahkan belum biasa dijalankan dengan baik, sehingga pembajakan tetap merajalela dan kecenderungannya meningkat tiap tahunnya. Seperti ungkapan Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia (PAPPRI) tentang lagu bajakan pada 2007 mencapai 500 juta keping baik, CD, MP3 dan kaset. Apalagi kerugian bagi negara mencapai Rp 1 triliun. Ketua Badan Anti Pembajakan PAPPRI Binsar Silalahi usai bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden Jakarta, memaparkan kerugian negara berasal dari hilangnya potensi pajak yang bisa mencapai Rp 1 triliun. “Sementara kerugian artis dan produser mencapai Rp 2,5 triliun. Jumlah lagu yang dibajak juga lebih besar dari tahun 2006 yang sebesar 400 juta keping,” kata Binsar.²¹³

²¹² Sambutan Abdul Bari Azed, Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM, pada hari Hak Kekayaan Intelektua, pada hari Kamis tanggal 26 April 2007 di Jakarta.

²¹³ Laporan tahunan Sekjen Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia (PAPPRI) Binsar Silalahi pada Hari Ulang Tahun PAPPRI ke 5 di Hotel Sari Pan Pasific Jakarta .

Kemudian jika digali lebih lanjut mengenai substansi dari UUHC yang menurut penulis menyebabkan kecenderungan atau *trend* pembajakan semakin merajalela, hal tersebut dapat dilihat dari:

1. Tindak pidana di bidang hak cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 merupakan tindak pidana yang ancaman hukumannya rendah dan tidak berlaku kepada pengusaha penyedia tempat penjualan produk bajakan.

Hal ini menyebabkan adanya kebebasan bagi para pengusaha ataupun korporasi untuk menyediakan tempat usahanya sebagai tempat diperjual belikannya produk VCD dan DVD bajakan. Seperti hasil penelitian penulis yang melakukan wawancara dengan Koordinator Operasional Ratu Plaza Jakarta yang mengatakan :

“ Penjualan CD,VCD dan DVD bajakan yang ada di Ratu Plaza, bertujuan untuk meningkatkan animo pembeli untuk datang ke Ratu Plaza terutama warga asing yang tinggal di apartemen-apartemen di sekitar Ratu Plaza. Disamping itu belum adanya undang-undang atau peraturan yang dapat dikenakan kepada pengusaha penyedia tempat penjualan CD,VCD dan DVD bajakan, jadi tenang aja paling-paling Polisi hanya mau menyita saja dan baik penjual bahkan kami para pengusaha tidak akan ditangkap pak Polisi.....”

Begitupun ancaman hukuman yang berlaku pada UUHC tahun 2002 hanya lima tahun, namun pada pelaksanaannya hukuman para pelaku tindak pidana di bidang Hak Cipta hanya beberapa bulan saja, itupun tidak menyentuh kepada para pengusaha penyedia tempat penjualan VCD dan DVD bajakan bahkan tidak menyentuh pada pengusaha pabrik pembuat produk bajakan tersebut.

2. Perbedaan persepsi ini terutama dalam hal pemenuhan unsur pidana yang mengharuskan pembuktian pemegang hak cipta. Sebagaimana disampaikan di atas bahwa dengan diklasifikasikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sebagai delik umum maka ada beberapa tujuan yang menjadi harapan dengan diberlakukannya undang-undang tersebut antara lain :
 - 1) Dapat memberikan perlindungan kepada para pemegang hak cipta;
 - 2) Memberikan efek jera terhadap pelaku;

- 3) Dapat menimbulkan kepercayaan publik terhadap peran Polri terutama dari para pemegang hak cipta atas film-film tersebut dengan tindakan pro aktif tersebut;
- 4) Adanya kesempatan untuk menimbulkan kepercayaan dari dunia internasional dengan pelaksanaan operasi-operasi penindakan.

Tetapi pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta tersebut rupanya tidak bisa berjalan semulus yang diharapkan, terutama bagi penyidik yang mempunyai kewenangan untuk melakukan proses penyidikan tindak pidana hak cipta terhadap perdagangan film bajakan.

Hasil pengamatan di lapangan yang dilakukan oleh penulis, menunjukkan adanya ketentuan perundang-undangan hak cipta yang secara teknis menjadi hambatan terhadap proses penyidikan. Hambatan tersebut juga dikuatkan dengan adanya ketentuan dalam beberapa pasal dalam UUHC yang memberikan keleluasaan bagi para pencipta untuk tidak mewajibkan para pencipta untuk mendaftarkan hasil ciptaannya ke Dit Jen HKI.

Seperti contoh sebagaimana yang diatur dalam beberapa pasal dalam UUHC tahun 2002, antara lain :

Pasal 2 yang berbunyi :

“ Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu Ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku.”

Pasal 5 yang berbunyi :

- (1) Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta adalah :
 - a. Orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal ; atau
 - b. Orang yang namanya disebut dalam Ciptaan atau diumumkan sebagai Pencipta pada sebuah Ciptaan.

Pasal 35, ayat 4 yang berbunyi :

- 1) Direktorat Jendral menyelenggarakan pendaftaran Ciptaan dan dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan.
- 2) Ketentuan tentang pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan Hak cipta.

- 3) Setiap orang dapat memperoleh untuk dirinya sendiri atau petikan dari Daftar Umum Ciptaan tersebut dengan dikenai biaya.
- 4) Ketentuan tentang pendaftaran sebagaimana yang dimaksud dengan ayat (1) tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan Hak Cipta.

Sebagaimana diatur dalam pasal 2 , 5 dan pasal 35 ayat 4 UUHC bahwa ciptaan itu dilindungi sejak ciptaan itu dilahirkan dan diumumkan dalam bentuk yang nyata, selain itu tidak adanya kewajiban bagi para pencipta atau pemegang hak cipta untuk melakukan pendaftaran atas ciptaannya ke Dit Jen HKI.

Pasal ini juga dikuatkan dengan adanya penjelasan dalam Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal HKI Dep. Kehakiman dan HAM RI yang menyatakan bahwa perlindungan suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta namun demikian, pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal dipengadilan apabila timbul sengketa dikemudian hari terhadap ciptaan tersebut.

Karena tidak ada kewajiban meregistrasi maka seseorang pencipta jarang mendaftarkan karya ciptanya kepada Direktorat Jenderal HKI, sehingga hal ini sangat menyulitkan bagi penyidik Sat Indag untuk mencari siapa pemegang hak cipta atas karya film tertentu.

Kenyataannya dalam tataran teknis penyidikan pasal 2, beserta penjelasannya ini, Polisi mengalami kesulitan untuk menentukan siapa pemegang hak cipta yang menjadi korban atas pelanggaran tersebut, sehingga hal ini sangat menyulitkan bagi penyidik untuk memenuhi unsur pidana siapa pemegang hak atas ciptaan tersebut sebagaimana tuntutan yang harus dipenuhi dalam pasal 72 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang mengatur tentang sanksi pidana bagi para pelaku pelanggaran hak cipta. Hal ini juga menjadi alasan bagi penuntut umum (jaksa) untuk mengembalikan berkas perkara yang diajukan oleh penyidik.

3. Selain itu dalam UUHC tidak mengatur adanya sanksi bagi pembeli barang-barang bajakan, dalam hal ini para konsumen yang hanya membeli barang bajakan tersebut untuk kepentingan pribadi.
4. Disamping itu juga menyangkut ketentuan pidananya baik pidana penjara dan/atau denda maksimal yang dirasakan masih kurang.

Jika melihat dari sisi hukuman bagi pelaku terlihat masih dirasakan kurang, sehingga menyebabkan ketidak efektifan akan UUHC tersebut dan juga tidak menyebabkan efek jera terhadap pelaku terlebih apabila pelaku tersebut merupakan pelaku usaha dalam skala besar, di mana pelaku usaha tersebut telah meraup keuntungan yang sangat besar melebihi denda maksimal dari UUHC ini, maka pelaku usaha tersebut dengan mudahnya membayar denda maksimal itu. Sehingga menurut penulis alangkah lebih bijaknya apabila tindak pidana pembajakan film tersebut yang dilakukan oleh pelaku usaha dilihat terlebih dahulu akan seberapa besarnya kerugian Negara yang diderita dari pembajakan tersebut dan sebesar itu pulalah yang harus dibebankan oleh pelaku usaha tersebut.

3.2.2 Aspek Penegak Hukum

Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung dibidang penegakkan hukum dan penegak hukum jika diidentifikasi terhadap ajaran atau teori Friedman berarti berbicara mengenai tatanan *structure*. Dalam penegakan hukum hak cipta pada hakikatnya hukum bukan merupakan kaidah yang bebas nilai karena manfaat dan ketidak manfaatnya semata-mata tergantung kepada manusia yang menjadi pelaksananya atau orang yang melaksanakannya. Dalam hal ini, meskipun sudah dibuatkan perangkat hukumnya oleh pemerintah yakni UUHC tetapi apabila pelaksanaanya tidak konsisten dalam hal ini Polri sebagai salah satu aparat penegak hukum, disamping aparat kejaksaan, aparat kehakiman, aparat bea cukai dan aparat Dit Jen HKI tidak optimal menjalannya maka hukum juga tidak akan berdiri tegak. Sehingga peran, kinerja, sikap, tindakan aparat dalam menegakkan hukum menjadi faktor penentu yang paling utama untuk mengukur keberhasilan tugas yang diembannya.

Di dalam sub ini, maka yang dimaksudkan dengan penegakan hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup “*law enforcement*”, akan tetapi juga “*pace maintenance*”.²¹⁴ Namun penulis hanya membatasinya dalam peranan tugas Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

Masalah peranan dianggap penting, oleh karena pembahasan mengenai hukum lebih banyak tertuju kepada diskresi. Sebagaimana dikatakan di muka, maka diskresi menyangkut pengembalian keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan. Di dalam penegakkan hukum diskresi sangat penting, oleh karena:²¹⁵

1. Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia;
2. Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidak pastian;
3. Kuranya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang;
4. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

Diskresi diperlukan sebagai²¹⁶ pelengkap daripada Azas Legalitas, yaitu Azas Hukum yang menyatakan, bahwa setiap tindak atau perbuatan administrasi negara harus berdasarkan ketentuan undang-undang. Pada “diskresi” undang-undang hanya menetapkan batas-batas, dan administrasi negara bebas mengambil keputusan apa saja asalkan tidak melampaui atau melanggar batas-batas tersebut. Pada “diskresi terikat” undang-undang menetapkan beberapa alternatif, dan administrasi negara bebas memilih salah satu alternatif.

Diskresi yang disalah artikan oleh aparat penegak hukum yang terjadi Kepolisian, adalah sebagai berikut, seperti :

- a. Meminta Bantuan Dana Penyidikan

²¹⁴ Soerjono Soekanto, *Loc.cit.* hlm.13.

²¹⁵ Wayne LaFave, *The Decision To Take a Suspect Into Custody*, (Boston: Little, Brown and Company, 1964), dalam Soerjono Soekanto, *Ibid.* hlm.15

²¹⁶ Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), dalam Soerjono Soekanto, *Ibid.*

Salah satu faktor yang mempengaruhi profesionalitas penyidik Sat Indag sebagai salah satu aparat penegak hukum di bidang hak cipta yang seharusnya memiliki integritas dan moralitas yang baik adalah meminta bantuan dana penyidikan. Meminta bantuan dana penyidikan ini bukan berarti tidak memiliki alasan bagi para penyidik Sat Indag sebab masalah dana penyidikan yang dialokasikan dan diberikan kepada Sat Indag ternyata tidak mencukupi dan cenderung tidak transparan, hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh Kasat Indag AKBP Golkar Pangarso,SH,MH dalam wawancara berikut ;

“ Dana penyidikan yang diterima secara keseluruhan oleh Sat Indag untuk melakukan penyidikan yang menjadi tanggungjawab dan wewenang Sat Indag, sebesar Rp. 5.000,000,- per 1 (satu) kasus dan selama 1 tahun anggrannya di batasi hanya 50 kasus atau setahun Rp.250.000.000. Namun Sat Indag dalam tahun 2008 sudah menangani sekitar 200 kasus sehingga kekurangan dana penyidikan dipenuhi dari kemampuan anggota Sat Indag mencari dana penyidikan dari bantuan masyarakat.”

Dalam rangka pengungkapan kasus-kasus tindak pidana hak cipta yang berkaitan dengan perdagangan VCD/DVD film bajakan, biaya yang diperlukan sangatlah besar terutama untuk kegiatan penyelidikan seperti biaya transportasi, komunikasi dan akomodasi sebab perlu kita ketahui bahwa untuk melakukan penyelidikan dalam rangka pengungkapan kegiatan produksi VCD/DVD film bajakan ini memerlukan personil yang cukup dan waktu yang cukup lama sehingga hal ini mengakibatkan biaya yang diperlukan cukup besar.

Kondisi tersebut juga disampaikan oleh beberapa penyidik Sat Indag, dimana salah satu penyidik Sat Indag AKP. Baharudin dalam wawancara dengan penulis menyatakan bahwa :

“ Dana operasional dalam rangka penyelidikan terhadap tindak pidana hak cipta yang berkaitan dengan pengungkapan kasus VCD/DVD film bajakan membutuhkan biaya yang besar, terutama dalam tahap penyelidikan untuk mengungkap tempat-tempat produksi

atau pabrik-pabrik pengganda yang situasinya sangat tertutup sehingga membutuhkan waktu sampai berhari-hari untuk bisa masuk kedalam pabrik tersebut karena penyidik akan menunggu sampai ada peluang untuk masuk ke dalam pabrik. Biaya ini antara lain untuk transportasi, makan, minum, rokok, dan lain-lain. Untuk penyidikanpun kami membutuhkan dana yang cukup besar, seperti contoh untuk transportasi, biaya beli tinta, kertas, dan membayar saksi ahli. sehingga untuk membiayai kegiatan penyelidikan dan penyidikan biasanya kami akan kordinasi dengan pelapor. Sedangkan kalau tidak ada pelapornya ya.. menunggu kebijakan pimpinan saja...”

Sehingga penulis dapat mengungkapkan ada beberapa cara yang digunakan oleh penyidik Sat Indag untuk meminta bantuan dana penyidikan dimana cara-cara tersebut biasanya digunakan terhadap kasus-kasus tindak pidana hak cipta yang dilaporkan oleh pemegang hak itu sendiri. Dimulai saat korban melapor biasanya penyidik Sat Indag sudah meminta bantuan untuk biaya administrasi. Disamping itu kadang kala penyidik pun meminta bantuan dari para pengusaha atau pabrik-pabrik VCD dan DVD yang sebenarnya pabrik-pabrik tersebut sering melakukan pembajakan, namun adanya “upeti” atau semacam sumbangan untuk dana operasional dalam rangka melakukan penindakan anggota Sat Indag di lapangan terutama penindakan terhadap hasil bajakan dengan menggunakan alat duplikator yang relatif kecil bila dibandingkan dengan hasil bajakan buatan pabrik.

Hal lain yang dapat diungkap penulis bagaimana cara penyidik meminta bantuan dana penyidikan yakni dengan cara penyidik Sat Indag bernegosiasi dengan para tersangka mengenai penerapan undang-undang, masalah penahanan dan pengeksposan terhadap kasus yang sedang dihadapi. Seperti percakapan antara penyidik dengan tersangka sebagaimana yang diungkapkan oleh salah tersangka kasus VCD/DVD film bajakan, tersangka DR. menyatakan bahwa :

Penyidik :

” Eh, kamu tau nggak sanksi pelanggaran tindak pidana hak cipta ini cukup berat dan dendanya besar dan kalau melihat ancamannya kamu bisa saya tahan karena ancamannya lebih dari 5 tahun ? Apa kamu mau di tahan, ? Kalo ya nggak jadi masalah....”

Tersangka :

” Tolonglah pak, kalo bisa saya jangan sampai ditahan, kalau bisa pakai pasal yang ringan-ringan aja dan jangan diekspose, jadi kira-kira berapa yang harus saya siapkan...”

Gertakan-gertakan penyidik seperti pada wawancara dengan tersangka tersebut umumnya terjadi terhadap kasus-kasus yang menjadi temuan penyidik itu sendiri. Sedangkan apabila kasus tersebut merupakan hasil laporan pemegang hak cipta, biasanya penyidik Sat Indag akan menyidik kasus tersebut cenderung proposional dan penyidik cenderung untuk tidak bermain mata dengan pihak tersangka.

Sebagaimana contoh pada kasus yang dialami oleh Bpk. DR, penyidik menggertak kembali kepada tersangka, padahal penyidik Sat Indag cukup paham bahwa kasus tersebut tidak bisa diterapkan dengan UUHC karena pada dasarnya penyidik akan mengalami kesulitan untuk menghadirkan pemegang hak cipta atas film-film tersebut.

Gertakan lain yang dilakukan penyidik Sat Indag antara lain agar tersangka bersedia melakukan negosiasi untuk tidak dilakukan penahanan, sehingga tersangka mengeluarkan sejumlah dana untuk membantu dana penyidikan. Pada kasus yang hampir serupa, juga ditemui penulis saat salah seorang penyidik Sat Indag melakukan penyidikan kasus yang merupakan temuan penyidik Sat Indag yang pada dasarnya penyidik tidak akan menerapkan UUHC karena mengalami hambatan untuk menghadirkan pemegang hak cipta yang berdomisili di luar negeri sehingga hal ini memberikan peluang penyidik untuk menakut-nakuti tersangka yang tidak

mengerti hukum agar mau berkoordinasi masalah penahanan ataupun tawar menawar pasal.

Kondisi-kondisi demikian sering terjadi di Sat Indag guna memenuhi kebutuhan dana dalam rangka kegiatan penegakan hukum di bidang hak cipta yang sedemikian kompleks.

b. Intervensi Kasus

Pada kasus tindak pidana hak cipta yang berkaitan dengan kasus perdagangan VCD/DVD film bajakan, kecenderungan lain yang sering terjadi adalah masalah intervensi, dimana intervensi kasus umumnya dilakukan untuk meminta kasus tersebut dihentikan penyidikan atau meminta penangguhan penahanan.

Bentuk intervensi yang banyak dialami oleh penyidik Sat Indag dalam rangka melaksanakan penyidikan tindak pidana hak cipta yang berkaitan dengan perdagangan VCD/DVD film bajakan biasanya dimulai dari perintah atasan langsung yang mendapat intervensi dari para senior yang berdinasi di luar Dit Reskrimsus PMJ, seperti Mabes Polri, TNI, bahkan ada juga dari pemerintah dan DPR. Selain itu ada juga dari para pejabat yang menghubungi langsung kepada penyidik atau anggota-anggota Sat Indag.

Sebagaimana hasil penelitian terhadap contoh kasus ke 2, hasil pelaksanaan operasi penyidik Sat Indag di komplek pertokoan/ mall RP dimana hasil dari penindakan tersebut didapat 4 (empat) tersangka antara lain DR, RK, RS dan YK, tetapi hasil penelitian dokumen ternyata baru 3 berkas perkara yang dilakukan penyerahan ke kejaksaan yaitu berkas perkara atas nama DR, RS dan RK, sedangkan berkas perkara atas nama YK belum diserahkan ke kejaksaan.

Kondisi tersebut didapat oleh penulis ketika melakukan wawancara kepada Kanit 2 Kompol Jaenudin, dimana yang bersangkutan menyatakan sebagai berikut :

“ Pada dasarnya (para senior atau dari rekanan atasan kami baik dari berbagai lapisan antara lain Mabes Polri, TNI, bahkan ada yang dari pemerintahan dan DPR yang minta pertolongan kepada atasan saya dengan alasan bahwa tersangka adalah teman yang sering membantu biaya operasional dari kantor para senior yang berdinasi di tempat yang kurang basah atau ada juga yang diakui sebagai keluarganya...”

Yang lebih ironis lagi, masalah intervensi kasus ini kadangkala bisa mengakibatkan terjadi tindakan penyidik yang memutar balikan fakta, dimana status saksi bisa menjadi tersangka atau sebaliknya, bahkan ada juga keinginan untuk tidak melakukan penyidikan dimana hal ini demi mengikuti keinginan seseorang yang mungkin memiliki kekuasaan maupun faktor kedekatan terhadap pimpinan penyidik Sat Indag.

c. Diskriminasi Penyidikan

Kegiatan penindakan terhadap tindak pidana hak cipta yang dilakukan penyidik umumnya memperhatikan siklus perdagangan VCD/DVD film bajakan dari hulu sampai hilir. Dimana siklus diawali dari kegiatan memproduksi VCD/DVD film bajakan oleh produsen (pabrik pengganda), diteruskan kepada para distributor kemudian kepada pedagang dan yang terakhir kepada konsumen.

Penindakan yang dilakukan oleh Sat Indag kadangkala dapat mengungkap seluruh peredaran/perdagangan dari hulu sampai hilir, tetapi dalam proses penyidikan biasanya terdapat diskriminasi atau perlakuan khusus kepada para pengusaha (pemilik pabrik), distributor dan pedagang, yang jelas-jelas mempunyai uang sehingga hal inilah yang menimbulkan terjadinya diskriminasi penyidikan.

Pemilik pabrik pengganda VCD/DVD film bajakan biasanya akan mendapat perlakuan lebih istimewa dikarenakan adanya kebiasaan dari para pemilik pabrik (pengusaha) ataupun distributor yang secara proaktif memberikan setoran bulanan,

maupun setoran yang sifatnya insidental seperti menjelang hari Raya keagamaan, mutasi pimpinan, hari Bhayangkara bahkan alasan melanjutkan pendidikan anggota Sat Indag. Bentuk diskriminasi tersebut antara lain dengan tidak dilakukan penangkapan, penyitaan, penahanan atau perbedaan saat melakukan pemeriksaan.

Padahal dari observasi yang penulis lakukan, dalam hal-hal tertentu apabila ada perintah untuk melakukan penindakan terhadap para pemilik pabrik pengganda tersebut, baik itu perintah dari atasan maupun adanya laporan dari pemegang hak cipta, penyidik Sat Indag tetap akan melakukan penindakan kepada pemilik pabrik tersebut, hanya saja dalam proses penindakan maupun penyidikan akan diperlakukan berbeda layaknya tersangka lain.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah satu pengusaha pemilik pabrik A, yang dilakukan penindakan oleh Unit 2 Sat Indag dalam wawancaranya sebagai berikut :

“ Untuk supaya lebih aman aja, ya kita harus koordinasilah Pak.. ! Biar kalau kena operasi nggak dipersulit, minimal kita nggak di tahan dan barang bukti tidak disita semuanya atau kita bisa nego pasal yang mau diterapkan..”

Selain itu seringkali penyidik Sat Indag menggunakan kewenangannya untuk melakukan penyiksaan secara psikis khususnya terhadap para tersangka dengan menakut-nakuti dengan bentuk ancaman-ancaman.

Hal ini seperti diungkapkan peneliti kepada salah satu tersangka JN yang menyatakan :

” Kalau pedagang kecil seperti kami, kalau kena operasi pasti ditahan, bahkan ekspose di TV...selain itu polisi sering menakut-nakuti akan menerapkan Undang-Undang Hak cipta yang sanksinya begitu berat kepada saya, namun bila yang tertangkap adalah Bos besar, pasti penyidik hanya menerapkan Undang-Undang Perfileman saja yang sanksi pidananya sangat ringan.”

Ungkapan ini merupakan hasil wawancara penulis kepada salah satu tersangka pedagang VCD/DVD di kaki lima, dimana mereka datang ke Jakarta hanya untuk mengadu nasib.

d. Penggelapan Barang Bukti.

Sebagaimana yang penulis jelaskan di atas, pada dasarnya penyidik akan mengalami kesulitan apabila menerapkan UUHC terhadap tersangka yang melakukan penggandaan dan perdagangan VCD/DVD film bajakan sehingga untuk mengantisipasi kesulitan tersebut maka penyidik akan menerapkan UU lain, seperti contoh apabila hasil operasi penindakan yang dilakukan oleh penyidik Sat Indag mendapatkan beberapa jenis VCD/DVD film dari berbagai jenis seperti film Indonesia, film asing dan film porno maka untuk memudahkan proses penyidikannya. Biasanya penyidik Sat Indag akan menerapkan pasal 282 KUHP saja, sehingga barang bukti VCD/DVD film porno saja yang diajukan sebagai barang bukti, sementara barang bukti yang lain tidak. Karena apabila penyidik menerapkan UUHC dengan barang bukti VCD/DVD film tersebut maka penyidik akan mengalami hambatan dalam menghadirkan pemegang hak cipta atas film-film tersebut sehingga akhirnya hanya barang bukti film porno saja yang diajukan sebagai barang bukti dalam berkas perkara penyidikan, bahkan kondisi ini dapat dijadikan alasan bagi penyidik untuk meminta uang kepada tersangka karena penerapan pasal hanya sebatas pasal-pasal di luar Undang-Undang Hak Cipta yang dianggap memberikan sanksi begitu berat.

Sebagai hasil wawancara kepada AKP Stiono terungkap bahwa :

“ Kami mengalami kesulitan untuk menyidik kasus tindak pidana hak cipta apabila tidak diketahui siapa pemegang hak ciptanya sehingga kalau hasil operasi didapati barang bukti berupa VCD atau DVD film bajakan dan ada VCD/DVD pornonya maka yang kami ajukan sebagai

barang bukti hanya VCD/DVD porno saja. Karena kalau barang bukti VCD film tetap diajukan sebagai barang bukti akan menjadi pertanyaan bagi jaksa untuk membuktikan siapa pemegang hak atas film-film tersebut. Daripada berkas perkara dikembalikan oleh jaksa, lebih baik kita sidik yang pasti-pasti aja lah...”

e. Uang Jaminan Penangguhan Penahanan

Menurut observasi penulis yang dilakukan di kantor Sat Indag, dalam proses penyidikan kasus perdagangan VCD/DVD film bajakan terkadang tersangka dilakukan penahanan hanya sekedar untuk mendapatkan uang atau meminta kompensasi pada saat keluarga tersangka meminta penangguhan penahanan.

Sikap tidak profesionalnya petugas adalah berkaitan dengan uang jaminan penangguhan penahanan. Apabila mengacu kepada Hukum Acara Pidana, pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa uang jaminan penangguhan penahanan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan disimpan di Panitera Pengadilan Negeri. Pada kenyataannya penyidik tidak pernah menyimpan uang penangguhan penahanan di Panitera Pengadilan tetapi yang dimaksud uang penangguhan yaitu uang atas kebijaksanaan penyidik untuk memberikan penangguhan penahanan bagi tersangka.

Hal ini diperkuat dari hasil wawancara dengan salah satu tersangka SP yang dilakukan penahanan atas perkara perdagangan VCD/DVD porno dimana Tsk. SP dimintai sejumlah uang untuk penangguhan penahanan, tetapi uang tersebut tidak dijadikan sebagai jaminan penangguhan penahanan.

” Pak kalau bisa tolong, saya minta penahanan saya ditangguhkan, nanti saya siapkan dananya...” ”

Ungkapan-ungkapan demikian merupakan bentuk yang sering dilontarkan oleh para tersangka yang berupaya untuk meminta penangguhan penahanan.

e. Mengutamakan Koordinasi Ilegal.

Bentuk-bentuk koordinasi ilegal yang sering dilakukan oleh penyidik Sat Indag terutama dalam rangka memperlancar proses pemeriksaan berkas oleh Jaksa Penuntut Umum. Koordinasi ini biasanya dalam bentuk pemberian uang kepada aparat kejaksaan atau instansi terkait seperti saksi ahli Hak Cipta dari Dinjen HKI.

Penyidik Sat Indag melakukan koordinasi demikian karena pada dasarnya karena penyidik memiliki keraguan terhadap isi kelengkapan Berkas Perkara tersebut baik secara material maupun formil, sehingga hal tersebut menimbulkan kurang percayanya penyidik Sat Indag apabila berkas yang dikirim kepada penuntut umum (jaksa) akan dikembalikan dengan alasan belum lengkap (P18) sehingga untuk memenuhi kekurangan tersebut biasanya jaksa akan memberikan petunjuk mengenai kekurangan dari Berkas Perkara tersebut (P 19).

P19 atau petunjuk dari jaksa terkadang dijadikan sebagai hal yang mempengaruhi kredibilitas seorang penyidik atau adanya penilaian ketidak profesionalan seorang penyidik sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut maka penyidik Sat Indag menggunakan bentuk-bentuk koordinasi yang ilegal dengan cara memberikan sejumlah uang kepada Jaksa Penuntut Umum agar menerima berkas perkara yang diajukan penyidik dan dinyatakan lengkap (P21) atau berkoordinasi dengan saksi ahli agar mengikuti keinginan penyidik.

Hal ini diperkuat dari hasil wawancara kepada Kanit 2 yang menyatakan bahwa :

“ Kalau mau berkas perkara yang kita ajukan ke jaksa bisa lancar sebaiknya kita lakukan koordinasi dengan mereka, kalau perlu ya kasihlah sedikit uang kepada jaksa supaya mereka tidak terlalu mencari-cari kekurangan hasil penyidikan..”

Bentuk koordinasi ini tidak menutup kemungkinan disebabkan adanya pemutar balikan fakta hukum yang sebenarnya sehingga hal ini bisa sangat merugikan bagi tersangka yang seharusnya perlu pembuktian lebih lanjut terhadap kasusnya.

3.2.3 Aspek Sarana atau Fasilitas

Aspek ini merupakan aspek pelengkap untuk berjalannya penegakan hukum, tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Jika dikorelasikan antara sarana atau fasilitas dan pembajakan akan film berarti bagaimana kelengkapan Kepolisian dan menyikapi pembajakan dikaitkan dengan sarana atau fasilitas yang dimilikinya apakah telah atau belum memadai dalam memberantas pembajakan, Sarana atau fasilitas ini, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Dengan demikian dapatlah disimpulkan, bahwa sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyelesaikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai berikut:²¹⁷

- A. Yang tidak ada – diadakan yang baru,
- B. Yang rusak atau salah – diperbaiki atau dibetulkan,
- C. Yang kurang – ditambah,

²¹⁷ *Ibid*, Prof.Dr.Soerjono Soekanto, SH,MA, hal.33.

D. Yang macet – dilancarkan,

E. Yang mundur atau merosot – dimajukan atau ditingkatkan.

Sarana dan fasilitas yang dimiliki oleh Sat Indag Polda Metro Jaya, bisa di bilang sangat minim, karena di Sat Indag tidak memiliki alat khusus untuk mengungkap adanya pembajakan, para penyidik masih menggunakan cara konvensional dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Hasil observasi penulis terhadap kinerja anggota Sat Indag dalam melakukan pengungkapan hasil VCD/DVD bajakan baik yang digandakan atau dibuat oleh pabrik VCD/DVD ataupun dengan menggunakan alat duplikator, semua itu diungkap melalui adanya laporan masyarakat atau *informan* yang dibayar oleh penyidik. Satuan Indag tidak mempunyai alat khusus dalam melakukan pengintaian, pengamatan, pembuntutan dan penindakan di lapangan. Hal ini sangat memprihatinkan dengan perkembangan teknologi yang sangat moderen yang dimiliki oleh para pembajak di pabrik-pabrik. Dari hasil wawancara dengan tersangka pembajak film yang berhasil ditangkap atas nama ASENG, mengatakan:

“ Di pabrik saya terrekam dengan 10 (sepuluh) kamera CCTV baik di dalam dan diluar pabrik jadi bila ada orang asing atau tidak dikenal berada di luar pabrik, maka dengan cepat mesin penganda dapat dimatikan dengan cepat, selain itu dalam pabrik dibuatkan sebuah tempat khusus di bawah tanah seperti *bunker* yang dapat dibuka tutup secara otomatis, sebagai tempat penyimpanan VCD/DVD bajakan, sehingga bila ada operasi Kepolisian tentunya pabrik saya akan selalu aman.”

Ungkapan-ungkapan demikian merupakan hasil wawancara penulis dengan tersangka pada saat tersangka masih dalam proses penyidikan.

3.2.4 Aspek Masyarakat

Faktor lain yang dapat mempengaruhi penegakan hukum hak cipta berasal dari masyarakat sendiri, dimana pengaruh tersebut dapat menjadi suatu pengaruh positif yang dapat membantu/mendukung upaya penegakkan hukum hak cipta, tetapi juga pengaruh negatif yang dapat memperlemah upaya penegakan hukum hak cipta itu sendiri. Adapun kategori masyarakat dalam penelitian ini penulis membagi menjadi 3 bagian, yakni :

Kelompok Masyarakat Pemegang Hak Cipta.

1. Faktor-faktor positif.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, para kelompok masyarakat pemegang hak cipta lebih proaktif untuk mendaftar sebagai anggota asosiasi dan mendaftarkan ciptaannya ke Dit Jen HKI, dan yang lebih menarik lagi adalah kelompok masyarakat pemegang hak cipta umumnya bersedia hasil produksinya dipotong 15% untuk diberikan kepada asosiasi yang dipergunakan untuk mendukung kegiatan penegakan hukum di bidang hak cipta.

2. Faktor-faktor negatif

Sedangkan faktor negatif dari pemegang hak cipta yang didapat dari proses pengalihan adalah dimana pemegang hak cipta yang diberi hak untuk menggandakan/memperbanyak cenderung lebih kontrak kerjasama adalah :

- a. Keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa mengikuti prosedur sehingga mengakibatkan film bajakan yang tidak membayar pajak dan tidak lolos sensor banyak beredar, hal ini disebabkan karena pemegang hak cipta menghindari pembayaran royalti kepada pemegang hak pertama. Kecenderungan lain adalah menghindari pembayaran pajak kepada negara dan asosiasi.
- b. Faktor negatif lainnya adalah para pemegang hak cipta tidak memiliki keinginan mendaftarkan karya ciptanya ke Dit Jen HKI sehingga hal ini akan menyulitkan jika polisi berhasil melakukan penindakan terhadap pelanggar hak cipta, untuk membuktikan unsur hak seseorang yang dilanggar.
- c. Para pemegang hak cipta cenderung melihat kasus dari aspek kerugian finansialnya sehingga lebih mengutamakan tuntutan ganti rugi dari tersangka ataupun pelaku. Para pemegang hak cipta apabila laporannya sudah dilakukan penindakan oleh penyidik maka mereka cenderung melakukan upaya damai kepada tersangka dengan membuat suatu perjanjian untuk membayar sejumlah kompensasi dari tersangka.

Kelompok Masyarakat Produsen.

1. Faktor-faktor Positif

Faktor yang bersifat positif dari kelompok masyarakat produsen film yang memiliki usaha penggandaan/memproduksi atau distribusi film resmi pada hakekatnya sangat mendukung diberlakukannya UUHC karena di UUHC tersebut, otomatis memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap ciptaanya dan hasil produksi penggandaannya yang sudah berupa VCD/DVD. Mereka mendaftarkan ke asosiasi film-film yang menjadi hak ciptannya. Keberadaan produsen resmi ini akan membantu mempromosikan kepada para pemegang hak cipta di luar negeri untuk menggandakannya kepada produsen ini di Indonesia, sehingga memberikan pemasukan pendapatan kepada produsen tersebut.

2. Faktor-faktor negatif

Faktor negatif yang dapat penulis amati terhadap kelompok produsen adalah :

- a. Untuk pabrik/produsen pengganda resmi umumnya mereka melakukan penggandaan yang menyalahi kontrak kerja dengan pemegang hak cipta atau melebihi kontrak kerja yang disepakati sehingga mereka terbebas membayar royalti dan pembayaran pajak.
- b. Selain itu untuk melakukan penggandaan VCD/DVD film tanpa mendapat ijin dari pemegang hak ciptanya dengan cara para pelaku secara langsung membeli master film secara ilegal untuk digandakan, biasanya para pelaku membeli dari luar negeri.
- c. Dilakukan oleh para produsen yang tidak resmi atau yang tidak mendapat ijin untuk melakukan atau menjalankan suatu usaha penggandaan biasanya dilakukan oleh para pelaku perorangan yang melakukan penggandaan di rumah-rumah dengan menggunakan teknologi komputer.

Kelompok Masyarakat Pedagang.

Kelompok pedagang pada dasarnya lebih memiliki kecenderungan bersifat menghambat proses penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian, ialah tidak mau menjual barang VCD/DVD film original karena secara ekonomis memerlukan modal besar dan peminatnya sedikit. Sedangkan apabila menjual

VCD/DVD bajakan keuntungan yang didapat relatif besar dengan modal yang kecil, disamping itu bila melihat resikonya seandainya kena razia apabila dihitung secara ekonomis masih tetap mendapat keuntungan.

Kelompok Masyarakat Konsumen

Yang menarik adalah bahwa masyarakat kita cenderung mendukung kegiatan pembajakan terhadap VCD/DVD film, hal ini dapat ditunjukkan dengan fakta-fakta antara lain :

- a. Tingginya permintaan (*demand*) dari masyarakat terhadap VCD/DVD film bajakan yang ada di Jakarta bahkan di seluruh Indonesia sehingga menciptakan peluang bisnis ilegal.
- b. Masyarakat masih lebih mempertimbangkan harga daripada kualitas, hal ini disebabkan karena masih lemahnya daya beli masyarakat sehingga mendorong pemasaran produk ilegal. Hal ini diperkuat dari hasil wawancara dari beragam kelompok masyarakat yang intinya harga menjadi pertimbangan, sedangkan kualitas nomor 2 (dua) sebab VCD/DVD film biasanya hanya dinikmati atau ditonton satu kali saja. Disamping itu kalau nonton di bioskop mahal, sedangkan kalau nonton VCD/DVD bisa untuk satu keluarga, jadi biayanya murah meriah.

3.2.5 Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan ini merupakan budaya hukum, dimana budaya hukum adalah persepsi atau pandangan masyarakat terhadap sistem hukum.²¹⁸ *Legal culture is system-their beliefs, values, ideas, and exceptions.*²¹⁹ Adanya substansi hukum peraturan perundang-undangan di bidang Hak Cipta yang baik, tanpa didukung aparatur pelaksanaannya dan budaya hukum masyarakat akan berakibat pada tidak maksimalnya bekerjanya peraturan tersebut.

Budaya hukum terkait dengan kesadaran suatu bangsa untuk mematuhi. Kesadaran masyarakat itu ditentukan oleh pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap hukum. Masyarakat yang mempunyai pengetahuan tentang

²¹⁸ Erman Rajagukguk. *op. cit.*, hlm.39.

²¹⁹ Acmad Ali, *Loc.cit.* hlm.2.

hukum akan mempunyai pemahaman hukum dan selanjutnya akan memiliki kesadaran hukum.²²⁰ Dalam tesisnya, Robert Seidiman mengatakan, banyak faktor yang mempengaruhi seseorang mematuhi hukum. Salah satunya, jika kepatuhan mentaati peraturan perundang-undangan itu lebih memberikan keuntungan dibandingkan jika melakukan pelanggaran hukum.²²¹ Namun, saat ini budaya hukum yang ideal itu masih jauh dari harapan. Masyarakat cenderung lebih bangga untuk melakukan pelanggaran hukum daripada memaatinya. Hal ini terlihat setiap harinya dengan banyaknya pengunjung yang datang ke pasar Glodog untuk membeli VCD atau DVD bajakan. Yang lebih ironisnya bahwa masyarakat yang membeli VCD/DVD bajakan tersebut dengan sadar bahwa perilaku yang diperlihatkan itu secara sengaja melanggar ketentuan hukum.

Banyak pihak menilai, munculnya sikap melawan hukum dari masyarakat bukan didasarkan keinginan orang perorang. Budaya tersebut muncul disebabkan kesalahan aparat penegak hukum sendiri yang tidak memberikan contoh tentang cara berperilaku yang sesuai hukum. Logikanya, masyarakat memerlukan keteladanan dan cerminan dari para penyelenggara negara, terutama para penegak hukum, untuk mematuhi hukum. Tanpa itu, mustahil muncul kepatuhan hukum di masyarakat yang demokratis dan tanpa tekanan dari penguasa.²²²

Hal tersebut muncul karena adanya ketidakpercayaan terhadap perilaku penegak hukum yang dinilai diskriminatif dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Dalam banyak hal bisa kita lihat, seorang pelanggar hukum yang bisa lolos dari jerat hukum hanya karena yang bersangkutan memiliki posisi penting atau uang yang berbicara. Sebaliknya, bagi masyarakat biasa hukum diberlakukan secara ketat dan tidak mempertimbangkan rasa keadilan serta kepastian hukum. Kondisi tersebut membuat masyarakat menjadi frustrasi sehingga terbentuk rasa ketidakpercayaan terhadap hukum. Pada akhirnya, hukum dan budaya hukum tak lagi dianggap sebagai norma yang harus dipatuhi dan ditaati. Sebaliknya, hukum menjadi sesuatu yang tidak melembaga. Bukan karena hukum itu salah, tapi karena diterapkan secara tidak benar, sehingga tak ada kewajiban untuk memaatinya.

²²⁰ Indradi thanos, op.cit, hal.80

²²¹ Robert Seidiman, *The State, Law and Development*, (St.Martin Pres, New York, 1978)

²²² Indradi thanos, op.cit, hal.81

Menurut Lawrence M. Friedman, budaya hukum merupakan unsur yang terpenting dari sistem hukum, di samping struktur dan substansi. "Legal culture refers, then, to those parts of general culture-costums, opinions, ways of doing and thinking-that bend social force to ward or away from the law and in particular ways."²²³ Friedman mengemukakan bahwa tegaknya peraturan-peraturan hukum tergantung kepada budaya hukum masyarakatnya, yaitu sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, pandangan-pandangan, pikiran-pikiran, sikap-sikap dan harapan-harapan. Budaya hukum masyarakat tergantung pula kepada sub budaya hukum anggota-anggota masyarakat, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu kepentingan ekonomi, posisi atau kedudukan, latar belakang pendidikan, lingkungan, budaya, agama, dan bahkan kepentingan-kepentingan.²²⁴

Faktor kebudayaan ini digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu budaya aparat penegak hukum dan budaya masyarakat

1. Budaya Aparat Penegak Hukum

Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis terhadap budaya aparat penegak hukum di Kepolisian umumnya memiliki kecenderungan yang melemahkan profesionalitas aparat antara lain :

- 1) Perasaan superior dan mentang-mentang sebagai aparat penegak hukum sehingga cenderung sewenang-wenang dalam memposisikan diri dalam kegiatan penegakan hukum dan mengesankan bahwa aparat penegak hukum menjadi kebal hukum. Hal ini bertentangan dengan asas hukum yaitu setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama dimata hukum. Selain itu penyidik cukup memahami bahwa sampai dengan kondisi saat ini mereka tidak akan menjadi bagian dari kejahatan-kejahatan hak cipta. Paling tidak, banyak kasus apabila seorang penyidik melakukan kesalahan, hukuman yang ditimpakan kepadanya hanya bersifat administratif dan bukan tindakan pemecatan.

²²³ Acmad Ali, op.cit, hal.3

²²⁴ Pandangan Lawrence Friedman mengenai budaya hukum, sebagaimana dikutip dari Cita Citrawinda Priapantja, *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi-Perlindungan Rahasia Dagang Di Bidang Farmasi*, cet III, (Jakarta: Chandra Pratama, 2005), hal.360.

2) Lebih senang mengedepankan kolusi baik antar aparat, saksi, maupun tersangka untuk memperoleh keuntungan timbal balik, baik berupa uang maupun fasilitas, hal ini karena adanya sebuah tuntutan baik dari organisasi maupun karena motivasi pribadi anggota atau penyidik sendiri yang secara ekonomi terbatas ketika berhadapan dengan para pengusaha yang tidak terbatas kemampuan ekonominya. Kesenjangan ini membuka peluang yang bersifat saling menutupi dan saling menguntungkan serta saling membutuhkan agar setiap penyelesaian kasus lebih baik diselesaikan secara “86”, damai.

2. Budaya Masyarakat

Budaya masyarakat yang menjadi kajian dan observasi dalam penelitian ini, lebih didasari kepada pertanyaan mengapa persepsi masyarakat terhadap hak cipta ini sebagai “sesuatu yang perlu dinikmati bersama”, lebih mengemukakan karena secara sosiologis dan antropologis, akar budaya bangsa Indonesia mengenai hak cipta seseorang, dapat dikatakan tidak mempunyai akar dalam kebudayaan Indonesia dan tidak terdapat dalam sistem hukum adat. Nilai-nilai falsafah yang mendasari pemilikan individu terhadap suatu karya cipta manusia baik dalam bidang ilmu, sastra maupun seni adalah nilai budaya barat yang menjelma dalam sistem hukumnya, seperti negara Eropa dan Amerika.

Ketika kita dijajah Belanda, sistem hukum tersebut mulai diterapkan seperti Auteurswet Stb. No. 6 Tahun 1912 tentang Hak Cipta. Selain itu negara Indonesia yang pada waktu itu masih bernama Netherland East-Indies telah menjadi anggota Paris Convention for the Protection of Industrial Property sejak tahun 1888. Meskipun undang-undang sudah dibuatkan oleh Pemerintah Belanda tetapi kasus-kasus yang berkaitan dengan Hak Cipta juga tidak signifikan terjadi. Kondisi ini berlanjut sampai dengan Indonesia merdeka tidak pernah secara serius mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa terdapat undang-undang yang memberikan proteksi/perlindungan terhadap karya cipta.

Karena kurang sosialisasi dengan tidak pernah mendengar dan menyaksikan bahkan mengetahui adanya sanksi-sanksi tersebut diterapkan dan signifikan efeknya maka masyarakat menganggap bahwa aturan tersebut tidak ada. Mereka boleh melakukan apa saja seperti penggandaan, pembajakan yang akhirnya pertama-tama diikuti oleh sekelompok orang yang kemudian membesar

menjadi kelompok masyarakat dan membesar lagi keseluruhan komponen masyarakat.

Artinya, sikap-sikap menghargai karya orang lain ataupun malu bila menggunakan produk milik orang lain merupakan hal yang tidak perlu dirisaukan, bahkan orang yang memiliki haknya tidak pernah komplain melalui perangkat hukum yang disediakan. Proses yang sedemikian lama ini, terjadi akhirnya menjadi membudaya inilah yang disebut oleh Friedman sebagai *Social Force* dan ketika memasuki era perdagangan bebas dengan dunia luar, dimana terdapat kaidah-kaidah yang saling berbeda sehingga ada negara yang diuntungkan dan ada negara yang dirugikan membuat kasus ini memulai mencuat. Setelah mencuat dan merugikan akhirnya negara-negara ini melakukan bentuk penekanan dengan cara pemboikotan ataupun larangan investasi maupun menolak komoditi.

Kesadaran inilah yang mulai mengusik pemerintah Indonesia untuk mulai secara serius dan memperhatikan pentingnya sebuah UUHC untuk diterapkan karena implikasinya ternyata luar biasa. Kesadaran yang telat dari pemerintah untuk menerapkan secara serius ini menjadi problem besar karena budaya masyarakat tentang hak cipta sudah terbentuk secara sepihak (yakni mereka tidak peduli, tidak perlu dihargai maupun harus membayarnya secara ekonomis terhadap karya cipta orang lain). Inilah yang menimbulkan kesulitan yang luar biasa ketika kita mulai serius memberlakukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Karena penegakan hukum hak cipta dianggap bertentangan dengan nilai yang dianut oleh sebagian besar masyarakat kita yang beranggapan bahwa dalam akar kebudayaan Indonesia tidak mengenal kepemilikan individu dalam sistem hukum adat. Nilai-nilai falsafah yang mendasari pemilikan individu terhadap suatu karya cipta manusia baik dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra adalah nilai budaya barat yang menjelma dalam sistem hukumnya. Karena adanya sejumlah kendala yang mengakibatkan lemahnya substansi hukum dan struktur hukum, maka budaya hukum di Indonesia juga mengalami gangguan serius. Budaya hukum yang rendah terlihat manakala pelanggaran hukum tidak lagi dipandang sebagai perbuatan tercela, bahkan cenderung diterima sebagai sesuatu yang seharusnya.

BAB 4

ANALISA IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG FILM

Pembangunan dalam artian yang seluas-luasnya, meliputi segi kehidupan masyarakat, dan tidak hanya segi ekonomi belaka, tetapi juga spiritual. Semua masyarakat yang sedang membangun dicirikan adanya suatu perubahan, bagaimanapun pembangunan didefinisikan dan apapun ukuran yang digunakan. Peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin perubahan yang terjadi dengan teratur.²²⁶

Oleh karena pembangunan melibatkan segala segi kehidupan masyarakat, maka seorang ahli hukum di dalam masyarakat yang sedang membangun, mesti pula memperhatikan interaksi antara hukum dengan faktor-faktor yang lain dalam perkembangan masyarakat, seperti faktor ekonomi, sosial, budaya dan teknologi. Dengan perkataan lain, proses pembentukan undang-undang harus dapat mencakup semua hal yang erat hubungannya dengan masalah yang hendak diatur dalam undang-undang, manakala menginginkan undang-undang dapat menjadi suatu pengatur hukum yang baik dan efektif.²²⁷

Dampak dari kegiatan pelanggaran hak cipta tersebut telah sedemikian besarnya merugikan terhadap tatanan kehidupan bangsa di bidang ekonomi, hukum dan sosial budaya. Di bidang sosial budaya, misalnya dampak semakin maraknya pelanggaran hak cipta akan menimbulkan sikap dan pandangan bahwa pembajakan sudah merupakan hal yang biasa dalam kehidupan masyarakat dan tidak lagi merupakan tindakan melanggar undang-undang (*wet delicten*). Pelanggaran hak cipta selama ini lebih banyak terjadi pada negara-negara berkembang (*developing countries*) karena pembajakan hak cipta akan dapat memberikan keuntungan ekonomi yang tidak kecil artinya bagi para pelanggar (pembajak) dengan memanfaatkan kelemahan sistem pengawasan dan pemantauan tindak pidana hak cipta. Harus diakui, upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran hak cipta selama ini belum mampu membuat

²²⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Bandung: Binacipta, 1975), hal.1.

²²⁷ *Ibid.* hal.14.

jera para pembajak untuk tidak mengulangi perbuatannya, karena upaya penanggulangannya tidak optimal.

Kenyataan sudah 6 (enam) tahun diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, justru perdagangan VCD/DVD film bajakan semakin marak, bahkan kegiatan pembajakan ini sudah sampai pada titik yang sangat mengkhawatirkan bagi perlindungan hak cipta seseorang, bahkan masalah perdagangan VCD/DVD film bajakan ini sudah menjadi isu nasional dan bahkan telah mencoreng reputasi Indonesia di mata dunia internasional. Lebih parah lagi, perdagangan VCD/DVD film bajakan ini, banyak ditemukan di wilayah DKI Jakarta, sebagai Ibukota Negara yang seharusnya menjadi barometer nasional bagi tegaknya peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Di Jakarta ini, banyak ditemukan barang-barang VCD/DVD film bajakan di setiap sudut kota, mulai dari mall-mall, pertokoan bahkan sampai kepada pedagang kaki lima. Bahkan masyarakat kita sudah tidak malu-malu lagi ataupun merasa takut untuk membeli barang-barang bajakan tersebut. Seperti contoh banyaknya pusat bisnis perdagangan dan lalu lintas barang-barang berteknologi tinggi dan bajakan tersebut untuk pemenuhan kebutuhan primer maupun sekunder masyarakatnya yang haus hiburan dalam hal ini merujuk kepada sentra-sentra bisnis di Jakarta seperti Glodok dan Roxy.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu.²²⁸ Pendapat Suharto yang dikutip Salam menyebutkan bahwa penegakan hukum adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan aparat penegak hukum baik tindakan pencegahan maupun penindakan dalam menerapkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku menciptakan suasana aman, damai, dan tertib demi kepastian hukum dalam masyarakat.²²⁹ Penegakan hukum dapat dilakukan secara preventif dan represif.²³⁰ Penegakan hukum secara preventif yaitu upaya penegak

²²⁸ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegak Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Sinar Baru, 1986), hal.24-26

²²⁹ R. Abdussalam, *Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri*, (Jakarta : Gagas Mitracatur Gemilang, 1997), hal.18.

²³⁰ DR. M Said Saile, *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*, (Jakarta : CV.Restu Agung, 2003), hal.19.

hukum mencegah terjadinya tindak pidana, sedangkan secara represif yaitu upaya penegak hukum melakukan tindakan hukum kepada siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku.²³¹

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta diharapkan dapat memberikan perlindungan dan memberikan rasa keadilan terhadap para pencipta atas ciptaannya dalam bentuk seni film, dimana pemilik atas karya cipta tersebut mempunyai pengakuan secara hukum dan penghargaan yang diterima atas usaha yang kreatif, sehingga pencipta mempunyai hak untuk dapat memiliki, menjual, melisensikan atau mewariskan haknya baik secara ekonomi maupun secara moral yang mendapat pengakuan hukum, sehingga hak cipta tersebut mendapatkan perlindungan secara hukum. Dengan adanya perlindungan secara hukum, diharapkan dapat meminimalisir pelanggaran terhadap hak cipta yang dimiliki oleh seseorang pencipta, khususnya terhadap karya cipta seni film melalui media VCD/DVD. Perlu diketahui bahwa UUHC 2002 telah menerapkan sanksi pidana maksimal dan minimal serta denda yang cukup berat, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 yang mengatur tentang ketentuan pidana,²³² sehingga ketentuan tersebut diharapkan memberikan *Detterent Effect* (Efek Jera) terhadap para pelaku pembajakan karya cipta seni film, serta memberi kepastian hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap hak cipta. Selain itu UUHC ini juga memberikan pedoman atau dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk bertindak tegas dalam rangka penegakan hukum hak cipta di Indonesia.

Saat ini Indonesia saat ini yang lagi gencar-gencarnya menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia agar pembangunan terjadi, sehingga dengan hal tersebut menyebabkan konsekuensi logis bahwa negara kita

²³¹ Niniek Suparni, *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1992), hal.160-161.

²³² Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan :

- 1) *Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana di maksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (Tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);*
- 2) *Barang siapa dengan sengaja, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum sebuah ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana di maksudkan dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).*

harus memberikan suatu kepercayaan kepada investor itu dengan membuat suatu aturan main untuk satu tujuan yakni kepastian hukum (*legal certainty*). Sejalan dengan masalah yang penulis bahas dalam tesis ini, di mana penulis membahas mengenai hukum dalam ranah hak cipta, yang tujuannya hanya satu untuk menarik minat investor ke Indonesia. Dalam peraturan mengenai hak cipta ini sudah lama sekali dibuat, namun dalam prakteknya tetap saja masih terjadi pelanggaran demi pelanggaran dan terlihat cenderung meningkat tiap periodenya. Padahal dalam UUHC terbaru telah dimasukkan sanksi pidana yang cukup berat. Oleh karena itu, kiranya penulis ingin melihat dua contoh kasus yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tangerang dan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menjadi bahan studi analisa tentang masih lemahnya penegakan hukum hak cipta di Indonesia.

4.1. Analisa Kasus Tindak Pidana Pembajakan Film dalam Studi Kasus Perkara Pidana Terdakwa Cintoko Putro Sesuai Putusan Nomor : 1576/PID.B/2006/PN.TNG

4.1.1 Duduk Perkara

Dalam perkara pidana yang pertama ini, dilangsungkan di Pengadilan Negeri Tangerang ini, menghadirkan terdakwa bernama Cintoko Putro, lahir di Surabaya 10 Mei 1962, pekerjaan karyawan pabrik penggandaan film, alamat komplek Sekneg Blok B20/11 RT.013/010 Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara dan alamat sementara komplek pergudangan Pantai Indah Dadap Blok BR No.12 dan 15 Tangerang

Adapun pelanggaran hukum yang dilakukan Cintoko Putro dilakukan pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Agustus 2006, bertempat di komplek Pergudangan Pantai Indah Dadap Blok BR No. 12 & 15 Tangerang yang termasuk dalam daerah hukum Polda Metro Jaya dan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang. Dalam perkara ini Cintoko Putro, didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menggunakan

dakwaan alternatif sebanyak 3 (tiga) dakwaan yang didakwakan kepadanya, yakni:²³³

Kesatu, terdakwa Cintoko Putro selaku pengawas sekaligus penanggung jawab terhadap seluruh kegiatan operasional yang ada di pabrik penggandaan VCD/DVD tersebut bersama-sama dengan saksi Ricky Choa, Suyanto alias Lim Han Chuan, Ivero Taslim dan Tan Se Tak, melakukan dan memerintahkan untuk melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, yaitu setiap pendirian perusahaan industri baru maupun setiap perluasannya wajib memperoleh Izin Usaha Industri.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan tidak memenuhi peraturan perindustrian karena melakukan kegiatan usaha industri berupa penggandaan VCD/DVD sehingga menjadi barang yang siap dijual namun, dalam menjalankan proses industri tersebut terdakwa tidak melakukan pendaftaran atau registrasi mesin dan peralatan industri cakram optiknya atau tidak dapat menunjukkan surat-surat perijinan dari instansi yang berwenang secara legal atau tidak memiliki Izin Usaha Industri sebagaimana yang telah ditentukan dalam keterangan ahli Ir.Azwar Ratu Pengadilan (saksi ahli Perindustrian dari Departemen Perindustrian Republik Indonesia),²³⁴ yang menyatakan bahwa perbuatan para terdakwa telah melanggar ketentuan undang-undang karena dalam memproduksi VCD/DVD film-film dimaksud tidak dilengkapi atau mempunyai Ijin Usaha Industri ataupun ijin-ijin yang lainnya.

Perbuatan terdakwa Cintoko Putro telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat (1) jo Pasal 24 ayat (1) UU.RI No.5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan diancam pidana penjara elama 5 (lima) tahun.

Kedua, terdakwa melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan yang sengaja melanggar Pasar 28 ayat (1) Undang-Undang

²³³ Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap perkara pidana atas nama terdakwa Cintoko Putro.

²³⁴ Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ahli Perindustrian pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2006, jam. 12.30 Wib di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.

Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta yaitu ciptaan-ciptaan yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi, khususnya di bidang cakram optik (*optical disc*), wajib memenuhi semua peraturan perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan tidak memenuhi peraturan di bidang Hak Cipta dengan tidak mencantumkan *Sid Code* (kode induk/cetakannya) dalam produksi kaset VCD/DVD tersebut. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan tidak memenuhi peraturan perijinan dan persyaratan produksi yang telah ditentukan, sebagaimana keterangan Ahli Salmah,SH (saksi ahli hak cipta dari Ditjen HKI)²³⁵ yang menyatakan bahwa atas barang bukti VCD/DVD film bajakan tersebut tidak tercantum *Side Code* nya dan hal tersebut tidak dibenarkan.

Perbuatan terdakwa Cintoko Putro telah melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, sebagaimana diatur dalam pasal 72 ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) UU. RI No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan diancam pidana penjara maksimal 7 (tujuh) tahun.

Ketiga, terdakwa melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja dengan tanpa hak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 Tentang Perfilman yaitu mengedarkan, mengekspor, mempertunjukkan dan atau menayangkan film yang tidak disensor berupa 27.000 (dua puluh tujuh ribu) VCD/DVD film berbagai judul. Setelah diteliti dan tidak adanya tanggal lulus sensor dari Lembaga Sensor Film Indonesia dan sesuai keterangan Ahli Hadinoto Bustomy (saksi ahli dari Lembaga Sensor Film Indonesia)²³⁶ bahwa perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai mengedarkan VCD/DVD film-film bajakan.

Perbuatan terdakwa Cintoko Putro telah melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 Tentang Perfilman sebagaimana diatur dan diancam pidana

²³⁵ Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ahli Hak Cipta pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2006, Jam.10.30 Wib di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.

²³⁶ Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ahli Perfilman pada hari Kamis, 24 Agustus 2006, jam 11.40 Wib di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.

dalam pasal 33 ayat (1) jo pasal 40 huruf c UU. RI No.8 Tahun 1992 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama 5 (lima) tahun.

4.1.2 Pertimbangan Hukum Menurut Hakim

Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kesatu Pasal 13 ayat (1) Jo. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Barang siapa;
- b. Dengan sengaja;
- c. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) UU RI Nomor 5 tahun 1984, yaitu “setiap pendirian perusahaan industri batu maupun setiap perluasannya wajib memperoleh Izin Usaha Industri”;
- d. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu.

Pemenuhan keempat unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. Barang siapa :

Terdakwa Cintoko Putro bekerja sebagai karyawan dan yang bertanggung jawab pada industri penggandaan VCD/DVD di Komplek Pergudangan Pantai Indah Dadap Blok BR No. 12 & 15 Tangerang, sebagaimana diterangkan oleh para saksi, dan keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa, Berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur barang siapa telah terbukti terpenuhi.

- b. Dengan sengaja :

Terdakwa pengawas dan penanggung jawab pada industri penggandaan VCD/DVD milik JHONI yang terletak di komplek Pergudangan Pantai Indah Dadap Blok BR No. 12 & 15 Tangerang. Sebagaimana diterapkan oleh para saksi yang keterangannya dibenarkan oleh terdakwa. Perbuatan terdakwa sebagai pengawas dan penanggung jawab industri VCD/DVD film bajakan tersebut, mendapat gaji sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan, sedangkan saksi Ricky Choa, Suyanto, Ivero Taslim, dan Tan Se Tak sebagai pencetak VCD/DVD mendapat gaji masing-masing sebesar Rp. 800.000,-

(delapan ratus ribu rupiah), sebagaimana diterangkan oleh terdakwa dan para saksi tersebut.

Dalam melakukan penggandaan VCD/DVD film bajakan tersebut, saksi Ricky choa berfungsi dibagian teknisi, sedangkan saksi Suyanto alias Lim Han Chuan dan Ivero Taslim berfungsi sebagai operator mesin, sedangkan saksi Tan Se Tak berfungsi di bidang *printing*. Berdasarkan hal di atas tersebut unsur dengan sengaja telah terpenuhi.

c. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) UU RI Nomor 5 tahun 1984, yaitu setiap pendirian perusahaan industri baru maupun setiap perluasannya wajib memperoleh Izin Usaha Industri :

Berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa, bahwa terdakwa Cintoko Putro berfungsi sebagai pengawas dan penanggung jawab, sedangkan saksi Ricky Choa bertugas dibagian teknisi, saksi Suyanto alias Lim Chuan, saksi Invero Taslim, dan saksi Tan Se Tak di bawah pengawasan dan tanggung jawab Terdakwa Cintoko Putro, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ricky Choa, Suyantom, Ivero Taslim, dan Tan Se Tak telah memproduksi VCD/DVD film bajakan sejak tanggal 23 Juli 2006 s/d 8 Agustus 2006 di Komplek Pergudangan Pantai Indah Dadap Blok BR No. 12 & 15 Tangerang, tanpa Izin Usaha Industri dari Departemen Perindustrian.

Dalam memproduksi penggandaan VCD/DVD film bajakan tersebut terdakwa menggunakan 3 (tiga) unit mesin *printing* merk Hanky, 1 (satu) unit mesin *printing* merk Hanky, 1 (satu) unit mesin *bonding* merk Guann Yinn, 4 (empat) unit mesin *injection*, 2 (dua) unit mesin sedot biji plastik. Terdakwa telah menggandakan VCD/DVD film bajakan tersebut sebanyak sebelas kali, dan sudah dipasarkan seluruhnya ke Jakarta, sebagaimana diterangkan saksi Komar selaku sopir pabrik penggandaan VCD/DVD film bajakan , yaitu masing-masing pada tanggal :

1. 24 Juli 2006 sebanyak 9.000 keping VCD/DVD film bajakan;
2. 26 Juli 2006 sebanyak 5.000 keping VCD/DVD film bajakan;
3. 27 Juli 2006 sebanyak 5.000 keping VCD/DVD film bajakan;
4. 29 Juli 2006 sebanyak 6.000 keping VCD/DVD film bajakan;

5. 1 Agustus 2006 sebanyak 7.000 keping VCD/DVD film bajakan;
6. 2 Agustus 2006 sebanyak 4.000 keping VCD/DVD film bajakan;
7. 3 Agustus 2006 sebanyak 5.000 keping VCD/DVD film bajakan;
8. 4 Agustus 2006 sebanyak 5.000 keping VCD/DVD film bajakan;
9. 5 Agustus 2006 sebanyak 4.000 keping VCD/DVD film bajakan;
10. 7 Agustus 2006 sebanyak 4.500 keping VCD/DVD film bajakan;
11. 8 Agustus 2006 sebanyak 27.000 keping VCD/DVD film bajakan;

VCD/DVD film bajakan yang diproduksi pada tanggal 8 Agustus 2006 sebanyak 27.000 keping tersebut gagal dipasarkan oleh Saksi Komar karena tertangkap oleh Polisi Briпка Sarwan Anton, dan saksi Briptomu Edi Prayitno. Perusahaan tempat terdakwa memproduksi VCD/DVD film bajakan tersebut belum pernah didaftarkan pada Departemen Perindustrian, sebagaimana diterangkan oleh saksi ahli Ir. Azwar Ratu. Berdasarkan pertimbangan tersebut unsur yang ketiga tersebut telah terbukti terpenuhi.

- d. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu :

Terdakwa Cintoko Putro selaku pengawas sekaligus penanggung jawab terhadap seluruh kegiatan operasional yang ada di pabrik penggandaan VCD/DVD film bajakan tersebut secara bersama-sama dengan saksi Ricky Choa, Suyanto, Ivero Taslim, dan Tan Se Tak. Terdakwa yang bertugas mengawasi para saksi dalam memproduksi VCD/DVD bajakan tersebut, dengan pembagian tugas, bahwa saksi Ricky Choa sebagai teknisi mesin, sedangkan saksi Suyanto alias Lim Han Chuan dan saksi Ivero Taslim sebagai operator mesin, sedangkan saksi Tan Se Tak bertugas di bidang *printing*. Terdakwa Cintoko Putro dan saksi Ricky Choa, Suyanto, Ivero Taslim, dan Tan Se Tak telah memproduksi VCD bajakan tersebut sejak tanggal 23 Juli 2006 s/d 8 Agustus 2006, dan sudah banyak yang dipasarkan ke Jakarta, sebagaimana diterangkan oleh terdakwa dan saksi Komar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan telah terpenuhi.

Dengan terpenuhinya seluruh unsur pada dakwaan yang kesatu tersebut, maka terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

tidak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan kesatu. Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka dengan terbuktinya dakwaan yang kesatu tersebut maka dakwaan selebihnya tidak dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa sebelum pidana dijatuhkan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan Terdakwa merugikan pendapatan Negara dari sektor pajak;
- b. Mematikan kreativitas seniman khususnya pencipta lagu karena meraka tidak mendapat royalti dari hasil penjualan VCD tersebut.

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa belum pernah dihukum;
- b. Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- c. Terdakwa hanyalah sebagai karyawan yang bekerja dalam pabrik penggandaan VCD/DVD film bajakan tersebut.

Adapun keputusan Hakim yakni Pasal 13 ayat (1) Jo. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta ketentuan hukum yang bersangkutan:

1. Menyatakan Terdakwa CINTOKO PUTRO tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*dengan sengaja secara bersama-sama melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian, yaitu : Setiap pendirian perusahaan industri baru, manapun setiap perluasannya wajib memperoleh Izin Usaha Industri*", sebagaimana didakwakan pada dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana Terhadap tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap ditahan di dalam rumah tahanan Negara.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat No. Polisi B-2077 NJ merk/type Toyota Kijang VRGD LF 82 LGN, jenis/model Mikro/Minibus tahun pembuatan 2002 isi silinder 2446 warna silver Nomor rangka MHF 11 LF 8220048231, Nomor mesin 21-9764116 atas nama pemilik Emily Betty Tjondro dengan alamat Jl. AG BRT 7 Bin XI No.29 RT.9/10 Jakarta Utara;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan 0259150/MJ/2002 atas nama pemilik Emily Betty Tjondro dengan alamat Jl. AG BRT 7 XI No.29/10 Jakarta Utara;
 - c. 3 (tiga) unit mesin printing merk Hanky;
 - d. 1 (satu) unit mesin bonding merk Guann Yinn;
 - e. 4 (empat) unit mesin injection;
 - f. 2 (dua) unit mesin sedot biji plastic;
 - g. 19 (sembilan belas) bal biji plastic dengan perincian : 17 (tujuh belas) bal masih utuh dan 2 (dua) bal sudah terpakai;
(seluruh barang bukti tersebut pada huruf a s/d g, dirampas untuk Negara) sedangkan :
 - h. 27.000 (dua puluh tujuh ribu) keping VCD lagu bajakan berbagai judul;
 - i. 206.000 (dua ratus enam ribu) keping *dumy* (VCD kosong);
 - j. 8 (delapan) keping stamper;
 - k. 1 (satu) lembar surat jalan tanggal 08 Agustus 2006 yang ditanda tangani oleh Atie/Vero, dan
 - l. 4 (empat) lembar delivery order masing-masing nomor : 005136, tanggal 8 Agustus 2006, nomor : 005137, tanggal 8 Agustus 2006 nomor : 005138, tanggal 8 Agustus 2006 dan nomor : 005139, tanggal 8 Agustus 2006;
(seluruh barang bukti tersebut pada huruf h s/d l, dirampas untuk dimusnahkan);
6. Membebani Terdakwa tersebut membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

4.1.3 Pertimbangan Hukum Penulis

Adapun pertimbangan hukum menurut penulis terkait Putusan Nomor:1576/PID.B/2006/Pengadilan Negeri Tangerang , sebagaimana diputuskan oleh Hakim di Pengadilan Negeri Tangerang sangatlah tidak setuju bahkan menurut penulis putusan tersebut perlu dicurigai adanya kolusi yang sangat jelas terlihat dengan putusan pidana penjara yang hanya 9 (sembilan) bulan. Putusan ini sangat bertolak belakang dengan perbuatan Terdakwa Cintoko Putro yang telah melanggar 3 (tiga) undang-undang sekaligus yaitu :

- a. Terdakwa Cintoko Putro selaku pengawas sekaligus penanggung jawab terhadap seluruh kegiatan operasional yang ada di pabrik penggandaan VCD/DVD film bajakan, melakukan dan memerintahkan untuk melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian, yaitu setiap pendirian perusahaan industri baru maupun setiap perluasannya wajib memperoleh Izin Usaha Industri.
- b. Terdakwa melanggar Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta yaitu ciptaan-ciptaan yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi, khususnya dibidang cakram optik (optical disc), wajib memenuhi semua peraturan perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang, dan atau Pasal 72 ayat (1) UUHC yakni: Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- c. Terdakwa bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) UU RI No.8 Tahun 1992 Tentang Perfilman yaitu mengedarkan, mengekspor, mempertunjukkan dan atau menayangkan film yang tidak disensor berupa 27.000 (dua puluh tujuh ribu) VCD/DVD film bajakan berbagai judul.

Analisa penulis mengenai putusan tersebut diatas, menggambarkan adanya ketidak pahaman aparat penegak hukum khususnya Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim yang seharusnya menggunakan pasal-pasal komulatif dalam

perkara pidana untuk menjatuhkan hukuman kepada seseorang terdakwa yang melakukan tindak pidana beberapa undang-undang. Hal yang terpenting ialah apakah terdakwa tersebut telah atau belum memenuhi unsur-unsur yang didakwakan kepadanya. Sebagaimana dalam perkara di atas terdapat 3 dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa Cintoko Putro dengan undang-undang yang berbeda, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 Tentang Perfilman, sehingga putusan terhadap kasus tersebut seharusnya diputus lebih berat. Dakwaan ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya, dan saling melengkapi jika salah satunya terpenuhi unsurnya, maka dakwaan yang lain pun harus dibuktikan juga. Namun dalam perkara ini penulis sangat menyesalkan akan putusan yang dibuat oleh Majelis hakim mengingat beberapa hal, yakni:

- a. Bahwa putusan pengadilan dengan penjara selama 9 (sembilan) bulan, terkesan ringan dan melindungi kepentingan terdakwa, sehingga tidak memberikan efek jera kepada terdakwa, ataupun *shock therapy* kepada masyarakat luas yang hendak melakukan perbuatan melanggar hukum di bidang hak cipta sebagaimana yang diatur dalam UUHC. Putusan pengadilan itu juga menyampaikan sebuah makna yang tersembunyi atau implisit yakni apakah yang terjadi dalam penegakan hukum terhadap hak cipta terkhusus dalam tataran penegak hukum, di mana penegak hukum memberikan suatu keputusan yang terkesan tidak adil dan bahkan terlihat adanya kolusi dan korupsi serta permainan uang antara aparat penegak hukum dan terdakwa sehingga memberikan keuntungan kepada terdakwa dengan hukum yang ringan dengan menggunakan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, yaitu setiap pendirian perusahaan industri baru maupun setiap perluasannya wajib memperoleh Izin Usaha Industri.
- b. Bahwa seharusnya hakim pengadilan yang memutuskan perkara lebih cermat dalam menjatuhkan pidana dalam perkara ini, di mana seharusnya hakim dapat memberikan putusan berdasarkan acuan akan sanksi pidana yang lebih berat dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2002 tentang Hak Cipta dan bukan menggunakan sanksi-sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian maupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 Tentang Perfilman agar terdakwa tidak mengulanginya lagi akan perbuatannya lagi sehingga penegakan hukum akan hak cipta dapat terlaksana dengan baik.

- c. Melihat kasus tersebut diatas seharusnya Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim menggunakan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta , yaitu Pasal 72 ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang ancaman hukuman pidananya selama 7 (tujuh) tahun pidana penjara.

Sehingga dalam kesimpulan dalam kasus ini, penulis tetap pada pemikiran bahwa hakim selaku salah satu penegak hukum di negara ini tidak bersikap bijaksana untuk memberikan putusan kepada terdakwa, hal tersebut dapat dilihat dari tindakan dari majelis hakim yang menghukum terdakwa dengan hukuman yang ringan, padahal telah nyata-nyata terdakwa melakukan perbuatan melanggar hukum dalam ranah hak cipta. Oleh sebab itu, sejauh para penegak hukumnya (hakim) masih bisa melakukan kompromi dengan kesalahan (*schuld*) yang dibuat oleh terdakwa terutama di bidang hak cipta, maka dengan hal itu juga semangat (*spirit*) yang terkandung dalam UUHC tetap akan sekedar semangat di atas kertas saja tanpa penegakan hukum yang pasti, di mana hakim tidak berusaha menciptakan iklim yang kondusif untuk mengurangi pelanggaran-pelanggaran hukum di bidang hak cipta, namun justru sebaliknya melindungi para pelanggarnya dengan memberikan putusan yang ringan bagi para pelanggarnya.

Melihat itu juga, maka negara kita ini jangan pernah berharap banyak untuk datangnya investor asing ataupun investor dalam negeri untuk menanamkan modal yang signifikan di Indonesia dan dengan hal itu maka tugas dan fungsi hukum dalam rangka pembangunan ekonomi hanya angan-angan belaka karena kepastian hukum (*legal certainty*) belum berjalan sesuai dengan harapan.

4.2 Analisa Kasus Tindak Pidana Pembajakan Film dalam Studi Kasus Perkara Pidana Terdakwa Limat Tansir alias Aseng Sesuai Putusan Nomor: 2631/PID.B/2008/PN.JKT.BAR.

4.2.1 Duduk Perkara

Dalam perkara pidana yang kedua ini, dilangsungkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan menghadirkan terdakwa bernama Limat Tansir alias Aseng, lahir di Jakarta 18 Maret 1971, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Raya Melati VII D2/3-6, RT.04/01 Kec. Kalideres, Jakarta Barat atau Perumahan Taman Mutiara Palem Blok D.3 No.26, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan. Kalideres, Jakarta Barat.

Dalam perkara pidana yang kedua ini, penulis menganalisa tentang implementasi penegakan hukum hak cipta di bidang film berkenaan dengan lemahnya aparat penyidik Polda Metro Jaya terhadap kasus tindak pidana Hak Cipta yang terjadi di Pergudangan Miami Jakarta Barat yang dilakukan oleh terdakwa Limat Tansir alias Aseng dengan modus operandi melakukan penggandaan VCD/DVD film-film bajakan baik film Indonesia maupun film-film luar negeri bahkan terdakwa menggandakan film-film Porno yang sangat merusak moralitas bangsa Indonesia. Namun karena kedekatan dan adanya kolusi antara terdakwa dengan penyidik maka putusan yang di jatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa hanyalah 5 (lima) bulan pidana penjara. Untuk lebih jelasnya duduk perkara dari kasus pidana ini dapat dilihat sebagaimana berikut:

- a. Saksi Polisi Aiptu Zakaria melaporkan adanya tindak pidana di bidang Perfilman, Kesusilaan (Pornografi), Hak Cipta dan Perindustrian yang terjadi di Pergudangan Miami blok D.2 No. 2 Kel. Tegal Alur Kec. Kalideres Jakarta Barat yang dilakukan oleh tersangka Limat Tansir alias Aseng yang saksi ketahui pada tanggal 18 Juni 2008 dan dilakukan pengeledahan pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2008 sekitar pukul 08.30 WIB dengan dilengkapi Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Pengeledahan dan Surat Perintah Penyitaan di Pergudangan Miami blok D.2 No 2 Kel..Tegal Alur Kalideres Jakarta Barat berdasarkan hasil pemeriksaan di TKP seharusnya ijin industri yang dimiliki tersangka Aseng adalah hanya memproduksi CD-R (CD/VCD Kosong saja), tetapi TKP diketemukan adanya kegiatan memproduksi DVD Film bajakan (film Indonesia, Barat, Mandarin, Kartun dan Porno), di mana pada saat itu saksi Hardi dan saksi Antono Alias Ahwan sedang

mempersiapkan hasil produksi DVD film tersebut yang akan dijual atau diedarkan di Jakarta.

- b. Saksi Hardi dan Saksi Antono Alias Ahwan menerangkan bekerja di Pergudangan Miami blok D.2 No.2 Ke. Tegal Alur Kec. Kalideres Jakarta Barat karena memang disuruh oleh pemilik barang berupa DVD Film Kartun dan DVD Film Porno adapun pemilik DVD Film tersebut adalah tersangka Limat Tansir alias Aseng, dan pada hari Rabu tanggal 18 Juni sekitar jam 08.30 WIB telah digeledah oleh Polisi berpakaian preman dari Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya, di mana pada saat itu telah disita DVD Film dan DVD Film Porno berbagai judul yang semua itu adalah milik tersangka Limat Tansir alias Aseng.
- c. Saksi Ahli Perfilman Hardi Pramono (saksi ahli Perfileman) bekerja di Lembaga Sensor Film Jl. MT. Haryono Kav. 47-48 Jakarta Selatan menerangkan barang bukti yang disita berupa DVD Film Barat/Mandarin berbagai judul, DVD film kartun dan DVD film Porno Barat atau Mandarin berbagai judul telah diperlihatkan oleh penyidik adalah DVD Film yang tidak disensor (Ilegal) karena tidak terdapat keterangan mengenai nomor dan tanggal lulus sensor, dan melanggar pasal 40 huruf C Undang-Undang Nomor 8 tahun 1992 tentang Perfilman.
- d. Terdakwa Limat Tansir alias Aseng yang beralamat di Perumahan Taman Mutiara Palm blok D. 3 No. 26 Kel. Cengkareng Barat Kec. Kalideres Jakarta Barat, pada saat dilakukan Penggeledahan di Pergudangan Miami blok D.2 No 2 Ke. Tegal Alur Kec. Kalideres Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2008 sekira jam 08.30 Wib oleh Petugas Kepolisian Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya, terdakwa berada di TKP Pergudangan Miami blok D.2 No. 2 Kel. Tegal Alur Kec. Kalideres Jakarta Barat dan barang bukti yang disita DVD Film Barat/Mandarin berbagai judul, DVD Film Kartun dan DVD Film Porno Barat/Mandarin yang merupakan DVD bajakan atau tidak original adalah milik tersangka Limat Tansir Alias Aseng.
- e. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman., menyebutkan bahwa:

Untuk mewujudkan arah dan tujuan penyelenggaraan perfilman sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4, setiap film dan reklame film yang akan disediakan, diekspor dipertunjukkan dan/atau ditayangkan wajib sensor

- f. Kemudian terkait pasal di atas, maka ancaman pidana yang diberikan kepada terdakwa jika terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal di atas yakni Pasal 40 huruf C Jo Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1992 tentang Perfilman, menyebutkan bahwa

Barang siapa dengan sengaja mengedarkan, mengekspor, mempertunjukkan dan/atau menayangkan film yang tidak di sensor sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1). Dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)

Unsur-unsur pasal 40 huruf c Undang-Undang Nomor 8 tahun 1992 tentang Perfilman, adalah sebagai berikut :

- a. Barang Siapa :

Dalam hal ini adalah Tersangka Limat Tansir alias Aseng yang beralamat di Perumahan Taman Mutiara Palm blok D.3 No. 26 Kel. Cengkareng Barat Kec. Kalideres Jakarta Barat.

- b. Dengan Sengaja :

Terdakwa Limat Tansir alias Aseng telah mengetahui bahwa DVD film berbagai judul yang diedarkannya adalah hasil bajakan atau tidak original tetapi tersangka tetap mengedarkan dan memperdagangkan atau menjual DVD film bajakan tersebut.

- c. Mengedarkan film yang tidak disensor :

Terdakwa Limat Tansir alias Aseng telah mengedarkan, menjual atau memperdagangkan DVD film bajakan khususnya film porno berbagai judul yang tidak disensor dilakukan dengan cara memproduksi dan menjual atau memperdagangkan kepada umum atau konsumen di wilayah Jakarta

Unsur-unsur pasal 28 ayat (3) KUHP tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan (Pornografi), adalah sebagai berikut :

Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

a. Yang bersalah :

Dalam hal ini adalah terdakwa Limat Tansir alias Aseng yang beralamat di Perumahan Taman Mutiara Palm blok D.3 No. 26 Kel. Cengkareng Barat Kec. Kalideres Jakarta Barat.

b. Kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan :

Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau barang siapa dengan maksud untuk disiaarkan atau dipertunjukkan dimuka atau barang siapa secara terang-terangan menawarkan jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa gambar atau benda itu melanggar kesusilaan dan kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan.

Barang siapa disini adalah Limat Tansir alias Aseng, yang telah memproduksi dan mengedarkan DVD film berbagai judul dan film porno yang telah diketahui isinya adalah melanggar kesusilaan, dan terdakwa Limat Tansir alias Aseng secara terang-terangan menawarkan dan menjual DVD film Porno tersebut ke konsumen yang ada di kota Jakarta. Perbuatan terdakwa ini telah dijadikan mata pencarian atau pekerjaan karena tersangka Limat Tansir alias Aseng dalam menjual DVD Film Porno dan DVD film berbagai judul yang diduga bajakan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan.

4.2.2 Putusan Hukum Menurut Hakim

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan : Perbuatan terdakwa dapat merusak moral generasi muda Indonesia;

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa sopan dalam persidangan serta mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- b. Terdakwa belum pernah dihukum.

Adapun keputusan Majelis Hakim yakni Pasal 282 ayat (3) KUHP, serta peraturan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini :

- a. Menyatakan terdakwa Limat Tansir alias Aseng telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan mempertunjukan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya yang melanggar kesusilaan sebagai pencaharian;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Limat Tansir alias Aseng dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- e. Menyatakan barang bukti berupa 4 (empat) dus berisi 4000 keping DVD film barat dan mandarin, 2 (dua) dus berisi 2000 keping DVD film porno barat dan mandarin dan 1 (satu) dus berisi 1000 keping DVD film kartun dirampas untuk dimusnahkan;
- f. Menghukum terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

4.2.3 Analisa Pertimbangan Hukum Penulis

Berdasarkan pembahasan terhadap fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada, maka penulis meringkas putusan perkara terdakwa Limat Tansir alias Aseng yang

telah melakukan pelanggaran di bidang Perfilman dan Kesusilaan Pornografi yang dilakukan pada tanggal 18 Juni 2008. Pergudangan Miami blok. D.2 No. 2 Kel. Tegal Alur Kec. Kalideres Jakarta Barat, yang telah melakukan perbuatan mengedarkan DVD film Barat dan Mandarin berbagai judul, DVD film kartun serta DVD film porno Barat dan Mandarin berbagai judul yang tidak disensor dengan cara menjual dan mengedarkan atau memperdagangkan kepada umum atau konsumen di Jakarta.

Atas perbuatan yang telah dilakukan oleh tersangka Limat Tansir alias Aseng, dapat disangkakan telah melakukan tindak pidana di bidang Perfilman dan Kejahatan terhadap Kesopanan (Pornografi) sebagaimana dimaksud Pasal 40 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman dan Pasal 282 ayat (3) KUHP tentang Kejahatan terhadap kesopanan (Pornografi).

Menurut penulis seperti dalam kasus sebelumnya, pandangan terhadap putusan Majelis Hakim masih jauh dari sasaran dalam rangka mewujudkan penegakan hukum di bidang hak cipta, karena pengadilan belum bisa memberikan putusan yang maksimal terhadap terdakwa seperti kasus sebelumnya. Hal tersebut dapat dilihat dari pasal yang digunakan Hakim sebagai dasar putusan dalam rangka menjatuhkan hukuman kepada terdakwa. Sangat disayangkan apabila Hakim masih menggunakan pasal-pasal yang konvensional dalam mencegah kriminalitas biasa yaitu hanya menggunakan pasal-pasal dalam KUHP saja, padahal terkait dengan hak cipta ini sudah memiliki Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Namun seperti yang telah diulas dalam bab sebelumnya mengenai penggelapan barang bukti, di mana kebiasaan penyidik Sat Indag yang sering menerapkan pasal 282 KUHP tentang kejahatan terhadap kesopanan (Pornografi) dan Pasal 40 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, sehingga barang bukti VCD atau DVD film porno saja yang diajukan sebagai barang bukti dan mungkin lebih memfokuskan kepada bidang perfilman mengenai telah disensor atau belum disensor produk film dari sebuah perusahaan kepada lembaga sensor, sementara barang bukti dan fakta-fakta yang lain tidak menjadi fokus yang utama atau bahkan sengaja dihilangkan oleh penyidik, apalagi jika barang bukti dan fakta tersebut berkaitan dengan pelanggaran terhadap UUHC

terutama mengenai pembajakan. Hal tersebut terjadi karena penyidik akan mengalami kesulitan apabila menerapkan UUHC terhadap tersangka yang melakukan penggandaan dan perdagangan VCD/DVD film bajakan terutama terhadap pemeriksaan saksi ahli dari Ditjen HKI yang membutuhkan waktu yang lama serta biaya pemeriksaan saksi ahli yang mencapai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap kali melakukan pemeriksaan. sehingga untuk mengantisipasi kesulitan tersebut maka penyidik akan menerapkan peraturan perundang-undangan yang lain agar menghemat biaya dan waktu penyidikan.

Begitupun pada waktu dilaksanakannya Operasi Kepolisian dengan sandi “Bajak Jaya” yang memfokuskan operasi penindakan VCD/DVD bajakan yang dilakukan oleh penyidik Sat Indag, hasil penindakan atau penyitaan VCD/DVD film bajakan dari berbagai jenis seperti film Indonesia, film asing dan film porno maka untuk memudahkan proses penyidikannya, biasanya penyidik Sat Indag akan mengenakan Pasal 282 KUHP dan/atau Pasal 40 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, sehingga barang bukti VCD/DVD film porno saja yang diajukan sebagai barang bukti, sementara barang bukti yang lain tidak dilampirkan atau ditetapkan sebagai barang sitaan, termasuk bukti terkait pelanggaran hak cipta, karena apabila penyidik menerapkan UUHC dengan barang bukti VCD atau DVD film bajakan tersebut maka penyidik akan mengalami hambatan dalam menghadirkan pemegang hak cipta atas film-film tersebut dan dikhawatirkan proses penyidikan akan lambat bahkan tidak dapat diterima oleh Jaksa Penuntut Umum.

Sehingga dari tindakan penyidik ini juga dapat mempengaruhi akan putusan hakim, di mana hakim juga tidak bisa berbuat banyak dalam pencegahan pembajakan, karena memang sering kali bukti-bukti dan fakta-fakta yang seharusnya dihadirkan atau disampaikan dipersidangan telah dihilangkan oleh penyidik untuk mempermudah tugasnya. Di samping itu juga dalam kasus pidana ini sebenarnya bukan penggunaan perundang-undangan yang memiliki sanksi yang ringan saja yang dilakukan penyidik, namun pada kenyataan di lapangan yang sebenarnya bahwa terdakwa juga mempunyai beberapa mesin cetak/produksi yang berfungsi sebagai alat penggandaan VCD/DVD bajakan yang ditaksir berharga miliaran rupiah, namun pada kenyataannya di persidangan tidak terlihat

adanya mesin produksi tersebut sebagai barang bukti. Sehingga dapat diindikasikan telah terjadi manipulasi barang bukti yang telah dilakukan penyidik Indag Polda Metro Jaya, karena mungkin telah ada kolusi sebelumnya antara penyidik dan terdakwa, sehingga barang bukti yang seharusnya dirampas oleh negara menjadi tidak ada karena tindakan penyidik tersebut.

Seharunya menurut pandangan penulis jika saja penyidik dapat berbuat secara maksimal dalam rangka melengkapi semua barang bukti dan saksi-saksi maka pastinya terdakwa bisa diganjar dengan hukuman pidana sesuai dengan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, di mana disebutkan bahwa:

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Unsur-unsur Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, adalah sebagai berikut :

a. Barang siapa :

Dalam hal ini adalah Tersangka Limat Tansir alias Aseng yang beralamat di Perumahan Taman Mutiara Palm blok D.3 No. 26 Kel. Cengkareng Barat Kec. Kalideres Jakarta Barat. Sehingga dalam unsur barang siapa ini telah terpenuhi secara sah dan benar.

b. Dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), yakni "*Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku*"

Melihat unsur ini maka dapat dilihat dari perbuatan terdakwa yakni Limat Tansir alias Aseng telah dengan terang-terangan menawarkan atau menjual DVD film berbagai judul dan film porno serta ini telah dijadikan mata pencarian atau pekerjaan karena terdakwa Limat Tansir alias Aseng dalam menjual film-film bajakan berbagai, hal ini dilakukan terdakwa guna mendapatkan keuntungan, dan hal tersebut dilakukan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari penciptanya yang memiliki hak eksklusif. Adapun hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya.

c. Mengumumkan dan Memperbanyak

Pengertian mengumumkan atau memperbanyak, termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengomunikasikan Ciptaan kepada publik melalui sarana apa pun. Sehingga melihat penjelasan di atas, maka unsur ini pun terpenuhi secara sah dan benar.

Kemudian terkait dengan itu juga, maka barang bukti yang terkait dengan kasus pidana ini yakni barang bukti berupa 4 (empat) dus berisi 4000 keping DVD film barat dan mandarin, 2 (dua) dus berisi 2000 keping DVD film porno barat dan mandarin dan 1 (satu) dus berisi 1000 keping DVD film kartun dirampas untuk dimusnahkan, dan mengenai mesin dapat dirampas oleh negara, hal tersebut sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) UUHC, di mana menyebutkan bahwa:

Ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana Hak Cipta atau Hak Terkait serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.

Oleh karena itu, jika pemikiran penulis dapat terjadi atau direalisasikan oleh segenap aparat penegak hukum dengan benar dan simultan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghilangkan budaya korupsi, kolusi dan

nepotisme, maka penulis optimis bahwa pembajakan di Indonesia dapat diminimalisir bahkan dapat dihapuskan dari Negara Republik Indonesia.

4.3 Konsep Penyelesaian Masalah Dalam Rangka Peningkatan Penegakan Hukum Di Bidang Hak Cipta Film

Indonesia sering dikecam kalangan internasional tertentu sebagai negara yang seolah-olah membiarkan saja pelanggaran terhadap hak cipta (*copyright*) dan kekayaan intelektual (*intellectual property*), pembajakan terhadap karya-karya intelektual terutama pelanggaran hak cipta memang masih merajalela di negeri ini. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta diharapkan pembajakan dapat diberantas.²³⁷ Pembajakan VCD/DVD dilakukan dengan membajak dari film-film yang belum beredar dan belum ditayangkan di Indonesia atau peredarannya tidak mempunyai lisensi dari pemegang hak ciptanya, namun pelaku pembajakan dengan sadar dan tanpa malu-malu lagi mengedarkannya di masyarakat khususnya di Jakarta. Dalam hal ini diragukan juga keseriusan pihak aparat penegak hukum dalam menangani pembajakan hak cipta,²³⁸ karena mulai dari proses penyidikan hingga proses persidangan para pembajak dapat melakukan kolusi dengan menggunakan sejumlah uang hingga para pembajak dapat diuntungkan seperti kedua contoh kasus diatas.

Tidak bisa dipungkiri bahwa masalah hak cipta di bidang perfilman memiliki kaitan yang erat dengan masalah ekonomi dan sosial. Sebenarnya sudah dicoba untuk meminimalkan masalah ekonomi tersebut dengan cara menjual VCD/DVD dengan harga yang terjangkau. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak akan bisa diterapkan benar-benar selama *law enforcement* tidak bisa dijalankan. Dalam hal ini sudah jelas sekali pihak penegak hukum tidak serius menangani permasalahan Hak Kekayaan Intelektual sehingga

²³⁷ Wihadi Wiyanto, *Penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Dalam Rangka Memerangi Pembajakan*, Disampaikan dalam Lokakarya Hak Kekayaan Intelektual Dan Perkembangannya, Jakarta 10-11 Pebruari 2004, (Jakarta : Pusat Kajian Hukum, 2005), hal.307.

²³⁸ Ibid, Wihadi Wiyanto, hal.309.

harus ada upaya – upaya yang benar-benar serius untuk mengatasinya, antara lain:

a. Perangkat Hukum

Aspek hukum merupakan salah satu bidang yang perubahannya belum memuaskan, selama era reformasi saat ini. Perangkat hukum yang masih diskriminatif dan angin-anginan merupakan keluhan masyarakat yang sering dilontarkan. Bagi Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan sebenarnya tidak sulit menuntaskan pelanggaran HKI tersebut. Sebab perangkat hukum untuk hal itu sudah terpenuhi. Beberapa undang-undang telah mengatur sanksi hukum bagi pelanggarnya. Misal Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana). Pada pasal 71 UU UHC dan pasal 39 UU Perfilman dijelaskan bahwa Kepolisian berwenang melakukan penyidikan atas kasus pelanggaran hukum yang terjadi. Sebagaimana pula ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Ketentuan hukum itu menyiratkan tidak ada alasan bagi polisi untuk berpangku tangan melihat maraknya pembajakan. Pasal di dua undang-undang tersebut secara tegas menyatakan institusi hukum itu harus tanggap menangkap situasi kasus bajakan yang muncul di tengah-tengah masyarakat, sebelum ada laporan pidana dari pemilik hak cipta. Idealnya polisi harus bertindak awal, mengingat kasus tersebut memang bukan delik aduan. Namun faktanya, Kepolisian salah-olah membiarkan kasus itu berkembang biak dan akhirnya berdampak kepada kebiasaan masyarakat untuk membeli produk bajakan. Selain tindakan penyidikan, dalam kasus tersebut seharusnya Kepolisian juga bisa mensosialisasikan kepada masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman.

Terutama terhadap sanksi pidananya, mengingat hukuman bagi pembajak, pengedar dan konsumennya tidak ringan. Selain dapat dipenjara

juga bisa dihukum denda materiil. Dalam pasal 72 ayat (2) UU Hak Cipta disebutkan barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta dapat dipidana selama 5 (lima) tahun dan/atau denda sebesar Rp500 juta. Sedangkan hukuman bagi para pelakunya adalah tujuh tahun penjara ditambah denda Rp. 5 miliar. Namun kenyataannya ancaman itu ternyata tidak membuat mereka takut. Karena hampir semua pelaku – pelaku pembajakan hanya divonis atau diputus sangat ringan oleh hakim pengadilan dan sangat jarang para penuntut umum (Jaksa) mengajukan banding ke tingkat pengadilan lebih tinggi dan sehingga dengan seenaknya saja para Jaksa penuntut umum menuntut sangat rendah hukumannya kepada para pembajak hak cipta dan hal ini juga di aminkan atau disetujui oleh para hakim yang memutus para pembajak hak cipta dengan putusan yang sangat rendah, inilah yang membuat berani menantang ketentuan hukum itu lewat cara terus meningkatkan produk bajakan.

Dalam memerangi secara serius para pembajak hak cipta ini yang telah banyak merugikan pemegang hak cipta dan juga pendapatan negara melalui pajak yang mencapai Rp5 triliun/tahun (*bila dihitung secara matematik, yakni perolehan PPN sebesar 20% dari harga jual produk resmi antara Rp. 12.500 – Rp. 59.000/judul dapat diperoleh angka kerugian itu jika kuantitas bajakan sekitar satu juta copy per-hari*) maka dibutuhkan perangkat hukum yang lebih tegas lagi, yaitu dengan menggunakan undang – undang pencucian uang dan undang – undang terorisme sehingga dengan menambahkan kedua undang – undang ini, maka ancaman hukumannya pun menjadi lebih tegas sehingga para pembajak akan berpikir 1000 kali untuk melakukan tindak pidana di bidang hak cipta.

b. Penegakan Hukum (*Law Enforcement*)

Di mata internasional Indonesia telah mendapat predikat sebagai bangsa pembajak karya cipta milik orang lain dan bangsa lain. Artinya, Indonesia merupakan salah satu negara yang paling parah dalam penegakan hukum dalam bidang hak kekayaan intelektual. Tidak hanya itu, bila dibandingkan dengan Malaysia saja, Indonesia merupakan negara yang relatif kecil pembuatan film-film dalam lingkup hak cipta. Padahal, dari sisi jumlah penduduk Indonesia memiliki penduduk hampir tujuh kali banyak dari jumlah penduduk Malaysia.

Permasalahan *law enforcement* merupakan topik yang tidak henti-hentinya dibicarakan di setiap negara, terutama di negara-negara dunia ketiga atau *developing countries*. Penegakan hukum secara tepat dan konsekuen merupakan modal dasar untuk mencapai tujuan negara demokratis dan mencapai pertumbuhan ekonominya yang optimal. Apalagi potret *intellectual property rights* di negara-negara berkembang masih sangat sulit berkembang. Demikian juga dengan praktek penegakan hukum dalam bidang hak kekayaan intelektual. Kasus-kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual di Indonesia, seperti pembajakan berbagai karya-karya sinematografi semakin tinggi baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Anehnya, sangat jarang kasus-kasus pelanggaran tersebut yang sampai dinaikkan ke Pengadilan. Padahal, kasus-kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual itu dapat ditemui dengan mudah di hampir setiap sudut kota di Jakarta. Bila kita melihat praktek-praktek yang dilakukan masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa penegakan hukum dalam bidang hak kekayaan intelektual di Indonesia sangat lemah sekali. Dibutuhkan penanganan yang serius dalam memerangi kejahatan di bidang hak cipta.

Senada dengan Indonesia di Thailandpun sedang mengalami degradasi penegakan hukum di bidang hak cipta, disampaikan oleh Jenderal Visut Vanichbut (*Commander Economic and Technological Crime Suppression Division Royal Thai Police, Bangkok*) pada acara Conference To Develop An Intellectual Property Crimes Enforcement Network (IPCEN), di Bangkok dalam topik *Effective Strategies to Investigate and Prosecute*

Retail Piracy, menjelaskan bahwa Kepolisian Thailand mengalami kesulitan dalam hal penanganan kasus-kasus pelanggaran kekayaan intelektual. Kejahatan ini melibatkan sindikat kriminal dengan kemampuan yang besar sehingga mereka mampu menyuap atau membeli aparat penegak hukum. Meskipun Thailand sudah menunjukkan keseriusan dalam menangani kasus-kasus kekayaan intelektual namun aparat yang korup dan kurangnya kesadaran pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pelanggaran kekayaan intelektual terus membuat kepolisian Thailand bekerja keras untuk menangani kasus-kasus ini.

Untuk itu dalam upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Polda Metro Jaya dalam memerangi para pembajak hak cipta adalah dengan 3 (tiga) cara, yaitu :

1) Penegakan Hukum Yang Tegas

Pola Penegakan hukum yang tegas dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan berkat adanya satu visi dan satu misi baik dari pimpinan hingga anggota polri yang ada di lapangan. Visi dan Misi itu adalah tanpa pandang bulu memberantas para pembajak hak cipta yang ada di Jakarta, dan program perang melawan pembajakan adalah merupakan salah satu program Kapolri Jendral Sutanto. Bagaimana caranya ? caranya yaitu dengan menindak para pembajak hak cipta mulai dari produsen (pembuat) baik pabrikan maupun rumahan (*home industry*) hingga kepada para penjual CD, VCD dan DVD hasil bajakan. Para pelaku tersebut, seluruhnya dilakukan penahanan dan tidak ada satupun orang atau pelaku yang diberikan penangguhan penahanan. Selain itu dengan menerapkan beberapa undang-undang yang ancaman hukumannya maksimal 10 (sepuluh) tahun dan hukuman minimal 5 (lima) tahun

2) Penegakan hukum berbasis *Community Policing*

Perubahan modus operandi yang dilakukan oleh para pembajak hak cipta, yaitu dengan sistem penjualan terputus dan berkembangnya atau meningkatnya produk bajakan hasil penggandaan Duplikator, membuat pola penegakan hukum oleh Polda Metro Jaya, berubah. Pola yang digunakan oleh anggota Polri Polda Metro Jaya adalah dengan memperdayakan secara maksimal masyarakat perkotaan atau sering kita kenal dengan istilah *Community Policing*. Metode ini sangat baik digunakan dalam memerangi pembajakan hak cipta dengan modus operandi pembajakan menggunakan alat duplikator yang digunakan oleh para pelaku di perumahan – perumahan dan selalu berpindah-pindah. Dalam metode *Community Policing*, anggota Polri di lapangan mensosialisasikan pemahaman pembajakan hak cipta kepada masyarakat perkotaan dan membuat jaringan komunikasi yang baik dengan masyarakat dengan harapan apabila di daerah atau tempat tinggal masyarakat tersebut ada penggandaan hak cipta hasil duplikator maka dengan cepat masyarakat tersebut melaporkannya kepada polisi yang ada dilapangan.

3) Harmonisasi Para Aparat Penegak Hukum

Kejahatan di bidang Hak Kekayaan Intelektual khususnya pembajakan film yang ada di Indonesia khususnya di Jakarta, melibatkan organisasi ilegal yang memiliki uang yang banyak yang dengan uangnya tersebut para pembajak dapat melakukan komunikasi ilegal (kolusi) antara pembajak dengan aparat penegak hukum. Uang hasil pembajakan tersebut digunakan oleh para pembajak untuk melakukan koordinasi atau pemberian upeti kepada aparat penegak hukum secara berkala maupun acara-acara khusus (seperti acara serah terima jabatan atau pada hari-hari besar keagamaan) selalu dapat memberikan bantuan dana demi lancarnya kegiatan pembajakan tersebut. Bahkan yang lebih ironisnya lagi para pembajak tersebut dapat mengatur siapa yang akan menjadi

pejabat di salah satu instansi penegak hukum, semua itu karena masih tingginya korupsi di Indonesia. Kerjasama dan saling mendukung pemberantasan pembajakan di Indonesia diperlukan oleh aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan agar memutus mata rantai kejahatan yang dilakukan oleh para pembajak film di Indonesia.

c. Kerjasama Internasional

Kejahatan kekayaan intelektual marak dikarenakan keuntungan yang didapat banyak dan dalam waktu singkat, teknologi yang semakin canggih, kemudahan untuk mendistribusikan produk-produk hasil bajakan hak cipta, kurang efektifnya penegakan hukum. Sementara kejahatan kekayaan intelektual berbasis internet marak dikarenakan sifat internet itu sendiri yang memudahkan para kriminal untuk melakukan *upload*, *download*, dan distribusi produk-produk ilegal yang tidak terhitung jumlahnya demi mendapatkan keuntungan miliar dolar. Internet juga memudahkan mereka untuk berkomunikasi, melakukan perencanaan, membentuk sindikat transnasional yang modern. Tidak akan berhasil jika upaya menangani masalah kejahatan kekayaan intelektual ini dilakukan sendiri-sendiri tanpa bekerja sama dengan institusi atau negara lain. Kerjasama dengan pihak industri, penegakan hukum dengan strategi yang efektif, undang-undang atau sistem hukum yang mendukung kerjasama internasional dan *edukasi* terhadap masyarakat adalah pendekatan secara *holistic* yang harus diterapkan untuk menangani permasalahan ini.

Perlindungan kekayaan intelektual membutuhkan kerjasama global dan dengan memberikan *edukasi* kepada *public* guna meningkatkan kesadaran masyarakat internasional tentang kejahatan kekayaan intelektual. Melihat dari pengalaman terjadi di Cina dalam melawan pembajakan hak cipta. Pemerintah Cina mengadakan kampanye anti pembajakan selama 100 hari dari tanggal 15 Juli – 25 Oktober 2006 yang cukup sukses. Data statistik menunjukkan bahwa selama kampanye 100 hari anti pembajakan tersebut, aparat penegak hukum melakukan inspeksi sebanyak 105,000 kali, menyita

28.316.000 produk audio-video-software bajakan, melakukan investigasi terhadap 2.300 kasus, menahan 3.095 tersangka dan menyita 6 mesin produksi CD ilegal. Kerjasama internasional yang cukup berhasil adalah “*Operation Summer Solstice*” di bulan Juli tahun 2006. Kerjasama antara Amerika Serikat dengan Cina ini berhasil membongkar 2 sindikat kejahatan terorganisir yang memproduksi dan menjual produk software palsu ke seluruh dunia. Secara keseluruhan nilai barang disita mencapai 60 juta RMB (sekitar 8 juta USD).

Konsep IPCEN adalah mengembangkan jaringan dimana para penegak hukum bidang HKI bekerja sama, dengan berbagi tantangan dan strategi karena setiap negara memiliki keunikan masing-masing. Konferensi ini dapat digunakan sebagai arena untuk mengenali hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum bidang HKI dan juga untuk berbagi strategi dan informasi (contoh : target operasi yang sama). Jaringan ini juga akan berusaha untuk mencari jawaban dari pertanyaan : Bagaimanakah cara untuk bekerjasama dengan lebih baik? Bagaimanakah dapat bekerja lebih keras / cepat untuk mengimbangi para kriminal ? Bagaimanakah cara untuk mencari / mempertahankan bukti yang ditinggalkan oleh para kriminal di internet ?

Menurut Sigal P. Mandelker – Deputy Assistant Attorney General, US DOJ Washington, Prinsip-prinsip yang diajukan untuk IPCEN ini adalah:

- 1) Negara-negara terkait harus bekerjasama untuk memastikan bahwa tidak ada tempat yang aman bagi mereka yang terlibat dalam kejahatan kekayaan intelektual serius atau yang terorganisir;
- 2) Kerjasama internasional dalam hal penegakan hukum bidang kekayaan intelektual membutuhkan tindakan yang cepat dan terkordinasi;
- 3) Kerjasama diantara negara terkait dalam hal penyelidikan dan penuntutan kejahatan kekayaan intelektual harus dibina

tanpa melihat lokasi korban maupun asal benda palsu atau melanggar hak kekayaan intelektual;

- 4) Negara-negara terkait harus memastikan terdapat mekanisme yang tepat agar kerjasama internasional yang efektif dalam kasus-kasus kejahatan kekayaan intelektual dapat terjadi;
- 5) Bantuan timbal balik (*mutual assistance*) harus memastikan bahwa pengumpulan dan pertukaran bukti dalam kasus yang melibatkan kejahatan kekayaan intelektual terjadi dalam waktu yang sesuai.

Rekomendasi yang dapat disampaikan untuk kerjasama ini adalah membuka jalur untuk komunikasi secara *reguler*, berbagi pengalaman diantara sesama penegak hukum dan berbagi intelijen atau informasi untuk meningkatkan kerjasama antara sesama penegak hukum dalam perlawanan terhadap sindikat kejahatan kekayaan intelektual terorganisir.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Adapun berdasarkan pemaparan dan kajian pada bab-bab sebelumnya, kiranya penulis hendak menyimpulkan akan jawaban dari rumusan permasalahan dalam tesis ini, yakni:

1. Penulis simpulkan dalam permasalahan pertama mengenai perkembangan perlindungan HKI di Indonesia khususnya permasalahan-permasalahan dalam penegakan hukum di bidang hak cipta dalam bidang film ialah di dalam perkembangannya terhadap perlindungan hak cipta dalam bidang film telah dilakukan sejak dahulu kala, hal tersebut dapat dibuktikan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta, kemudian diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, dan pada periode terakhir ini diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, di mana masing-masing UUHC tersebut mempunyai karakteristik yang terus disesuaikan dengan perkembangan zamannya. Keempat undang-undang tersebut dibuat sebagai wujud konsekuensi dari arus globalisasi yang terus berkembang dan sebagai salah satu negara yang tergabung di dalam organisasi-organisasi yang berhubungan dengan HKI. Namun pada kenyataan praktek di lapangan, bahwa masih saja pelanggaran-pelanggaran terhadap hak cipta terjadi, seperti pembajakan karya film yang semakin marak, peredaran ilegal yang tidak bisa terbendung, dan pelanggaran hak cipta terhadap hak moral dan hak ekonomi lainnya.
2. Dalam permasalahan kedua penulis simpulkan bahwasanya faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pembajakan hak cipta di bidang film, yakni:
 - a. Faktor Undang-Undang, di mana UUHC ditinjau dari dasar-dasar berlakunya, seperti dasar yuridis, dasar sosiologis dan dasar filosofis belum secara keseluruhan memadai untuk diberlakukan di Indonesia mengingat ciri bangsa Indonesia yang bersifat komunal atau kebersamaan.

Kemudian dilihat dari segi substansinya juga masih perlu dilakukan tinjauan lebih lanjut atau revisi terkait dengan ancaman hukuman yang terkesan masih ringan dan tidak berlaku bagi pengusaha yang menyediakan tempat penjualan produk bajakan, pemenuhan unsur pidana yang mengharuskan pembuktian dengan pemeriksaan saksi ahli dari Ditjen HKI yang memerlukan biaya, tidak ada sanksi bagi para pembeli atau konsumen yang membeli film-film bajakan, dan menyangkut pidana baik pidana penjara dan/atau denda yang masih dirasakan terlalu ringan;

- b. Faktor penegak hukum, di mana penegak hukum seperti polisi sering mengalami kesulitan-kesulitan untuk memberantas tindak kriminalitas pembajakan film, hal tersebut dikarenakan penyidik terpaksa meminta akan bantuan dana untuk penyidikan kepada pelapor dan bahkan kepada tersangka pelanggaran hak cipta, sehingga integritas dan moralitas penyidik dipertanyakan eksistensinya, adanya intervensi kasus yang dilakukan pihak-pihak tertentu akan kasus yang sedang berjalan, diskriminasi penyidikan, sering terjadinya penggelapan barang bukti, ketidakjelasan akan uang penangguhan penahanan yang diberikan tersangka kepada polisi, dan lebih mengutamakan kordinasi ilegal, disamping itu aparat penegak hukum lainnya seperti Jaksa penuntut umum dan Majelis Hakim yang menyidangkan kasus-kasus Hak Cipta seringkali berkolusi dengan terdakwa dengan cara menggunakan undang-undang lain diluar UUHC yang sangsi pidananya sangat ringan bahkan barang bukti hasil pembajakan sering kali dikembalikan kepada terdakwa.
- c. Faktor sarana dan prasarana, di mana kurangnya akan kelengkapan Kepolisian dari sudut sarana atau fasilitas yang belum memadai dalam memberantas pembajakan. Sarana atau fasilitas ini, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya;
- d. Faktor masyarakat, di mana faktor ini memiliki pengaruh positif dan negatif terhadap terjadinya pembajakan film, yang dibagi penulis menjadi 4 kelompok masyarakat, yakni kelompok masyarakat pemegang hak cipta,

kelompok masyarakat produsen, kelompok masyarakat pedagang, dan kelompok masyarakat konsumen; dan


e. Faktor kebudayaan, di mana pada factor terakhir ini dapat disimpulkan penulis merupakan factor yang terpenting, karena tegaknya peraturan-peraturan hukum semua disandarkan budaya hukum masyarakatnya yaitu sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, pandangan-pandangan, pikiran-pikiran, sikap-sikap dan harapan-harapan. Budaya hukum masyarakat tergantung pula kepada sub budaya hukum anggota-anggota masyarakat, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu kepentingan ekonomi, posisi atau kedudukan, latar belakang pendidikan, lingkungan, budaya, agama, dan bahkan kepentingan-kepentingan. Faktor kebudayaan ini penulis buat dalam 2 golongan, yakni budaya aparat penegak hukum dan budaya masyarakatnya.

3. Dalam permasalahan ketiga penulis simpulkan bahwa upaya penegakan hukum dibidang hak cipta khususnya terhadap pelanggaran hak cipta dibidang film ialah masih memprihatinkan dari harapan UUHC, karena aparat hukum seperti Polisi, Jaksa dan hakim belum bisa menyokong penegakan hukum di bidang hak cipta khususnya pembajakan film, karena ketiga penegak hukum ini selalu saja berkolusi dengan para pelanggar hak cipta tersebut dengan cara mengurangi barang bukti, kemudian dengan alasan tidak bisa menghadirkan pencipta atau pemegang hak ciptanya, menggunakan pasal-pasal yang ringan atau pasal-pasal yang berlainan dengan tindak pidana pelanggaran hak cipta dalam membuat berita acara pemeriksaan atau di dalam putusan pengadilan. Sehingga hal tersebut menguntungkan para pelanggar hak cipta, karena vonis pidananya pastinya jauh lebih ringan jika dibandingkan jika pelanggar hak cipta tersebut divonis sesuai UUHC. Untuk itu diperlukan adanya upaya-upaya dari aparat penegak hukum secara kongkrit dengan cara menegakan hukum UUHC secara tegas tanpa pandang bulu, membuat sistem penegakan hukum berbasis *Community Policing* dan diperlukannya harmonisasi dan kerjasama yang efektif bagi para aparat penegak hukum guna memberantas pelanggaran hak cipta khususnya pembajakan akan karya sinematografi.

5.2 Saran

Adapun saran yang hendak penulis berikan dalam tesis ini untuk memberikan suatu solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada dalam tesis ini, yakni:

1. Perlunya meningkatkan peran serta aparat penegak hukum baik Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan yang tegas dan tidak pandang bulu serta menindak para penegak hukum yang berkolusi dengan para pembajak.
2. Merevisi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, khususnya yang berkaitan dengan sanksi kepada pengusaha penyedia tempat penjualan barang bajakan (mall/pasar swalayan).
3. Memberikan sanksi baik pidana maupun sangksi sosial kepada masyarakat yang membeli atau menggunakan VCD/DVD bajakan.



DAFTAR PUSTAKA

Ali, Achmad. *“Keterpurukan Hukum Di Indonesia”*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.

Alkostar, Artijo. *“Pembangunan Hukum dan Keadilan”* dalam Moh. Mahfud MD. (ed), *Kritik Sosial Dalam Wacana Pembangunan*, UII Press, Yogyakarta, 1999.

Ashsofa, Burhan. *“Metode Penelitian Hukum”*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.

Austin, John. *“Lectures on Jurisprudence”*, edisi ke lima, 1885, sebagaimana telah dialih bahasakan oleh Drs.Somaedi dalam bukunya berjudul *“Teori Umum Hukum dan Negara”*, Bee Media Indonesia, Jakarta, 2007.

Bari, Abdul Azed. *“Rangkaian Kebijakan Direktorat Jenderal HKI Dalam Membangun Sistem HKI Nasional”*, makalah disampaikan pada pembukaan pelatihan konsultan HKI di Universitas Indonesia, Jakarta tanggal 23 Juli 2005.

Citrawinda, Cita. *“Buku Kuliah Hak Kekayaan Intelektual”*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.

Citrawinda, Cita Priapantja. *“Hak Kekayaan Intelektual Tantangan Masa Depan”*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.

Damian, Eddy. *“Hukum Hak Cipta”*, PT.Alumni, Bandung, 2005.

Friedman, Lawrence M. *“The Legal System”* 1975, yang diterjemahkan oleh Lili Rosyidi dan I.B. Wyasa Putra, *“Hukum Sebagai Suatu Sistem”*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993.

Friedman, Lawrence M. *“The Legal System”*, A social science Prespective, Russel Foundation, 1975.

Hariwijaya & Triton P.B. *“Teknik Penulisan Skripsi dan Tesis”*, Oryza, Yogyakarta, 2007.

Hartono, Sri Redjeki. *“Hukum Ekonomi Indonesia”*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.

Kerlsen, Hans. *“General theory of Law and State”* sebagaimana telah dialih bahasakan oleh Drs.Somaedi dalam bukunya berjudul *“ Teori Umum Hukum dan Negara ”*, Bee Media Indonesia, Jakarta, 2007.

Koentjaraningrat, “*Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*”, Cet. 13, Gramedia, Jakarta, 1987.

Lindsey, Tim, et. al. ”*Hak Kekayaan Intelektual suatu pengantar*”, PT.Alumni, Bandung, 2006.

Muhamad, Abdulkadir. “*Hukum dan Penelitian Hukum*”, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Pandi, Joseph. “*Pilih Berantas Mafia Pelanggaran HKI atau Kita Menghadapi Hambatan Atas Masuknya Investasi Kesini*”, Perhimpunan Masyarakat HKI Indonesia, Jakarta, 2001.

Rajagukguk, Erman. “*Hukum Investasi di Indonesia*”, Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta, 2007.

Riswandi, Budi Agus & Syamsudin, M. “*Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*”, cet. 1, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004.

Sardjono, Agus. “*Pembangunan Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia Antara Kebutuhan dan Kenyataan*”, pada pidato pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Keperdataan Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tanggal 27 Pebruari 2008.

Siregar, Doli D. “*Manajemen Aset dalam Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan Secara Nasional Dalam Konteks Kepala Daerah Sebagai CEO's Pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah*”, PT.Kresna Prima Persada, Jakarta .

Siscawati, Jenny Dwi Lestari. Tesis yang berjudul “*Tindakan Pembajakan Film Cerita Dalam Media Cakram Optik Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Kaitannya Dengan Hilangnya Pendapatan Negara dari Sektor Pajak*”, 2006.

Soekanto, Soerjono. “*Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*”, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.

Soekanto, Soerjono. ”*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*”, PT. Raja Grafindo Persada , Jakarta, 2002.

Soemitro, Ronny Hanitijo. “*Masalah-Masalah Sosiologi Hukum*”, Sinar Baru, Bandung 1984.. Demikian juga Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, UI Press, Jakarta, 1986.

Soekanto, Soejono, et.,al, “*Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*”, Rajawali Pers, Jakarta, 1998.

Usman, Rahman. *“Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya di Indonesia”*, Alumni, Bandung, 2003, hal 2

Wignjosoebroto, Soetandyo. *“Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya”*, Elsam dan Huma, Jakarta, 2002.

Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta, 2006

Peraturan :

Undang-Undang Nomor 73 tahun 1958 tentang KUHP

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP

Undang-Undang nomor 8 tahun 1992 tentang Perfilman


Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta

Artikel :

www.solusi.hukum.com/artikel, tentang pembajakan hak cipta yang terjadi di pertokoan Glodog, diakses pada tanggal 27 Mei 2007.

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 Data penanganan kasus Hak Cipta yang ditangani oleh Polda Metro Jaya
2. Tabel 2 Daftar produsersn/Pabrik Cakram optik yang telah dilegalisasi
3. Tabel 3 Gambar alat pengganda film bajakan dengan menggunakan alat yang disebut Duplikator
4. Tabel 4 Data keuntungan yang diperoleh oleh para pembajak mulai dari produsen hingga pedagang



Tabel 2.

Daftar barik VCD dan DVD di Indonesia

No.	Nama Perusahaan & Izin Usaha Industri	Jenis Produksi	Lokasi Pabrik	Pimpinan Perusahaan/ Contact Person
1.	Akeda Multimedia, PT 049/IUI- IKAHT/VII/2003	CD, VCD, DVD	Jl. Raya Prancis No. 2 Pantai Indah Dadap Blok H/7 Ds. Dadap Kec. Kosambi Tangerang Tlp. 021-55954291	Drs. Nurdin Umar, Fendi
2.	Avidisc Crestec Interindo, PT 255/T/INDUSTRI/2004	CD, VCD	Jl. Sulawesi I Blok H-4-2-1, Kawasan Industri MM 2100 Cibitung Bekasi Tlp. 021-89982828	Wirawan Tanzil
3.	Central Data Recorder, PT 73/31/T/INDUSTRI/ 2004	CD-R	Jl. Rawa Melati A8 Blok D-II No. 12, Kec. Kalideres, Jakarta barat Tlp. 021-55952988	Lawi
4.	Dharma Sejahtera, PT 14/IUI-IKAHT/III/2003	CD, DVD	Pergudangan Pantai indah Dadap, Jl. Raya Perancis 2 Blok FF No. 5 Desa. Dadap Kec. Kosambi, Tangerang Tlp. 021-55958575 Fax. 021-6680076/021- 5409659	Lim Kok Tjien
5.	Digital Media Technology, PT 1023/T/INDUSTRI/2007	CD, VCD	Kawasan Industri MM 2100 Cibitung Blok H1 No. 1, Bekasi Tlp. 021-89983838, 021- 89983939	Sony Sutanto, Pang Pak Im
6.	Dimension Multi Digital Star, PT 54/IUI-IKAHT/VII/2003	CD, VCD	Jl. Industri Raya III Blok A/16, Industri Facto, Desa Bunder Kec. Cikupa Kab. Tangerang Tlp. 021-6124151 Fax. 021-6124152	Felly Herjus Bistock Umbakau, Fendi
7.	Dynamitra Tarra, PT. 49/T/INDUSTRI/1996	Stamper, CD, VCD, DVD	Kawasan Industri Manis & Palm Manis, Jl. Manis Raya No. 18, Serang Km 8.5 Jatiuwung, Tagerang Telp. 021- 5847861	Irwan HL

8.	Dynatech Perkasa, PT 306/T/INDUSTRI/2004	CD-R	Jl Jababeka Raya Blok Q No.1 K I, Jababeka 1, Cikarang, Bekasi 17530 Telp. 021-8936287, Fax. 021-8936289	Mai Xianhai, Tan Cheng Eong
9.	Indomas Cipta Sarana,PT 181/Kanwil.10.19.22/IL MEA/ b/IZ.00.03/XII/2000	CD, DVD	Jl. Adi Sucipto No.7 RT 003/10, Kel. Belendung, Kec. Benda, Tangerang Telp. 021-5400938, Fax. 021-6319810, 0216328816	Budi Tono Tehjakesuma
10.	Intra Media Digital, PT 22/IUI/JP/IX/2005	Stamper	Jl. KH. Moh. Mansyur 11, Blok B8-12, Jakarta Telp. 021-6314739, Fax. 021-6315050	Karyoto
11.	Karyamas Visionindo, PT 91/Kanwil.10.19.22/ILM EA/ b/lz.00.03/VIII/2001	CD, VCD	Jl. Husen Sastranegara, Pergudangan Nusa Indah Blok B No. 27 RT. 04, RW.03, Kel. Jurumudi, Kec. Benda, Tangerang Telp. 021-54370117, Fax. 021-5456451	Derma Sudarman
12.	Kencana Buana Semesta, PT 536 / 07 /Indag.PM	CD, VCD	Kawasan Industri (KBI) A II, Desa Dengdeur, Kec. Bungursari, Purwakarta Telp. 0264-350588, Fax. 0264-350587	Lim Soei Khiang, Mangendar Wanto
13.	Laserindo Inti Persada,PT. 042/IUI/IKAHH/1/2002	DVD	Komp. Pergudangan Miami, Jl. Rawa Melati VIII A Blok D3 No. 15, Kel. Tegal Alur, Kec. Kalideres, Jakarta Barat Telp. 021-55799887, Fax. 021-55799887	Limat Tansir, Aseng, HP 0812070966
14.	Medialine Indonesia,PT 099/IUI/IKAHH/1/VIII /2003	CD, VCD	Jl. Peternakan Dalam III No. 60-A RT02/07, Kel. Kapuk, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat Telp. 021-5451845/6, Fax. 0216198601	Hendrik Priyatna
15.	Mega Nuansa Cemerlang, PT 041/IUI-IKAHT/IX/2002	CD, VCD, DVD	Pergudangan Pantai Indah Dadap Blok S No. 8, Jl. Perancis No. 2 Desa Dadap, Kec. Kosambi, Tangerang Telp. 021-55956056, Fax. 021-55960871	Edy Sumantri

17.	Megaplast Jaya Citra, PT 135A/III/PMA/2000	CD-R	Jl. Jababeka XII Blok W No. 5A Cikarang Industrial Estate, Cikarang, Bekasi 17530 Telp. 021-8936048, Fax. 021-8936049	Hendry Utomo
18.	Metro Utama Raya Electronics Industry, PT 608/T/INDUSTRI/1998	CD, DVD	Jl. Daan Mogot Km 18,5 Kalideres, Cengkareng, Jakarta Barat Telp. 021-6190125, Fax. 021-6190173	Freddy Laude, Herlina Tjandra
19.	Mitra Gemilang Sejahtera, PT 13/Banten.01.14/TEA/ b.IZ.00.03/XI/2005	CD, VCD	Jl. Raya Cikande-Kopo Maja Km. 3, Kp. Nambo RT 03/02 Ds. Gabus, Kec. Kopo, Serang Telp. 021-70203675, Fax. 021-6126120	Yus Wardi
20.	Multimedia Replikasi Plastikatama, PT 041/Kanwil.10.19.02/IA/ b/Iz.00.03/V/95	CD, DVD, VCD	Pergudangan 75 Blok J - 2A, Jl. Raya Perancis, Tangerang, Banten Telp. 021-6690533, Telp. 021- 5504782, Fax. 021-5504783, Fax. 021-6678352	Go Bun Han, Kamal, HP 08128433173
21.	Panggung Electric Citrabuana, PT 02/3515/T/INDUSTRI/ 2002	CD, DVD	Jl. Raya Waru No.1, Sidoarjo, Surabaya Telp. 031-8534567, Telp. 021- 3510702	Ali Soebroto
22.	Sanyo Jaya Components Indonesia, PT 35/II/PMA/2004	CD, DVD	Jl. Raya Jakarta Bogor Km 35, Cimanggis, Depok, Jawa Barat Telp. 021 - 8741567, Fax. 021-8741595	Masahiro Iizuka
23.	Sinar Cahaya Cemerlang Jaya, PT 02/Banten.01.09/TEA/ b.IZ.00.31/I/2006	CD, VCD, DVD	Pancatama Kav 27, Ds.Leuwilimus, Kec. Cikande, Jl. Raya Serang, Kab. Serang Telp. 0254 - 402280	Ati Susansi
24.	Sinar Mulia Sejati, PT 530/149-IUI- PERIDAGKOPAR/2006	CD, VCD	Jl. Daan Mogot KM 18 Komp TDK Blok B No. 5-6, Tangerang Telp. 021-6919317, Fax. 021-6919347	Freddy Rachmat Sumekar

25.	Sumber Sukses Sejahtera, PT 530/004-IUI- PERINDAGKOPAR/2004	Stamper	Jl. Daan Mogot KM. 18 Komp TDK Blok B No. 7 Kel. Kebun Besar, Kec. Batu Ceper, Tangerang Telp. 021-5418736	Indra S. Tjokrowijoto, Junaidy Tjokrowijoto
26.	Swara Singa Kencana, PT 16/1.824.1	CD, DVD	Jl. Kapuk Raya No. 18 AA, Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jak-Ut Telp. 021 – 5456543-4, Fax. 021-6193050	Oyo Iskandar
27.	Takdir Jaya Abadi, PT 530/077-IUI- PERINDAGKOPAR/2004	CD, DVD	Jl. Bouraq No. 34, Karang Anyar, Batu Ceper, Tangerang 15121 Telp. 021-5533333, Fax. 021-5523043	Max Markus Sasia, Suhendra Rusly
	Visindotama Sakti Perkasa, PT 54/PL.IUI- IKAHT/VIII/2003	CD, DVD	Komp. Pergudangan 9 Blok CN, Jl. Perancis RT 01/08 Kel. Jatimulya, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang Telp. 021-6000351, Fax. 021-6288433	Winarto Phitoyo, HP 0818602608
29.	Visora Catur Disindo,PT. 530/39/Perindagkop dan PMD/X/2004	CD, DVD	Kawasan Industri Jababeka 17 Blok U 24 A, Cikarang Telp. 021-6294523, Fax. 021-6294526	Sulaeman
30.	Winnerstarindo Utama,PT. 09/Banten.01.09/TEA/ b.Iz.00.03/VIII/2005	CD, DVD	Jl. Industri III Kav. 6, Kawasan Industri Modern Cikande, Serang Telp. 0254 - 402510, Fax. 0254-402234	Heriyanto, Hasan

Sumber direktorat jendral Industri Agro dan kimia dep Perindustrian

PABRIK FILM BAJAKAN MILIK CINTOKO PUTRO







**PABRIK VCD/DVD BAJAKAN
MILIK LIMAT TANSIR Alias ASENG**







Tabel.3
Gambar Alat Penggandaan VCD/DVD
Dengan Alat Duplikator







